

**PENDAYAGUNAAN ZIS DALAM UPAYA PENGENTASAN  
KEMISKINAN DI KOTA MOJOKERTO  
(Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Mojokerto)**

Tesis

OLEH  
ANTI MUKARROMAH  
NIM 16751009



**PROGRAM MAGISTER STUDI ILMU AGAMA ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**PENDAYAGUNAAN ZIS DALAM UPAYA PENGENTASAN  
KEMISKINAN DI KOTA MOJOKERTO  
(Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Mojokerto)**

Tesis  
Diajukan kepada  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister  
Studi Ilmu Agama Islam

OLEH  
ANTI MUKARROMAH  
NIM 16751009

**PROGRAM MAGISTER STUDI ILMU AGAMA ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130  
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

No. Dokumen J-QA/PM/14/05	PERSETUJUAN UJIAN PROPOSAL TESIS	Tanggal Terbit 1 Maret 2017
Revisi 0.00		Halaman: 12 dari 41

m Studi : Anti Mekarrahah  
16751009  
proposals : Studi Muar Agama Islam  
Pendaftaran 215 Proaktif Dalam C/pa-ja  
Pengentasan Keorisikinan di Kota Mojokerto  
(Studi Kasus Pada Baznas Kota Mojokerto)

diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Proposal Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk  
ke Sidang Ujian Proposal Tesis

Pembimbing I,

Dr. H. Ach. Djatikusum, Lc., M.A  
NIP. 19730719 200501 1 003

Pembimbing II,

Dr. H. Miskahul Munir, M. Ed  
NIP. 19750707 200501 1 005

Mengetahui:

Ketua Program Studi

Dr. Ahmad Barizi, M.A  
NIP. 19731213 197803 1 001

12



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 1 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

LEMBAR  
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Proposal Tesis atas nama mahasiswa dibawah ini telah disetujui oleh Dewan Penguji untuk dilanjutkan ke proses Pembimbingan Tesis sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Nama : Anti Mukarromah  
NIM : 16.75.1009  
Program Studi : Magister Studi Ilmu Agama Islam  
Judul Proposal : Pendaftaragunaan ZIS Produktif Dalam Upada Pengentaran Kemiskinan Di Kota Mojokerto (Studi Kasus Pada BAERAR kota Mojokerto)

Dewan Penguji :

NO	Nama	Tgl Persetujuan	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag	31-10-2018	
2.	Dr. H. Ach. Dialaluddin, Lc., M. A	31-10-2018	
3.	Dr. H. Misbahul Munir, M. EI	1-11-2018	
4.			

Mengetahui :  
Dekan/Sekretaris/Program Studi



Dekan/Sekretaris/Program Studi

## LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul "Pendayagunaan ZIS Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Mojokerto (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Mojokerto)"  
Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 26 Desember 2018

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A.

NIP 19730719 200501 1 003

Malang, 26 Desember 2018

Pembimbing II



Dr. H. Misbahul Munir, M.El.

NIP 19750707 200501 1 005

Malang, 26 Desember 2018

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam



Dr. H. Ahmad Barizi, M.A.

NIP 19731212 199803 01 001

## LEMBAR PENGESAHAN

### LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Pendayagunaan ZIS Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Mojokerto (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Mojokerto)" ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 22 Januari 2019.

Dewan Penguji,

Ketua



Dr. H. Ahmad Barizi, M.A  
NIP 19731212 199803 01 001

Penguji Utama



Prof. Dr. H. Syamsul Arifin, M.Si  
NIP 11191170254

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A  
NIP 19730719 200501 1 003

Pembimbing II



Dr. H. Misbahul Munir, M.EI  
NIP 19750707 200501 1 005

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Rizki Mulyadi, M.Pd.I  
NIP 19850717 198203 1 005

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

### SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anti Mukarromah  
NIM : 16751009  
Program Studi : Studi Ilmu Agama Islam  
Judul Tesis : Pendayagunaan ZIS Dalam Upaya  
Pengentasan Kemiskinan Di Kota Mojokerto (Studi  
Kasus Pada BAZNAS Kota Mojokerto)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 4 Februari 2019  
Hormat saya



Anti Mukarromah  
16751009

## KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Hanya dengan karunia dan pertolongan-Nya, karya sederhana ini dapat terwujud. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi, Studi Ilmu Agama Islam, Dr. H. Ahmad Barizi, M.A. dan Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag. atas motivasi dan kemudahan layanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing I, Dr. H. Achmad Djalaluddin, Lc., M.A. atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Dosen Pembimbing II, Dr. H. Misbahul Munir, M.El. atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Semua dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
7. Ibu Dr. Tutik Hamidah, M.Ag. sekeluarga yang telah mengajari penulis banyak hal selama penulis kuliah dan tinggal di Malang.
8. Semua staff dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selama penulis menyelesaikan studi.

9. Semua petugas BAZNAS Kota Mojokerto, khususnya Kepala BAZNAS, Drs. H. M. Ma'shum Maulani, M.Pd.I yang telah mempermudah penulis melakukan penelitian, serta Badan Pelaksana Bidang Administrasi, Sumber Daya manusia dan Umum Bapak Nur Khanan, S.Pd.I. yang meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dalam penelitian.
10. Orang tua kami, ayahanda H. Abdul Rachman, ibunda Hj. Siti Nuriyah, ayahanda Ahmad Subani (Alm), serta ibunda Siti Masruroh (Almh), yang telah memberikan cinta dan kasih sayang, serta do'anya kepada penulis.
11. Suami tercinta, M. Saifuddin, S. Kom. Yang selalu memberikan bantuan materi maupun dorongan moral, pengertian dan perhatian yang sangat luar biasa kepada penulis selama menempuh studi.
12. Anak kami yang masih dalam kandungan, Ibu sangat bersyukur atas kehadiranmu nak disaat Ibu menyelesaikan tugas akhir, dan Alhamdulillah kamu sangat mengerti ketika Ibu ajak untuk menyelesaikan tugas ini.
13. Keluarga besar di Jombang dan di Nganjuk yang selalu menjadi inspirasi dalam menjalani hidup.
14. Teman-teman SIAI angkatan 2016, terima kasih atas kebaikan dan juga ilmunya, kalian adalah keluarga kedua saya di Malang. Khususnya Mba Alya, terimakasih banyak yang dengan sabarnya mau membonceng saya selama kuliah.

Penulis hanya bisa menyampaikan ucapan terimakasih dan berdoa semoga alam shalih yang telah mereka semua lakukan, diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Malang, 4 Februari 2019  
Penulis,

Anti Mukarromah

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul .....	ii
Lembar Persetujuan .....	iii
Lembar Pengesahan .....	iv
Lembar Pernyataan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	viii
Daftar Tabel .....	xiv
Daftar Grafik .....	xv
Daftar Gambar .....	xvi
Motto .....	xvii
Persembahan .....	xviii
Abstrak .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian .....	17
F. Definisi Istilah .....	24
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) .....	26
1. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) .....	26
a. Pengertian Zakat .....	26
b. Pengertian Infak .....	28

c. Pengertian Sedekah .....	30
2. Dalil Zakat, Infak dan Sedekah .....	31
a. Dalil Zakat .....	31
1) Nas al-Quran .....	31
2) Nas al-Sunnah .....	32
3) Ijma' .....	33
b. Dalil Infak .....	33
c. Dalil Sedekah .....	34
3. Sasaran Zakat .....	35
4. Kedudukan Zakat Dalam Islam .....	35
a. Ibadah atau Hak Fakir Miskin .....	35
b. Zakat dalam Perspektif Sosial Ekonomi .....	36
5. Penghimpunan Zakat .....	37
6. Pendistribusian Zakat .....	38
<b>B. Konsep Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif .....</b>	<b>43</b>
1. Konsep Zakat Konsumtif .....	43
a. Pengertian Zakat Konsumtif .....	43
b. Jenis-jenis Zakat Konsumtif .....	44
2. Konsep Zakat Produktif .....	45
a. Pengertian Zakat Produktif .....	45
b. Jenis-jenis Zakat Produktif .....	46
c. Hukum Zakat Produktif .....	47
d. Hikmah dan Tujuan Zakat Produktif .....	49
<b>C. Konsep Pendayagunaan Zakat .....</b>	<b>51</b>
1. Pengertian Pendayagunaan Zakat .....	51
2. Tujuan Pendayagunaan Zakat .....	53
3. Sasaran Pendayagunaan Zakat .....	54
4. Arah dan Kebijaksanaan Pendayagunaan Zakat .....	55
5. Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Pendayagunaan Zakat ....	56

6. Amil: Otoritas Pendayagunaan Zakat .....	59
a. Identifikasi Makna Amil Menurut Al-Quran .....	59
b. Prasyarat Amil Zakat Menurut Hadis Nabi saw. ....	60
c. Fungsi Amil Menurut Al-Quran .....	60
D. Dasar-dasar Akad .....	64
1. Pengertian Akad .....	64
2. Rukun dan Syarat Akad .....	64
a. Rukun akad .....	64
b. Syarat akad .....	65
3. Macam-macam Akad .....	67
a. Akad <i>musamma'</i> .....	67
1) Hibah .....	69
2) Murabahah .....	70
b. Akad <i>gairu musamma'</i> .....	73
E. Konsep Kemiskinan .....	74
1. Pengertian Kemiskinan .....	74
2. Ukuran Kemiskinan .....	79
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan .....	86
4. Bentuk-bentuk Kemiskinan .....	88
5. Upaya-upaya Mengentaskan Kemiskinan .....	90
F. Kerangka Berfikir .....	96

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	98
B. Kehadiran Peneliti .....	99
C. Latar Penelitian .....	99
D. Data dan Sumber Data Penelitian .....	100

1. Sumber Data Primer .....	100
2. Sumber data Sekunder .....	100
E. Pengumpulan Data .....	101
1. Wawancara .....	101
2. Observasi .....	102
3. Dokumentasi .....	102
F. Analisis Data .....	103
1. Reduksi Data ( <i>Data Reduction</i> ) .....	103
2. Penyajian Data ( <i>Data Display</i> ) .....	103
3. Penarikan Kesimpulan ( <i>Conclusion Drawing/Verification</i> ) .....	104
G. Keabsahan Data .....	105
 <b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Data BAZNAS Kota Mojokerto .....	106
1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Mojokerto .....	106
2. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Mojokerto .....	109
3. Tujuan BAZNAS Kota Mojokerto .....	110
4. Pelaksana Program .....	110
a. Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi .....	110
b. Kegiatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah .....	112
c. Kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan .....	112
B. Implementasi Pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto ....	119
1. Penanggungjawab Pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto .....	119
2. Kebijakan Pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto ..	119
a. Hibah Modal .....	119

b. PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah) .....	121
3. Pengumpulan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto .....	123
4. Distribusi Pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto ...	128
C. Capaian Pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto .....	129
1. Capaian ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto .....	129
2. Capaian Penerima Bantuan Hibah Modal dan Program PUSYAR .....	129
a. Capaian penerima bantuan hibah modal .....	129
1) Pendapatan mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan hibah modal .....	129
2) Kondisi mustahik setelah menerima bantuan modal terkait dengan kemiskinan .....	135
b. Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) .....	140
1) Pendapatan responden sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan PUSYAR .....	140
2) Kondisi responden setelah menerima bantuan PUSYAR terkait dengan kemiskinan .....	147
D. Kendala Pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto .....	149
 <b>BAB V PEMBAHASAN</b>	
A. Implementasi Pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto ....	152
1. Penanggungjawab Pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto .....	152
2. Kebijakan Pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto ..	153
a. Hibah Modal .....	156
1) Pemberian secara tunai .....	156
2) Pemberian alat usaha .....	157
b. PUSYAR (pembiayaan Usaha Syariah) .....	159

3. Pengumpulan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto .....	164
4. Distribusi Pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto ..	165
<b>B. Capaian Pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto .....</b>	<b>167</b>
1. Capaian di BAZNAS Kota Mojokerto .....	167
2. Capaian Penerima Bantuan Hibah Modal dan Program PUSYAR .....	168
a. Capaian penerima bantuan hibah modal .....	168
1) Pendapatan mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan hibah modal .....	168
2) Kondisi mustahik setelah menerima bantuan modal terkait dengan kemiskinan .....	170
b. Capaian penerima bantuan program PUSYAR .....	172
1) Pendapatan responden sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan PUSYAR .....	172
2) Kondisi responden setelah menerima bantuan PUSYAR terkait dengan kemiskinan .....	174
<b>C. Kendala Pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto .....</b>	<b>175</b>
1. Kendala dalam Lembaga .....	175
2. Kendala dalam Masyarakat .....	176
 <b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	177
B. Saran.....	179

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah Penduduk Miskin Kota Mojokerto Tahun 2015-2017 .....	8
1.2	Distribusi pembagian pengeluaran per kapita dan indeks gini, tahun 2014-2016 .....	9
1.3	Perkembangan Pengumpulan ZIS BAZNAS Kota Mojokerto dari Tahun 2015-2017 .....	12
1.4	Kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Konsumtif dan Zakat Produktif BAZNAS Kota Mojokerto Tahun 2015-2017 .....	14
1.5	Orinalitas Penelitian .....	20
2.1	Ekuivalen konsumsi beras .....	81
4.1	Kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Tahun 2017 .....	113
4.2	Rekapitulasi Pengumpulan ZIS BAZNAS Kota Mojokerto Tahun 2017 .....	124
4.3	Pertumbuhan ZIS Perbulan Tahun 2016-2017 .....	124
4.4	Perkembangan Pengumpulan BAZNAS Kota Mojokerto dari Tahun 2015-2017 .....	126
4.5	Perkembangan Jumlah Muzakki dari Tahun 2015-2017 .....	127
4.6	Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Bantuan Hibah Modal .....	130
4.7	Kondisi Mustahik Setelah Menerima Bantuan Hibah Modal Terkait dengan Kemiskinan .....	136
4.8	Alasan Terkait Perbedaan Pendapatan Mustahik .....	137
4.9	Pendapatan Responden Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Bantuan PUSYAR .....	141
4.10	Alasan terkait perbedaan pendapatan responden .....	145
4.11	Kondisi Responden Setelah Menerima Bantuan PUSYAR Terkait dengan Kemiskinan .....	147

## DAFTAR GRAFIK

1.1	Jumlah Penerima Manfaat Peserta Program PUSYAR Tahun 2012 – 2017 .....	13
4.1	Pertumbuhan ZIS Perbulan Tahun 2016-2017 .....	125
4.2	Perkembangan Pendapatan ZIS BAZNAS Kota Mojokerto dari Tahun 2015-2017.....	126
4.3	Perkembangan Jumlah Muzakki dari Tahun 2015-2017.....	127
4.4	Komposisi Segmentasi Muzakki Tahun 2017.....	128

## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Berfikir .....	97
4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Mojokerto Periode 2015-2020 .....	109
4.2 Rumah Ibu Umi Chomsiah (Jualan krupuk bawang) .....	121
4.3 Rumah Ibu Rimah (Jualan kopi) .....	121
4.4 Butik Ibu Ririn Styowati .....	123
4.5 Tempat Produksi Sepatu Pak Sucipto .....	123
4.6 Rumah Pak Saifuddin Annafabi .....	132
4.7 Rumah Ibu Warsinah .....	133
4.8 Rumah Pak Budi (Pengrajin kapal Pinishi) .....	144
4.9 Kantor BAZNAS Kota Mojokerto .....	150
4.10 Rumah Pak Muthlaq .....	151

## MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

*Artinya:*

*“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.*



## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Orang tua kami tercinta: H. Abdul Rachman, Hj. Siti Nuriyah, Ahmad Subani (Alm), dan Siti Masruroh (Almh), yang telah mengajari kami tentang kehidupan
2. Suami tercinta dan terkasih
3. Anak tersayang dan kami tunggu-tunggu kehadirannya yang saat ini masih saya kandung



## **ABSTRAK**

Mukarromah, Anti. 2018. *Pendayagunaan ZIS dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Mojokerto (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Mojokerto)*. Tesis, Program Studi Studi Ilmu Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: (I) Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A. (II) Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI.

**Kata Kunci:** Pendayagunaan, ZIS, Kemiskinan

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pendayagunaan ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Mojokerto, dengan sub fokus mencakup: (1) Implementasi pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto, (2) Capaian ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Mojokerto, dan (3) Kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan ZIS untuk pengentasan kemiskinan di Kota Mojokerto.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi yaitu dengan triangulasi teknik. Informan penelitian adalah pegawai BAZNAS Kota Mojokerto, dan masyarakat menerima bantuan hibah modal dan program PUSYAR.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto terkait dengan pertanggungjawaban pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto, kebijakan pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto, serta pengumpulan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto, serta pendistribusian ZIS di Kota Mojokerto. 2) Capaian pendayagunaan ZIS dibagi dua, yaitu capaian yaitu capaian di BAZNAS Kota Mojokerto dan capaian penerima bantuan hibah modal dan program PUSYAR. Yang mana capaian yang diraih oleh BAZNAS Kota Mojokerto menunjukkan ada peningkatan, hal ini dibuktikan dengan pengumpulan ZIS dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tetapi berbeda dengan capaian yang terjadi pada penerima bantuan, baik itu bantuan PUSYAR maupun penerima bantuan hibah modal, di mana capaian pada penerima bantuan ini justru tidak menunjukkan adanya peningkatan setelah adanya bantuan, hal ini ditunjukkan dengan masyarakat yang mengatakan bahwa pendapatannya meningkat setelah mendapatkan bantuan relatif cukup kecil. 3) Kendala pendayagunaan ZIS, yang mana kendala ini dibagi menjadi dua, yaitu kendala dalam lembaga dan kendala di masyarakat. Kalau kendala lembaga lebih terkait dengan dana yang terbatas, tenaga yang terbatas, serta waktu untuk mengurus pinjaman membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu kendala dalam masyarakat, terutama pada penerima hibah modal, di mana faktor yang sangat berpengaruh adalah faktor kurang adanya kreativitas dalam mengembangkan usaha, sedangkan untuk perima bantuan PUSYAR, faktor yang dominan adalah faktor bantuan dana yang relatif kecil, yang tidak seimbang dengan agunan yang menjadi jaminannya.

#### ABSTRACT

Mukarromah, Anti. 2018. *Utilization ZIS in Poverty Alleviation Efforts in Mojokerto City (Case Study in BAZNAS in Mojokerto City)*. Thesis, Study Program of Islamic Studies Postgraduate of the State Islamic University of Malang, Advisor: (I) Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A. (II) Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI.

**Keywords:** Utilization, Productive ZIS, Poverty

This study aims to reveal the utilization ZIS in poverty alleviation efforts in Mojokerto City, with sub-focus covering: (1) Implementation ZIS utilization in BAZNAS, Mojokerto City, (2) Achievement ZIS in BAZNAS, Mojokerto City in efforts to alleviate poverty in Mojokerto City, and (3) Constraints faced in optimizing ZIS for poverty reduction in Mojokerto City.

This study uses a descriptive qualitative approach, with the type of case study research. Data collection is done by data analysis techniques including data reduction, data presentation, and conclusion drawing, checking the validity of the data using triangulation, namely by triangulation technique. Research informants were BAZNAS employees in Mojokerto City, and the community received capital grants and PUSYAR programs.

The results showed that: 1) The implementation of ZIS utilization at BAZNAS in Mojokerto City was related to the accountability of ZIS utilization at BAZNAS in Mojokerto City, ZIS utilization policy at BAZNAS in Mojokerto City, and ZIS collection in BAZNAS, Mojokerto City, and ZIS distribution in Mojokerto City. 2) Achievement of ZIS utilization is divided into two, namely achievement, namely achievement in BAZNAS of Mojokerto City and achievement of beneficiaries of capital grant and PUSYAR program. Which achievement achieved by BAZNAS in Mojokerto City shows an increase, this is evidenced by the increase in ZIS from year to year increasing. But in contrast to the achievements of beneficiaries, both the assistance of PUSYAR and recipients of capital grant assistance, where the achievements of recipients of this assistance did not show an increase after the assistance, this was shown by the community who said that their income increased after obtaining relative assistance quite small. 3) Constraints to the utilization of ZIS, where these constraints are divided into two, namely constraints in institutions and constraints in the community. If the institution's constraints are more related to limited funds, limited labor, and the time to take care of the loan takes a long time. In addition to the constraints in the community, especially the recipients of capital grants, the most influential factor is the lack of creativity in developing the business, while for the PUSYAR aid recipient, the dominant factor is the relatively small factor of financial assistance, which is not balanced with collateral be the guarantee.

## مستخلص البحث

مكرمة، أنت. ٢٠١٨. استخدام زيس في وسعه دفع الفقر في مدينة موجوكرطا. (دراسة قضية عند بازناس في مدينة موجوكرطا). الماجستير في الدراسات الإسلامية. ماجستير الدراسات الإسلامية جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية. المشرف الأول: الدكتور الحاج أحمد جلال الدين، M.A، المشرف الثاني: الدكتور الحاج مصباح المنير، M.EI.

الكلمات المفتاحية: استخدام، زيس، الفقر

غرض هذا البحث لإزاحة استخدام زيس في وسعه دفع الفقر في مدينة موجوكرطا، بأدنى التركيز تحتوى على: ١. تطبيق استخدام زيس في وسعه دفع الفقر في مدينة موجوكرطا، ٢. توصل زيس م في وسعه دفع الفقر في مدينة موجوكرطا، ٣. العائق الذي يواجهه زيس تكملا في وسعه دفع الفقر في مدينة موجوكرطا. هذا الفحص فحص كفي وصفي، بجنس الدراسة القضائية. وأما جمع البيئة باستخدام فن التحليل البيئة المحتوى على تخفيض البيئة، تقدم البيئة، إستدلال البيئة، وتفتيش صحة البيئة باستخدام تريانغلاسى تقنية. وأما مخبر التحقيق وهو من الموظف باسناز في مدينة موجوكرطا والمجتمع الذين يقبلون الهبة و برنامج فوشيار. نتائج البحث دالة على: ١. تطبيق استخدام زيس منتجة في وسعه دفع الفقر في مدينة موجوكرطا الذي يحتوى على مسؤولية استخدام زيس منتجة في وسعه دفع الفقر في مدينة موجوكرطا، عدالة استخدام زيس منتجة في وسعه دفع الفقر في مدينة موجوكرطا وكذا توزيع زيس في مدينة موجوكرطا ٢. توصل استخدام زيس على نوعين: توصل في بازناس مدينة موجوكرطا، توصل في قبول الهبة، برنامج فوشيار. وأما التوصل الذي يحصله بازناس مدينة موجوكرطا يدل على الزيادة. وهذا الحال يظهر بجمع زيس كل سنة بخلاف قابل فوشيار و هبة الرأس المال الذي لا يدل على الأزدیاد. وهذا الحال يتحقق من قولهم أن الربح يزداد بعد حصول الهبة. ٣. العائق في استخدام زيس على نوعين: العائق من المؤسسة و العائق من المجتمع. وأما العائق من المؤسسة يحتوى على عطية محددة، قوة محددة والوقت المحتاج لإستعمار يستغرق وقتا طويلا. وأما العائق من المجتمع وهو نقص إيكاري العمل وأما قابل هبة فوشيار له عامل في عطية جائرة غير عدالة بالضمان.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Sejak tahun 2013 pemerintah menetapkan tanggal 27 Ramadhan sebagai Hari Zakat Nasional. Maksud dan tujuan dari program tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya umat muslim untuk menunaikan zakatnya. Zakat bukan lagi menjadi urusan agama tapi juga menjadi urusan Negara, hal ini dibuktikan dengan keluarnya regulasi yang mengatur pengelolaan zakat. Zakat dewasa ini bukan lagi menjadi kepentingan pribadi tetapi juga menjadi kepentingan publik.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan semangat dan etos kerja yang diajarkan oleh agama Islam bahwa setiap muslim hendaknya menyadari dan berkeyakinan, bahwa sesungguhnya harta yang dicarinya tidak hanya untuk kepentingan pribadi semata, tetapi untuk kepentingan atau hak orang lain.<sup>2</sup>

Mengenai zakat, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dan Instruksi Presiden Nomor 3

---

<sup>1</sup>BAZNAS Kota Mojokerto, "Zakat Untuk Indonesia", *Bulletin Al-Ashnaf*, Edisi 21 Tahun 2017, 2.

<sup>2</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), 11.

Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Sedangkan di Kota Mojokerto sebagai lokasi penelitian, Pengelolaan Zakat diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Kemudian, Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Zakat Pendapatan, Infak dan Sedekah bagi PNS, Karyawan BUMD/BUMN, Anggota DPRD dan Warga Masyarakat Kota Mojokerto sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 14 tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengumpulan dan/atau Pemungutan Zakat, Infak dan Sedekah bagi PNS, Anggota TNI/POLRI, Karyawan BUMD/BUMN, Anggota DPRD dan Warga Masyarakat Kota Mojokerto. Serta Keputusan Walikota Mojokerto Nomor: 188.45/643/417.111/2015 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto Periode 2015-2020. Dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto Tahun 2017.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>BAZNAS Kota Mojokerto, "Zakat Profesi ASN adalah Kewajiban yang Disyariatkan Agama", *Bulletin Al-Ashnaf*, Edisi 22 Tahun 2018, 4-5.

Mengingat sebagian besar penduduk di Kota Mojokerto beragama Islam, hal ini berdasarkan data BPS tahun 2016 yang menunjukkan bahwa penduduk yang beragama Islam di Kota Mojokerto sebanyak 125,833 jiwa.<sup>4</sup> Potensi zakat, infak dan sedekah (ZIS) di Kota Mojokerto sebenarnya cukup besar, berdasarkan asumsi BAZNAS terdapat 4.470 muzakki yang mempunyai kekayaan tiap bulan Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Apabila mereka menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS, maka akan terkumpul dana zakat sebesar Rp. 4.693.500.000 (Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Berdasarkan data dari BAZNAS Kota Mojokerto pada akhir Desember 2017, jumlah muzakki yang menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya melalui BAZNAS sebanyak 3,593 orang (80%) dengan jumlah dana zakat sebesar + Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), berarti masih ada 20% para muzakki yang belum menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Mojokerto.<sup>5</sup>

Keberadaan BAZNAS di Kota Mojokerto sangatlah berarti di mata masyarakat Kota Mojokerto untuk berperan dalam pengentasan kemiskinan. Dan langkah yang ditempuh untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Mojokerto, BAZNAS Kota Mojokerto melakukan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS sesuai program kerjanya. Menurut Yusuf Qaradhawi bahwa pendistribusian zakat dilakukan di tempat di mana zakat tersebut dikumpulkan, untuk menghormati hak

---

<sup>4</sup>BPS Provinsi Jawa Timur, "Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang dianut di Provinsi Jawa Timur, 2016", <https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2017/10/09/120/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-jawa-timur-2016.html>, diakses tanggal 15 September 2018.

<sup>5</sup>BAZNAS Kota Mojokerto, "Zakat Profesi ASN", 24.

tetangga –fakir miskin- yang tinggal di daerah yang sama. Juga demi mengentaskan kemiskinan dan segala penyebabnya serta sebagai salah satu bentuk pelatihan bagi setiap daerah untuk bisa mandiri, hingga bisa mengatasi permasalahan kemasyarakatannya.<sup>6</sup> Dan menurut Imam Malik seperti yang dikutip oleh Qardhawi, menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat ke wilayah lain di luar dari wilayah di mana zakat dikumpulkan kecuali apabila dalam wilayah tersebut ditemukan banyak orang yang sangat membutuhkannya. Maka dengan pengecualian ini, seorang pemimpin barulah boleh mendistribusikannya ke wilayah tersebut setelah pengamatan lebih lanjut dan juga ijtihadnya akan masalah ini.”<sup>7</sup> Dari uraian di atas menunjukkan bahwa ZIS produktif sangat berperan dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Tetapi faktanya, ZIS produktif belum berjalan optimal untuk melakukan ini, meskipun di lapangan ada yang dinilai sudah berjalan tetapi juga tidak sedikit yang dinilai gagal, seperti penelitian yang dilakukan oleh Riza Rizky Pratama,<sup>8</sup> yang menyimpulkan bahwa pendayagunaan dana ZIS berbasis sentra ternak domba yang dilaksanakan oleh BAZNAS Cimande belum fektif, diantara kelemahannya adalah sistem pengawasan yang lemah, keterbatasan SDM petugas, serta kendala dalam hal pendanaan.

---

<sup>6</sup>Yusuf Qardhawi, *Dauru al-Zakat, fi 'Ilaaj al-Musykiilat al-Iqtishaadiyah*, terj. Sari Narulita, *Spektrum Zakat, dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Cet. I; Jakarta: Zikrul Hikam, 2005), 146.

<sup>7</sup>Qardhawi, *Dauru al-Zakat*, 147.

<sup>8</sup>Riza Rizky Pratama, “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Berbasis Sentra Ternak Domba (Studi Kasus: Sentra Ternak Domba Cimande Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)),” *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), 88.

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Syuhada<sup>9</sup> yang menyimpulkan bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan berupa pemberian kambing pada fakir miskin untuk dikembangbiakkan, mengalami kegagalan karena tidak adanya pendampingan pada mereka oleh pengurus LAZ Masjid Nurul Huda. Selain tindakan itu, dana zakat yang didistribusikan pada fakir miskin berupa konsumtif, yaitu santunan berupa uang tunai yang diberikan tiap bulan.

Kemudian penelitian oleh Fatqur Susanto,<sup>10</sup> yang menyimpulkan bahwa Pendayagunaan zakat produktif dengan program UHAMKA MEE dalam pemberdayaan mustahik yang dilakukan LAZISMU UHAMKA cukup baik, karena mampu meningkatkan pendapatan 5 dari 8 orang mustahik perseorangan. Adapun untuk mutahik yang dalam bentuk kelompok usaha mengalami kegagalan karena faktor cuaca dan alam.

Kemudian penelitian oleh Hamzah,<sup>11</sup> yang menyimpulkan bahwa Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang mengandung ajaran berkaitan dengan kesejahteraan umat. Badan Amil Zakat Nasional melalui program kerja yang telah ditetapkan, telah mengembangkan pendayagunaan zakat. Pada dasarnya Badan Amil Zakat Nasional telah melakukan pendayagunaan zakat untuk peningkatan kesejahteraan umat sesuai dengan pola yang dilakukan Rasulullah SAW. pada

---

<sup>9</sup>Syuhada' "Zakat dan Pengentasan Kemiskinan (Kajian atas Lembaga Amil Zakat Masjid Nurul Huda Lowayu Dukun Gresik Tahun 2008-2009)," *Tesis MA*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2009), 110.

<sup>10</sup>Fatqur Susanto, "Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program UHAMKA MEE (*Micro Economy Empowerment*) di LAZISMU UHAMKA untuk Pemberdayaan Mustahik," *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), 71.

<sup>11</sup>Hamzah, "Pendayagunaan Zakat pada BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *Disertasi Doktor*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), 250.

satu sisi dan pada saat yang sama dalam batas-batas tertentu dipandang Badan ini telah mengimplementasikan aspek-aspek manajemen. Namun demikian dalam hal pengembangan baik aspek kelembagaan maupun pada program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan umat, maka ditemukan kendala-kendala yang menjadikan kinerja Badan ini tidak optimal.

Dan penelitian tentang ZIS yang dinilai berjalan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Salim Waton,<sup>12</sup> yang menyimpulkan bahwa pendayagunaan dana (ZIS) Zakat, Infak dan Sedekah berjalan efektif karena mampu meningkatkan pendapatan mustahik yang menerimanya.

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Amirul Umam<sup>13</sup> menyimpulkan bahwa pendayagunaan zakat produktif terhadap pembuatan bandeng presto pada program bunda yatim di LAZ Dompert Amanah Umat Sidoarjo banyak menghasilkan olahan yang telah mendapatkan izin PIRT (pangan industri rumah tangga).

Begitu juga penelitian yang dilakukan Yusuf Bakhtiar,<sup>14</sup> yang menyimpulkan bahwa manajemen zakat produktif LAZ Dompert Dhuafa dalam pendayagunaan zakat produktif pada program *Social Trust Fund* (STF) di Surabaya sudah dilakukan dengan baik.

---

<sup>12</sup>Salim Waton, "Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur; (Studi pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah)," *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), 66.

<sup>13</sup>Amirul Umam, "Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pembuatan Bandeng Presto Pada Program Bunda Yatim di LAZ Dompert Amanah Umat (DAU) Sidoarjo," *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017), 85.

<sup>14</sup>Yusuf Bakhtiar, "Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompert Dhuafa dalam Pengembangan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus: Program *Social Trust Fund* (STF) di Surabaya)," *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016), 60.

Kemudian penelitian Thoriquddin,<sup>15</sup> yang menyimpulkan bahwa Praktek distribusi harta zakat di el-Zawa sebesar 60% dari dana yang ada dengan cara diproduksi sudah sesuai dengan *maqashid al-syariah*, karena *siprit maqashid syariah* Ibnu ‘Asyur adalah bagaimana suatu hukum itu bisa memberikan kemanfaatan secara *kully* (menyeluruh) bagi umat manusia.

Dan adapun penelitian yang terkait dengan Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto, diantaranya membahas zakat kaitannya dengan fikih, seperti penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Chasanah<sup>16</sup>, yang menyimpulkan bahwa praktek *murabahah* program PUSYAR BAZNAS Kota Mojokerto dalam pelaksanaannya tidak menerapkan pengadaan barang melainkan dengan jalan memberikan uang serta memberikan kewenangan atau mewakili kepada nasabah atas pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dengan menggunakan akad *wakalah*, artinya perjanjian *murabahah* dan *wakalah* dilakukan secara bersamaan, sedangkan pihak BAZNAS menanggung semua margin dari nasabah tersebut. Ditinjau dari segi hukum program PUSYAR yang bekerjasama dengan PT. BPR Syariah Kota Mojokerto yang menggunakan skema *murabahah* dengan melakukan perjanjian *murabahah* dan perjanjian *wakalah* secara bersamaan tidak diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

---

<sup>15</sup>Thoriquddin, “Pengelolaan Zakat Produktif di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif *Maqasid Al-Shariah* Ibnu ‘Ashur,” *Disertasi Doktor*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014), 69.

<sup>16</sup>Uswatun Chasanah, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek *Murabahah* Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) untuk UMKM dan IKM di PT. BPR Syariah Kota Mojokerto,” *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016), 57.

Kemudian penelitian Program PUSYAR yang mengaitkan zakat dengan efektivitas program PUSYAR, seperti penelitian Hurriyatul Alfi,<sup>17</sup> dan menyimpulkan bahwa program PUSYAR ini dinilai efektif karena 70% peserta yang mengikuti pembiayaan ini sudah mendapat keuntungan dari usahanya,

Meskipun demikian, fakta angka kemiskinan di Kota Mojokerto belum terselesaikan, hal ini didasarkan dari data BPS 2015-2017, dari data BPS tahun 2017 menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 berjumlah 7.720 orang, sementara jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 berjumlah 7.280 orang, lebih tinggi dari pada tahun 2016 yaitu 7.240, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kota Mojokerto Tahun 2015-2017<sup>18</sup>

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
2015	7.720
2016	7.240
2017	7.280

Dalam hal ini Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto menjelaskan bahwa antar lapisan masyarakat tidak hanya berbeda dalam hal besarnya pengeluaran, tetapi juga berbeda dalam hal pola konsumsi. Hal ini dikarenakan perbedaan pada besar kecilnya pendapatan yang diperoleh oleh berbagai lapisan masyarakat. Perbedaan ini bisa menimbulkan kesenjangan yang berakibat pada ketimpangan tingkat kemakmuran. Ketimpangan tingkat kemakmuran antar lapisan masyarakat ini dapat diukur dengan pendekatan pendapatan maupun dengan pendekatan

<sup>17</sup>Hurriyatul Alfi, "Efektivitas Program Pembiayaan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto Terhadap Usaha Peserta Pembiayaan Usaha Syariah," *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014), 100.

<sup>18</sup>BPS, "Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2017", <https://www.bps.go.id/dynamicTable/2017/08/03/1260/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-2015---2017.html>, diakses tanggal 11 Agustus 2018.

pengeluaran. Data pendapatan yang sulit diperoleh karena sulitnya mendapatkan pengakuan dari responden, menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai proxy pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.<sup>19</sup>

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah dengan menggunakan kriteria Bank Dunia. Menurut kriteria Bank Dunia penduduk digolongkan menjadi tiga kelas yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Selain kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia ada indikator yang juga sering digunakan, yaitu Indeks Gini. Nilai dari indeks ini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi.<sup>20</sup>

Tabel 1.2 Distribusi pembagian pengeluaran per kapita dan indeks gini, tahun 2014-2016<sup>21</sup>

Tahun	40% Terendah	40% Menengah	20% Tertinggi	Indeks Gini
2014	30,46	44,07	25,46	0,31
2015	22,22	38,73	39,05	0,36
2016	19,50	41,17	39,33	0,37

<sup>19</sup>BPS Kota Mojokerto, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2017*, (Mojokerto, BPS Kota Mojokerto, 2017), 31.

<sup>20</sup>BPS Kota Mojokerto, *Indikator Kesejahteraan*, 32.

<sup>21</sup>Sumber: BPS Kota Mojokerto, Data Susenas 2014-2016 diolah

Berdasarkan kriteria Bank Dunia terlihat bahwa distribusi pengeluaran pada kelas 40 persen penduduk yang berpengeluaran rendah selama periode 2014 hingga 2016 terjadi penurunan, yaitu dari 30,46 persen di tahun 2014 turun menjadi 22,22 persen pada tahun 2015 kemudian turun lagi pada tahun 2016 menjadi 19,50 persen. Menurut kriteria Bank Dunia, keadaan ini menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan pada level sedang. Meskipun tetap pada kategori ketimpangan sedang, pada kelompok penduduk berpengeluaran tinggi terjadi peningkatan persentase yaitu dari 25,46 persen di tahun 2014 menjadi 39,05 persen pada tahun 2015 dan meningkat lagi pada tahun 2016 menjadi 39,33 persen.<sup>22</sup>

Sementara indeks gini sejak tahun 2014 hingga 2016 mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,31 di tahun 2014, meningkat menjadi 0,36 di tahun 2015 dan kembali naik menjadi 0,37 di tahun 2016. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan antar kelompok pengeluaran cenderung meningkat dari tahun ke tahun.<sup>23</sup>

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi oleh Kota Mojokerto yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah.<sup>24</sup>

Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, di wilayah lain masih ada wilayah yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi

---

<sup>22</sup>BPS Kota Mojokerto, *Indikator Kesejahteraan*, 32.

<sup>23</sup>BPS Kota Mojokerto, *Indikator Kesejahteraan*, 33.

<sup>24</sup>BPS Kota Mojokerto, *Indikator Kesejahteraan*, 3.

masyarakat setempat. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lainnya, wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.<sup>25</sup>

Kepadatan penduduk di Kota Mojokerto dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk walaupun semakin tahun pertumbuhannya semakin melandai. Pada tahun 2012 kepadatan penduduk Kota Mojokerto sekitar 8.203 jiwa per km<sup>2</sup>, tahun 2013 meningkat menjadi sekitar 8.448 jiwa per km<sup>2</sup>, selanjutnya pada tahun 2014 sekitar 8.486 jiwa per km<sup>2</sup>, dan tahun 2015 sekitar 8.479 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan pada tahun 2016 kepadatan penduduk Kota Mojokerto sekitar 8.511 jiwa per km<sup>2</sup>.<sup>26</sup>

Bila dibandingkan antar kota yang ada di Jawa Timur, tingkat kepadatan penduduk Kota Mojokerto menempati urutan ketiga setelah Kota Surabaya dan Kota Malang. Tingkat kepadatan penduduk Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Mojokerto masing-masing sebesar 8.808, 7.826 dan 7.732 jiwa per km<sup>2</sup>; dari wilayah yang relatif kecil masing-masing seluas 326,36; 110,06 dan 16,46 km<sup>2</sup>. Dari kepadatan penduduk ini bisa dilihat bahwa ketiga kota ini menjadi tujuan utama arus urbanisasi; hal ini dimungkinkan oleh para pencari kerja maupun

---

<sup>25</sup>BPS Kota Mojokerto, *Indikator Kesejahteraan*, 3.

<sup>26</sup>BPS Kota Mojokerto, *Indikator Kesejahteraan*, 4.

penduduk yang ingin bersekolah di tempat yang mereka anggap lebih bagus dibandingkan dengan daerah asal mereka.<sup>27</sup>

Terkait dengan kemiskinan di Kota Mojokerto, BAZNAS Kota Mojokerto pada tahun 2017 menetapkan target pengumpulan ZIS sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang akan didistribusikan dan didayagunakan sesuai program kerjanya yaitu Program Santunan Ramadhan, Program Bea Siswa Keluarga Miskin, Program Perbaikan Rumah Layak Huni Keluarga Miskin, Program Bantuan Biaya Hidup, Program Bantuan Biaya Kesehatan Keluarga Miskin, Program Hibah Modal Keluarga Miskin Produktif, Program Bantuan bagi Koperasi Syariah, Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) maupun program distribusi khususnya kepada delapan *ashnaf*.<sup>28</sup> Tetapi pada realitasnya BAZNAS Kota Mojokerto pada tahun 2017 belum mencapai target yang telah direncanakan dari pengumpulan ZIS sebesar Rp. 2.000.000.000,- tetapi dana terkumpul sebesar Rp. 1.811.438.691,- meskipun belum sesuai target yang ditentukan namun dana ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.3 Perkembangan Pengumpulan ZIS BAZNAS Kota Mojokerto dari Tahun 2015-2017<sup>29</sup>

	2015	2016	2017	Total
<b>Zakat</b>	916.478.795	1.081.134.578	1.154.611.556	3.152.224.929
<b>Infak &amp; Sedekah</b>	328.020.739	375.632.065	656.827.135	1.360.479.939
<b>Jumlah</b>	<b>1.244.499.534</b>	<b>1.456.766.643</b>	<b>1.811.438.691</b>	<b>4.512.704.868</b>


<sup>27</sup>BPS Kota Mojokerto, *Indikator Kesejahteraan*, 4.

<sup>28</sup>BAZNAS Kota Mojokerto, "Zakat Untuk Indonesia", 2.

<sup>29</sup>BAZNAS Kota Mojokerto, "Zakat Profesi ASN", 7.

Begitu juga, dari berbagai program BAZNAS Kota Mojokerto, ada salah satu program yang menjadi andalannya, terkait untuk pengentasan kemiskinan yaitu program PUSYAR. Program PUSYAR ini berhasil di tingkat nasional dengan memperoleh penghargaan dan telah diadopsi oleh beberapa daerah di Indonesia, diantaranya BAZNAS Kota Padang, BAZNAS Kota Gorontalo, BAZNAS Kota Madiun, dan BAZNAS Kabupaten Sumenep.<sup>30</sup> Program PUSYAR memiliki andil besar dalam upaya memajukan pelaku usaha kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan kualitas usaha mereka”.<sup>31</sup> Meskipun demikian, kemiskinan di Kota Mojokerto masih belum terselesaikan, hal ini tergambarkan dari penerima PUSYAR yang jumlahnya tak kunjung menurun, sebagaimana tabel di bawah ini:

Grafik 1.1 Jumlah Penerima Manfaat Peserta Program PUSYAR Tahun 2012 – 2017<sup>32</sup>



<sup>30</sup>BAZNAS Kota Mojokerto, “Zakat Profesi ASN”, 2.

<sup>31</sup>BAZNAS Kota Mojokerto, “Zakat Untuk Indonesia”, 21.

<sup>32</sup>BAZNAS Kota Mojokerto, “Zakat Profesi ASN”, 11.

Selain itu, pendayagunaan ZIS yang dikelola oleh BAZNAS Kota Mojokerto sebagian besar masih bersifat konsumtif, belum mengarah pada pemberdayaan mustahik produktif yang dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Mojokerto. Pada tahun 2017 BAZNAS Kota Mojokerto mengeluarkan dana zakat konsumtif mencapai Rp. 1,293,731,817,47-, dan ZIS produktif hanya mencapai Rp. 517,706,873,53,- sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.4 Kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Konsumtif dan Zakat Produktif BAZNAS Kota Mojokerto Tahun 2015-2017.<sup>33</sup>

	2015	2016	2017	TOTAL
<b>ZIS Konsumtif</b>	927,699,534	1,127,216,643	1,293,731,817,47	3,348,647,994,47
<b>ZIS Produktif</b>	316,800,000	329,550,000	517,706,873,53	1,164,056,873,53
<b>JUMLAH</b>	<b>1,244,499,534</b>	<b>1,456,766,643</b>	<b>1,811,438,691</b>	<b>4.512.704.868</b>

Dengan demikian, dari data awal yang diperoleh peneliti, baik berupa data tertulis yang berbentuk bulletin maupun keterangan-keterangan dari staf BAZNAS Kota Mojokerto tentang keadaan ZIS di Kota Mojokerto, peneliti berasumsi bahwa daerah tersebut memiliki potensi yang besar dalam berkontribusi untuk pengentasan kemiskinan.

Dan dari penelitian-penelitian yang ada banyak yang fokus pada kajian manajemen, fikih, dan efektivitas programnya tetapi masih jarang yang berkaitan dengan dampak, khususnya pendayagunaan ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Kota Mojokerto, sehingga penelitian ini menjawab

<sup>33</sup>Data dari BAZNAS Kota Mojokerto.

kekosongan yang ada, dengan harapan dapat menemukan sejumlah solusi terhadap kendala dalam mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut, dan diharapkan juga hal ini bisa memberikan kontribusi untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia.

### **B. Fokus Penelitian**

Meskipun sudah banyak bantuan yang disalurkan kepada masyarakat tetapi belum juga menunjukkan kemandirian masyarakat secara penuh. Berdasarkan hal tersebut, masalah penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto?
2. Bagaimana capaian ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kota Mojokerto?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan ZIS untuk pengentasan kemiskinan di Kota Mojokerto?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto .
2. Untuk mengeksplorasi upaya-upaya BAZNAS Mojokerto agar ZIS dapat mengentaskan kemiskinan di Kota Mojokerto.
3. Untuk mengungkap kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan ZIS untuk

pengentasan kemiskinan di Kota Mojokerto.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Yang meliputi:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan penelitian dalam rangka menyempurnakan konsep pengelolaan ZIS terhadap BAZNAS Kota Mojokerto, serta penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut, baik dari segi teoritis maupun praktis.

##### **2. Manfaat Praktis**

- Bagi penulis, penelitian ini berguna sebagai sarana untuk mendapatkan pengalaman ilmiah dan juga merupakan sarana untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh yaitu dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan.
- Bagi kalangan masyarakat Kota Mojokerto, penelitian ini diharapkan bisa membangun kesadaran untuk membayar ZIS, terkait ada hak-hak orang lain dalam hartanya.
- Bagi penentu kebijakan, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan perencanaan dan rancangan program selanjutnya dalam kegiatan pengentasan kemiskinan. Khususnya dengan memanfaatkan ZIS produktif sebagai salah satu alat untuk mengentaskan

kemiskinan di wilayah Kota Mojokerto.

#### **E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini mengkaji tentang pendayagunaan ZIS produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Mojokerto (Studi Kasus di BAZNAS Kota Mojokerto), berdasarkan 17 literatur sementara yang telah penulis lakukan pada kajian empiris, tidak ditemukan sebuah penelitian atau karya ilmiah baik buku, skripsi, tesis, atau disertasi yang telah khusus membahas tentang judul tersebut. Beberapa literatur yang memiliki topik yang sama dengan penelitian ini antara lain:

Hamzah, disertasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul, *Pendayagunaan Zakat pada BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. Penelitian ini membahas tentang pendayagunaan zakat pada BAZNAS, tetapi lebih difokuskan pada manajemen.

Moh. Toriquddin, disertasi di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul, *Pengelolaan Zakat Produktif di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Maqasid Al-Shariah Ibnu 'Ashur*, penelitian ini membahas zakat produktif di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tetapi lebih difokuskan pada zakat produktif perspektif maqashid syariah Ibnu 'Ashur.

Syuhada', tesis di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul, *Zakat dan Pengentasan Kemiskinan (Kajian atas Lembaga Amil Zakat Masjid Nurul Huda*

*Lowayu Dukun Gresik Tahun 2008-2009*), penelitian ini membahas tentang zakat dan penegentasan kemiskinan, dan penelitian ini difokuskan pada program ternak pada LAZ Masjid Nurul Huda Lowayu Dukun Gresik pada tahun 2008-2009.

Riza Rizky Pratama, skripsi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul, *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Berbasis Sentra Ternak Domba*, penelitian ini membahas ZIS tetapi difokuskan pada efektivitas programnya yang terkait dengan sentra ternak domba.

Salim Waton, skripsi di UIN Syarif Hidayatullah dengan judul, *Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infaq dan Sedekah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur; (Studi pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah)*, penelitian ini membahas dana ZIS tetapi difokuskan pada efektivitas programnya yang terkait dengan program mandiri terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah.

Hurriyatul Alfi, skripsi di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul, *Efektivitas Program Pembiayaan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto Terhadap Usaha Peserta Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR)*, penelitian ini membahas PUSYAR di Kota Mojokerto tetapi difokuskan pada efektivitas programnya.

Amirul Umam, skripsi di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul *Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pembuatan Bandeng Presto Pada Program Bunda Yatim di LAZ Dompot Amanah Umat (DAU) Sidoarjo*, penelitian

ini membahas pendayagunaan zakat produktif yang difokuskan pada program pembuatan bandeng presto pada program bunda yatim di LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo.

Yusuf Bakhtiar, skripsi di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul *Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa dalam Pengembangan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus: Program Social Trust Fund (STF) di Surabaya)*, penelitian ini membahas pendayagunaan zakat produktif terkait pengembangan ekonomi mustahik yang difokuskan pada program *Social Trust Fund (STF)* di Surabaya.

Uswatun Chasanah, skripsi di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Murabahah Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) untuk UMKM dan IKM di PT. BPR Syariah Kota Mojokerto*, penelitian ini membahas praktek *murabahah* yang terkait program PUSYAR di PT. BPRS Mojokerto.

Fatqur Susanto, skripsi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program UHAMKA MEE (Micro Economy Empowerment) di LAZISMU UHAMKA untuk Pemberdayaan Mustahik*, penelitian ini membahas pendayagunaan zakat produktif yang difokuskan pada program UHAMKA MEE (*Micro Economy Empowerment*) di LAZISMU UHAMKA.

Untuk memperjelas persamaan dan perbedaan maupun orisinalitas penelitian terdahulu dengan penelitian ini, maka akan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.5 Orinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Hamzah	Pendayagunaan Zakat pada BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat, 2009	1. Pendayagunaan Zakat	1. Pendayagunaan Zakat Produktif 2. Upaya terhadap pengentasan kemiskinan 3. BAZNAS Kota Mojokerto	1. Pendayagunaan ZIS Produktif 2. Mengentaskan Kemiskinan 3. BAZNAS Kota Mojokerto
2	Moh. Toriquddin	Pengelolaan Zakat Produktif di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif <i>Maqasid Al-Shariah</i> Ibnu 'Ashur, 2014	1. Zakat Produktif	1. Upaya terhadap pengentasan kemiskinan 2. BAZNAS Kota Mojokerto	1. Pendayagunaan ZIS Produktif 2. Upaya terhadap pengentasan kemiskinan 2. BAZNAS Kota Mojokerto
3	Syuhada'	Zakat dan Pengentasan Kemiskinan (Kajian atas Lembaga Amil Zakat Masjid Nurul Huda	1. Mengentaskan Kemiskinan	1. Pendayagunaan ZIS Poduktif 2. BAZNAS Kota Mojokerto	1. Pendayagunaan ZIS Poduktif 2. BAZNAS Kota Mojokerto

		Lowayu Dukun Gresik Tahun 2008-2009), 2011			
4	Riza Rizky Pratama	Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Berbasis Sentra Ternak Domba (Studi Kasus: Sentra Ternak Domba Cimande Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)), 2011	1. Pendayagunaan ZIS	1. Upaya pengentasan Kemiskinan 2. BAZNAS Kota Mojokerto	1. Upaya pengentasan Kemiskinan 2. BAZNAS Kota Mojokerto
5	Salim Waton	Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur; (Studi pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah), 2017	1. Pendayagunaan ZIS	1. Upaya pengentasan Kemiskinan 2. BAZNAS Kota Mojokerto	1. Upaya pengentasan Kemiskinan 2. BAZNAS Kota Mojokerto
6	Hurriyatul Alfı	Efektivitas Program	1. BAZNAS Kota	2. Pendayagunaan ZIS produktif	1. Pendayagunaan ZIS produktif

		Pembiayaan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto Terhadap Usaha Peserta Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR), 2014	Mojokerto	3. Upaya terhadap pengentasan kemiskinan	2. Upaya terhadap pengentasan kemiskinan
7	Amirul Umam	Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pembuatan Bandeng Presto Pada Program Bunda Yatim di LAZ Dompot Amanah Umat (DAU) Sidoarjo, 2017	1. Pendayagunaan zakat produktif	1. Pendayagunaan ZIS Produktif 2. Upaya terhadap pengentasan kemiskinan 2. BAZNAS Kota Mojokerto	1. Pendayagunaan ZIS Produktif 2. Upaya terhadap pengentasan kemiskinan 3. BAZNAS Kota Mojokerto
8	Yusuf Bakhtiar	Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa dalam Pengembangan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus: Program <i>Social Trust Fund</i> (STF) di Surabaya),	1. Pendayagunaan Zakat Produktif	1. Pendayagunaan ZIS Produktif 2. Upaya terhadap pengentasan kemiskinan 3. BAZNAS Kota Mojokerto	1. Pendayagunaan ZIS Produktif 2. Upaya terhadap pengentasan kemiskinan 2. BAZNAS Kota Mojokerto

		2016			
9	Uswatun Chasanah	Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Murabahah Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) untuk UMKM dan IKM di PT. BPR Syariah Kota Mojokerto, 2016	1. BAZNAS Kota Mojokerto	2. Pendayagunaan ZIS Produktif 3. Upaya terhadap pengentasan kemiskinan	1. Pendayagunaan ZIS Produktif 2. Upaya terhadap pengentasan kemiskinan
10	Fatqur Susanto	Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program UHAMKA MEE ( <i>Micro Economy Empowerment</i> ) di LAZISMU UHAMKA untuk Pemberdayaan Mustahik, 2017	1. Pendayagunaan Zakat Produktif	1. Pendayagunaan ZIS Produktif 2. Upaya terhadap pengentasan kemiskinan 3. BAZNAS Kota Mojokerto	1. Pendayagunaan ZIS produktif 2. Upaya terhadap pengentasan kemiskinan 3. BAZNAS Kota Mojokerto

## **F. Definisi Istilah**

Untuk memperoleh persamaan pemahaman tentang makna dan definisi dalam judul tesis ini serta istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka berikut akan dikemukakan penjelasan singkat yaitu:

1. Zakat. Pada dasarnya dalam Islam dikenal dengan zakat fitrah dan zakat *mal* (harta). Yang dimaksud dalam pembahasan ini, terbatas pada zakat harta atau zakat penghasilan lainnya, dan sama sekali bukan zakat fitrah yang diterima oleh pengelola zakat.
2. Infak. Mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama, diluar zakat dan adapaun infaq hanya berkaitan dengan materi.
3. Sedekah. Mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama di luar zakat dan bisa berkaitan dengan materi ataupun non materi.
4. Pengelola zakat. Pengelola zakat dalam penelitian ini dipergunakan untuk menunjukkan lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lembaga yang dimaksud di sini sebagaimana yang dipergunakan dalam UU No. 38/1999 tentang Pengelola Zakat, yakni badan amil zakat.
5. Pendayagunaan. Kata pendayagunaan mengandung arti sebagai kegiatan yang dilakukan agar zakat yang diberikan kepada mustahik dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai fungsi dan tujuan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Yaitu terwujudnya efisiensi bagi

mustahik, penggunaan sumber-sumber pengelolaan zakat yang efisien, tepat sasaran, tepat waktu serta terjadi perubahan kondisi bagi mustahik.

6. Badan Amil Zakat Nasional Mojokerto. Dalam penelitian ini disebut BAZNAS Mojokerto. Badan ini merupakan salah satu pengelola zakat di Jawa Timur dalam kategori sebagai badan amil zakat.
7. Mustahik. Mustahik mengandung arti orang yang berhak menerima zakat.
8. Muzakki. Muzakki mengandung arti orang yang membayar zakat kepada pengelola zakat.
9. Kemiskinan. Suatu kondisi kehidupan masyarakat yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis rata-rata.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### a) Tinjauan Umum Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

##### 1. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

###### a. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa, merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.<sup>34</sup> Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak harta yang dizakati, bukan semakin berkurang dan menyusut, tapi justru sebaliknya, semakin tumbuh dan berkembang dengan pesat.<sup>35</sup> Selain itu, zakat dapat diartikan mensucikan, sebagaimana firman Allah SWT:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩)<sup>36</sup>

9. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.

<sup>34</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-Zakat*, terj. Salman Harun dkk, *Hukum Zakat*, (Cet. X; Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), 34.

<sup>35</sup>Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, (Cet. I; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 5.

<sup>36</sup>Al-Quran,, 91 : 9.

Secara terminologis, zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat tertentu.<sup>37</sup> Dan dari segi istilah fiqih, zakat berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Dalam istilah lain, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah swt untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerin

Hubungan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang telah mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya, sebagaimana seperti ayat berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>39</sup> ١٠٣

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

<sup>37</sup>Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi*, 5.

<sup>38</sup>Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 10.

<sup>39</sup>Al-Quran, 9:103.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيْرَبُورًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُورًا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ  
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَعُونَ ٣٩<sup>40</sup>

39. Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Zakat disebut demikian karena harta kekayaan yang dizakati akan semakin berkembang berkat dikeluarkan dan doa orang yang menerimanya. Zakat juga membersihkan orang yang menunaikannya dari dosa dan memujinya, bahkan menjadi saksi atau bukti atas kesungguhan iman orang yang menunaikannya.<sup>41</sup> Selain itu juga, zakat juga bisa diartikan sebagai nama terhadap sebagian dari harta yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan persyaratan tertentu (seperti nisab) untuk dibagikan kepada kelompok tertentu (*mustahik*) dengan persyaratan yang tertentu pula.<sup>42</sup>

#### b. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu.<sup>43</sup> Infak juga berarti mendermakan atau

<sup>40</sup>Al-Quran, 30:39.

<sup>41</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Wasiith fii al-Fiqhi al-'Ibaadaat*, terj. Kamran As'at Irsyady, dkk, *Fiqh Ibadah*, (Cet. III; Jakarta: Amzah, 2013), 343.

<sup>42</sup>Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat Bersama Dr. KH. Didin Hafidhuddin*, (Jakarta: Republika 2002), 1.

<sup>43</sup>Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Cet. III ; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 14.

memberikan rezeki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.<sup>44</sup> Termasuk kedalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agama. Sebagaimana dalam al-Quran:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ٣٦<sup>45</sup>

36. Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.

Dan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.<sup>46</sup> Jika zakat ada nisabnya, sedangkan infak tidak ada nisabnya. Dan infak bisa dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman meskipun tidak berpenghasilan yang tinggi, dan bisa dikeluarkan dalam waktu lapang maupun sempit. Sebagaimana dalam al-Quran:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٣٤<sup>47</sup>

134. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

<sup>44</sup>Amiruddin Inoed et al., *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 12.

<sup>45</sup>Al-Quran, 8:6.

<sup>46</sup>Didin, *Panduan Praktis*, 14.

<sup>47</sup>Al-Quran, 3:134.

Dan infak boleh diberikan kepada siapa saja, baik itu kedua orang tua ataupun anak yatim, sebagaimana dalam al-Quran:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٤٨٢١٥

215. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

### c. Pengertian Sedekah

Kata sedekah berasal dari kata shadaqah. Sedekah berarti kita memberikan atau menyumbangkan sesuatu yang baik dengan mengharapkan pahala dari Allah SWT, sesuatu yang kita berikan bisa berupa harta maupun tenaga. Sedekah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non material.<sup>49</sup>

## 2. Dalil Zakat, Infak dan Sedekah

### a. Dalil Zakat

<sup>48</sup>Al-Quran, 2:215.

<sup>49</sup>Fuad Abdurrahman, *Kehebatan Sedekah: Kisah-kisah Seru Tentang Kedermawanan dan Kemurahan Hati (Melatih Anak Agar Gemar Sedekah Sejak Dini)*, (Jakarta, Mizan, 2009), 9.

## 1) Nas al-Quran

Dalam al-Quran terdapat 32 buah kata zakat (الزكاة), bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting.<sup>50</sup>

Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dan diperlihatkan dengan jelas di dalam al-Quran, diantaranya adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٠<sup>51</sup>

110. Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣<sup>52</sup>

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠<sup>53</sup>

<sup>50</sup>Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Cet. I; Jakarta: PT RahaGrafindo Persada, 1998), 43.

<sup>51</sup>Al-Quran, 2:110.

<sup>52</sup>Al-Quran, 9:103.

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

## 2) Nas al-Sunnah

Imam Bukhari dan Muslim telah menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan zakat sekitar 800 hadis, termasuk beberapa *atsar*.<sup>54</sup> Di antara hadis yang paling populer mengenai zakat adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ  
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُيِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى  
خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحُجُّ  
وَصَوْمُ رَمَضَانَ.

Hadis tersebut adalah sebagian dari nas al-Sunnah yang bersifat umum yang menegaskan tentang kewajiban zakat mal dan zakat fitrah.

## 3) Ijma'

Setelah Nabi saw. wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Pada saat itu timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat (*mani' al-zakah*) kepada Khalifah Abu Bakar. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk

<sup>53</sup>Al-Quran, 9:60.

<sup>54</sup>Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi*, 48.

bermufakat memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat dan mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Seterusnya pada saat tabi'in dan Imam Mujtahid serta murid-muridnya telah melakukan ijtihad dan merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu.<sup>55</sup>

#### b. Dalil Infak

Dari dasar al-Quran, perintah infak mengandung dua dimensi, yaitu infak diwajibkan secara bersama-sama dan infak sunah yang sukarela.<sup>56</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  
١٩٥<sup>57</sup>

195. Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا  
ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عَشْرٍ يُشْرًا<sup>58</sup>

7. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

<sup>55</sup> Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi*, 49.

<sup>56</sup> Amiruddin, *Anatomi Fiqh Zakat*, 12.

<sup>57</sup> Al-Quran, 2 (195).

<sup>58</sup> Al-Quran, 65:7.

### c. Dalil Sedekah

Sedekah hukumnya sunah dengan dalil ayat al-Quran dan hadis, yaitu mustahab (dianjurkan) menyerahkan dengan cara dirahasiakan, boleh diumumkan asal tidak disertai dengan riya atau yang sejenisnya yang akan merusak nilai sedekah. Satu-satunya boleh mengumumkan sedekah adalah untuk *tahadduts binni'mah* (motivasi, inspirasi) bagi orang lain.<sup>59</sup> Sebagaimana dalam al-Quran:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٦٠٢٤٥

245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

### 3. Sasaran Zakat

Para ulama dan ahli hukum Islam ketika membahas sasaran zakat, atau yang dikenal dengan *mustahaqqu al-zakah*, atau *ashnaf* atau *mustahiq*, selalu merujuk pada surah at-Taubah ayat 60,<sup>61</sup> ayat ini menyebutkan delapan golongan yang menerima zakat, yaitu *fakir*, *miskin*, *'amilin*, *mu'allaf*, *al-riqab*, *al-gharimin*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

<sup>59</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu (Puasa, I'tikaf, Zakat, haji dan Umrah)*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 389.

<sup>60</sup>Al-Quran, 2:245.

<sup>61</sup>Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47.

#### **4. Kedudukan Zakat Dalam Islam**

##### **a. Ibadah atau Hak Fakir Miskin**

Pensyari'atan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah. Sehingga mendekatkan hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah, dan yang kaya menolong yang miskin.<sup>62</sup>

Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat hingga pada batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak semakin kaya, dan yang miskin tidak semakin miskin. Pada beberapa kesempatan Rasulullah saw. menyebutkan bahwa mereka yang berhak menerima zakat hanyalah orang-orang miskin karena tujuannya adalah menghapuskan kemiskinan.<sup>63</sup>

##### **b. Zakat dalam Perspektif Sosial Ekonomi**

Zakat, menurut al-Quran tidak boleh diberikan kepada sembarang orang. Surat at-Taubah ayat 60 telah merinci delapan golongan yang berhak menerima

---

<sup>62</sup>Muhammad, *Zakat Profesi*, 16.

<sup>63</sup>Muhammad, *Zakat Profesi*, 17.

zakat. Sungguhpun demikian, menurut kesepakatan ulama, yang menjadi sasaran –penerima utama zakat- adalah fakir miskin. Hal ini menandakan, bahwa pengentasan kemiskinan di bidang ekonomi lebih diprioritaskan.<sup>64</sup>

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis.<sup>65</sup> Menurut Afzalur Rahman, ia menjelaskan bahwa sesungguhnya ada dua faktor yang kuat dibalik zakat yang mendorong investasi modal di dalam usaha industri dan komersial. *Pertama*, adanya faktor psikologis, sesungguhnya zakat itu dibayarkan semata-mata untuk mencari ridha Allah swt. kiranya cukup mendorong orang untuk memanfaatkan modalnya sejauh mungkin untuk tujuan-tujuan yang produktif, sehingga memungkinkan mereka mendapatkan harta yang lebih banyak dan membayar zakat yang lebih banyak, sehingga semakin banyak mendapatkan ridha Allah swt.. Faktor ini meresap ke seluruh jiwa masyarakat Islam yang menyediakan (menawarkan) modal yang cukup untuk menegakkan roda perdagangan dan industri agar berjalan secara berkelanjutan.<sup>66</sup> *Kedua*, adanya motivasi ekonomi. Semakin banyak kita investasikan modal, di dalam perdagangan dan industri, semakin besar keuntungan yang kita peroleh. Dengan demikian, orang akan terdorong untuk menginvestasikan modalnya daripada menumpuknya. Jika badan zakat dilaksanakan sebagaimana mestinya,

---

<sup>64</sup>Muhammad, *Zakat Profesi*, 20.

<sup>65</sup>Muhammad, *Zakat Profesi*, 20.

<sup>66</sup>Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid III, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 313.

dan setiap harta yang disimpan saja dikenakan zakat, semua harta yang disembunyikan (yang tidak produktif) akan diinvestasikan ke dalam usaha-usaha yang produktif.<sup>67</sup>

## 5. Penghimpunan Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh lembaga amil zakat dengan cara menerima langsung atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. Lembaga amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dengan cara membuka rekening kemudian rekening tersebut disosialisasikan kepada *muzakki*, dan *muzakki* langsung membayar ke bank. Lembaga amil zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.<sup>68</sup>

Sekarang ini mulai tumbuh kesadaran masyarakat untuk berzakat. Hal ini ditandai dengan banyaknya lembaga amil zakat maupun badan amil zakat yang bermunculan. Namun begitu, kesadaran berzakat maupun dana zakat belum sepenuhnya menyentuh lapisan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari sekian banyak instansi pemerintahan, berapa yang mempunyai unit pengumpul zakat (UPZ), dan dana yang terkumpul pun belum bisa menjangkau seluruh *mustahik* yang ada.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, 313.

<sup>68</sup>Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid al-Syariah Ibnu 'Asyur*, (Cet. I; Malang: UIN-Malang Press, 2015), 33.

<sup>69</sup>Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat*, 33.

Setidaknya ada tiga strategi pengumpulan zakat yang bisa diterapkan oleh instansi pengelola zakat yaitu pembentukan unit pengumpulan zakat,<sup>70</sup> pembukaan counter penerimaan zakat dan pembukaan rekening bank.<sup>71</sup>

## 6. Pendistribusian Zakat

Zakat yang sudah terkumpul dan yang dikelola oleh badan amil zakat baik dari Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus disalurkan kepada para penerima hak zakat (*mustahik*),<sup>72</sup> sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah ayat 60:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾<sup>73</sup>

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Distribusi sangat erat kaitannya dengan hak-hak individu dalam suatu masyarakat. Distribusi pendapatan merupakan bagian penting dalam membentuk kesejahteraan suatu komunitas, karena kesenjangan distribusi pendapatan akan berdampak pada aspek ekonomi dan sosial politik. Secara

<sup>70</sup>Setiap badan amil zakat dapat membuka unit pengumpul zakat (UPZ) di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya, baik nasional, provinsi dan seterusnya.

<sup>71</sup>Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat*, 33.

<sup>72</sup>Ismail Nawawi, *Zakat – Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: PMN, 2010), 67.

<sup>73</sup>Al-Quran, 9:60.

umum, asas kebijakan ekonomi dalam Islam Islam adalah menyangkut distribusi kekayaan, distribusi kekayaan harus dilihat sebagai bagian dari pilihan pribadi, bagian dari keputusan ekonomi mikro seseorang, bukan peningkatan kekayaan sebagaimana yang ditempuh oleh ekonomi konvensional, karena itu, persoalan distribusi adalah *Summun bonum* (yang terbaik) dari segala aktivitas ekonomi Islam.<sup>74</sup>

Sementara dalam aspek pendistribusian dana zakat, sejauh ini terdapat dua pola penyaluran zakat, yaitu pola tradisional (konsumtif) dan pola penyaluran produktif (pemberdayaan ekonomi).<sup>75</sup> Hal yang sama juga dikemukakan oleh Nawawi, bahwa zakat diberikan kepada orang yang berhak menerima (*mustahik*) secara konsumtif dan dapat diberikan dengan cara produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi.<sup>76</sup> Pola *karitas* mengandaikan dana filantropi akan langsung diterima oleh *mustahik*, tanpa disertai target adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Sedangkan pola penyaluran produktif bertujuan untuk mengubah keadaan penerima dari kategori *mustahik* menjadi *muzakki*. Lebih jauh pola produktif atau sosial akan mengarah pada bidang advokasi atau partisipasi dalam kebijakan publik.<sup>77</sup>

Menurut Ahmad Rofiq, pembagian zakat secara *konsumtif* boleh jadi masih diperlukan, namun tidak semua harta zakat yang dihimpun dari para

---

<sup>74</sup>Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (t.t.: Erlangga, 2009), 42.

<sup>75</sup>Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat*, 3.

<sup>76</sup>Nawawi, *Zakat – Dalam Perspektif Fiqh*, 67.

<sup>77</sup>Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat*, 3-4.

*aghniya'* dihabiskan dan dibagi secara *konsumtif*. Maksudnya ada sebagian lain yang mestinya lebih besar dikelola dan didistribusikan secara *investatif*, untuk memberikan modal kepada para *mustahik*. Dengan investasi tersebut, mereka dapat membuka usaha, dan secara lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.<sup>78</sup> Hal ini berarti bahwa zakat dapat dijadikan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan umat.

Zakat merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Apabila zakat benar-benar dikelola sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, niscaya ia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir miskin. Apabila kesejahteraan masyarakat meningkat, sudah jelas kaum miskin secara berangsur-angsur akan bisa berkurang.<sup>79</sup> Dan syarat yang menunjang kesuksesan manajemen zakat dalam merealisasikan tujuan kemasyarakatan adalah pendistribusian dan penerapan yang baik.<sup>80</sup> Dan salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan yang telah Allah swt. tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap individu di setiap golongan penerima zakat.<sup>81</sup>

<sup>78</sup>Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, (Cet. III; Jakarta: Gema Insani, 2001), 133.; Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, (Cet. I; Semarang: Balai Penerbitan dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), hlm. 22.

<sup>79</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Cet. I; Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 56.

<sup>80</sup>Yusuf Qaradhawi, *Dauru al-Zakat: fi 'Ilaaj al-Musykilat al-Iqtishaadiyah*, terj. Sati Narulita, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Cet. I; Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 139.

<sup>81</sup>Qaradhawi, *Dauru al-Zakat*, 148.

Distribusi zakat tidak boleh diserahkan begitu saja penggunaannya kepada para pihak yang berwenang, para pemuka agama, atau orang-orang rakus yang memburu kekayaan tanpa hak, tetapi harus dieluarkan sesuai dengan sasaran-sasaran pengeluaran dan orang-orang yang berhak yang sudah ditetapkan oleh ayat 60 surat at-Taubah dan Hadis. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa tahap yang sulit ternyata bukan hanya proses pengumpulan zakat namun masalah pendayagunaannya. Oleh karena itulah nabi menyatakan bahwa beliau beserta anggota-anggota keluarga beliau tidak berhak atas zakat, tetapi harus dipungut dari orang-orang kaya pada satu daerah kemudian dikembalikan lagi kepada mereka secara adil dan merata. Zakat adalah dari dan untuk penduduk setempat.<sup>82</sup>

Dan salah satu perhatian pokok ilmu ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan distributif. Karena itu, semua keadaan ekonomi yang didasarkan pada ketidakseimbangan (*dzulm*) harus diganti dengan dengan keadaan-keadaan yang memenuhi tuntutan keseimbangan (*al-adl dan al-ihsan*). Dengan kata lain, ekonomi Islam akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan total dan bukan hanya kesejahteraan marginal. Tindakan sosial harus digerakkan secara langsung untuk perbaikan kesejahteraan kalangan yang kurang beruntung dalam masyarakat diantaranya melalui zakat.<sup>83</sup>

Hasil zakat dan pendistribusiannya, diatur dalam Undang-undang pasal 683 ayat (1) yang berhak mengelola zakat adalah negara yang kemudian

---

50. <sup>82</sup>Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007),

<sup>83</sup>Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Cet. III; Malang: UIN Maliki Press, 2012), 62.

didistribusikan kepada 8 mustahik zakat, ayat (2) zakat terlebih dahulu didistribusikan kepada mustahik zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat.<sup>84</sup> Yang mana dalam masalah ini, Islam menyerahkan urusan koleksi dan distribusi zakat kepada Negara, bukan kepada kemauan hati individu masing-masing.<sup>85</sup>

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial, yaitu sarana bersosialisasi antara orang kaya dan orang miskin. Agar dana zakat disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam pemanfaatannya harus selektif.<sup>86</sup>

## **b) Konsep Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif**

### **1. Konsep Zakat Konsumtif**

#### **a. Pengertian Zakat Konsumtif**

Zakat konsumtif adalah harta zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin.<sup>87</sup> Dan menurut Didin Hafidhuddin, bahwa zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar.<sup>88</sup>

<sup>84</sup>Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Cet. II; Jakarta: Prenada, 2017), 212.

<sup>85</sup>Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pengelola Zakat*, (Cet. I; Pustaka Firdaus, 1992), 10.

<sup>86</sup>Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Cet. I; Malang: UIN-Malang Press, 2008), 314-315.

<sup>87</sup>Mun'im Rafi', *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), 130.

<sup>88</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2002), 149.

Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal (*temporari relief*) atau insidental, seperti zakat fitrah, bingkisan lebaran, dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya 'Idhul Adha. Kebutuhan mereka memang Nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak.<sup>89</sup> Seperti dijelaskan dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 273:

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ<sup>90</sup> ٢٧٣

273. (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

## b. Jenis-jenis Zakat Konsumtif

### 1) Konsumtif Tradisional

Konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat mal maupun zakat fitrah kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena

<sup>89</sup>Mun'im, *Potensi Zakat*, 130.

<sup>90</sup>Al-Quran, 2:273.

ketiadaan pangan atau karena musibah. Program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.<sup>91</sup>

## 2) Konsumtif Kreatif

Konsumtif kreatif adalah dana zakat dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang dan lain-lain.<sup>92</sup>

## 2. Konsep Zakat Produktif

### a. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. “*Productivity*” berarti daya produksi. Secara umum produktif (*productive*) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti “banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil.”<sup>93</sup>

Penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan dari kata

<sup>91</sup>Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat*, 34.

<sup>92</sup>Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat*, 34-35.

<sup>93</sup>Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat*, 29.

konsumtif.<sup>94</sup> Atau dengan kata lain penamaan zakat produktif ini diambil dari tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu “untuk diproduktifkan”, bukan diambil dari klasifikasi zakat seperti zakat mal atau zakat fitrah, dan juga bukan diambil dari jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat binatang ternak, zakat uang, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian dan lain sebagainya. Tegasnya zakat produktif dalam penelitian ini adalah suatu metode pendistribusian dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan *maqasid syariah*. Cara pendistribusian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi zakat. Zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat membuat para *mustahik* menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Singkatnya zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada *mustahik* tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahik* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus,<sup>95</sup> bahkan berubah status dari *mustahik* menjadi muzakki.

## **b. Jenis-jenis Zakat Produktif**

### **1) Produktif Konvensional**

---

<sup>94</sup>Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat*, 29-30.

<sup>95</sup>Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat*, 30.

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan pemberian tersebut mustahik bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.<sup>96</sup>

## 2) Produktif Kreatif

Produktif kreatif adalah zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.<sup>97</sup>

### c. Hukum Zakat Produktif

Bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif di sini adalah pendayagunaan zakat dengan cara produktif. Hukum zakat produktif pada sub ini dipahami sebagai hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahik secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah.

Al-Quran, al-Hadis dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat

---

<sup>96</sup>Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat*, 35.

<sup>97</sup>Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat*, 35.

dikatakan tidak ada dalil naqli dan *sharih* yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahik. Al-Quran surat at-Taubah ayat 60, oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos di mana zakat harus diberikan, tetapi tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.<sup>98</sup>

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Quran atau hadis, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Quran dan hadis.<sup>99</sup>

Dalam sejarah hukum Islam, dapat dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum setelah al-Quran dan hadis. Apalagi problematika zakat tidak pernah absen, selalu menjadi topik pembicaraan umat Islam, topik aktual dan akan terus ada selagi umat Islam ada. Fungsi sosial, ekonomi dan pendidikan dari zakat bila dikembangkan dan dibudidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang dihadapi bangsa.<sup>100</sup>

Di samping itu, zakat merupakan sarana bukan tujuan, karenanya dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus *ma'qulu al-ma'na*, rasional, ia termasuk bidang fiqh yang dalam penerapannya harus dipertimbangkan kondisi dan situasi serta senafas dengan tuntutan dan

<sup>98</sup>Asnaini, *Zakat Produktif*, 77.

<sup>99</sup>Asnaini, *Zakat Produktif*, 78.

<sup>100</sup>Asnaini, *Zakat Produktif*, 78.

perkembangan zaman, (kapan dan di mana dilaksanakan). Menurut Asnaini dengan mengutip pendapatnya Ibrahim Hosen, menjelaskan bahwa hal demikian dilakukan agar tujuan inti pensyari'atan hukum Islam yaitu *jalbu al-mashalih al-'ibad* (menciptakan kemaslahatan umat) dapat terpenuhi, dan dengan dinamika fiqh semacam itu, maka hukum Islam selalu dapat tampil ke depan untuk menjawab segala tantangan zaman.<sup>101</sup>

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.<sup>102</sup>

Bahkan menurut Yusuf Qaradhawi, bahwa pemerintah Islam boleh membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat yang pemilikan dan keuntungan untuk kepentingan fakir miskin untuk jaminan hidup mereka sepanjang masa.<sup>103</sup>

Dan menurut Didin Hafidhuddin, menjelaskan bahwa bagi para pedagang yang sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya pun boleh diberi pinjaman yang harus dikembalikan (tanpa bunga) dari dana

---

<sup>101</sup>Asnaini, *Zakat Produktif*, 78.

<sup>102</sup>Asnaini, *Zakat Produktif*, 79.

<sup>103</sup>Yusuf Qaradhawi, *Fiqhuz- Zakat*, 567.

zakat, apabila mereka membutuhkan dana tambahan untuk mengembangkan usahanya.<sup>104</sup>

#### d. Hikmah dan Tujuan Zakat Produktif

Allah swt. memberikan rizki kepada manusia secara bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dengan keadaan seperti ini orang kaya membutuhkan yang miskin begitu juga sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada *mustahik* yang di antaranya adalah orang fakir miskin. Zakat mempunyai beberapa hikmah<sup>105</sup> di antaranya adalah Menyucikan harta,<sup>106</sup> mensucikan jiwa *muzakki* dari sifat kikir, membersihkan jiwa *mustahiq* dari sifat dengki, membangun masyarakat lemah<sup>107</sup>

Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa secara umum ada dua tujuan dari ajaran zakat yaitu untuk kehidupan individu dan kehidupan sosial

<sup>104</sup>Didin, *Panduan Praktis*, 134.

<sup>105</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), 18-24.

<sup>106</sup>Dengan berzakat harta akan suci dari hak-hak fakir miskin sebagaimana disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dari ayat di atas bisa dipahami bahwa pemilik harta yang sesungguhnya adalah Allah swt. yang dititipkan kepada manusia dan harus dibelanjakan sesuai dengan kehendak Allah swt.

<sup>107</sup>Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan pekerjaan rumah panjang bagi pemerintah yang tidak kunjung selesai. Kemiskinan memunculkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan mulai dari anak putus sekolah, anak jalanan, perampokan, pembunuhan dan berbagai kriminalitas lainnya yang rata-rata ujung pangkalnya adalah masalah kemiskinan. Belum lagi masalah kesehatan masyarakat miskin yang tidak tersentuh walaupun pemerintah sudah memberikan jaminan kesehatan masyarakat miskin. Bahkan tidak jarang justru yang memanfaatkan jaminan adalah orang-orang yang sudah mampu.

kemasyarakatan . Tujuan pertama meliputi zakat bisa mensucikan jiwa dari sifat kikir, zakat juga mendidik agar suka berinfak dan memberi, zakat juga mendidik agar berakhlak seperti akhlak Allah swt., zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah swt., zakat juga mengobati hati dari cinta dunia, zakat juga bisa mengembangkan kekayaan batin, zakat bisa menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia, zakat tidak mensucikan harta yang haram, dan zakat bisa mengembangkan harta, zakat bisa membebaskan si penerima dari kebutuhan, dan zakat juga bisa menghilangkan sifat dengki dan benci.<sup>108</sup>

### c) Konsep Pendayagunaan Zakat

#### 1. Pengertian Pendayagunaan Zakat

Istilah “pendayagunaan” diberi arti dengan: 1) Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. 2) Pengusahaan (tenaga, dsb) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Sedangkan kata “dayaguna” sendiri diberi arti: 1) Kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat, efisien. 2) Kemampuan menjalankan tugas dengan baik (tentang orang). 3) Angka persen yang menunjukkan perbandingan antara tenaga (energi) yang diperoleh dan tenaga yang diperlukan.<sup>109</sup>

<sup>108</sup> Qardhawi, *Fiqhuz-Zakat*, 848-876.

<sup>109</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 189.

Menurut Hamzah bahwa kata pendayagunaan merujuk makna usaha untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pandangan ini mengandung tiga arti, yaitu kemampuan, proses dan hasil. Ketiga makna ini terlihat pada definisi pendayagunaan yang diberikan oleh para ilmuwan manajemen, kata yang dipandang relevan dengan pendayagunaan ini adalah efisiensi.

Menurut Hamzah, bahwa efisiensi “kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan benar.” Menurutnya, seorang manajer yang efisien adalah manajer yang menggunakan masukan berupa tenaga kerja, bahan-bahan dan waktu yang dipergunakan untuk memenuhi keperluan pencapaian hasil. Baginya, terhadap manajer yang mampu memperkecil penggunaan masukan-masukan tersebut untuk mencapai hasil dipandang bertindak secara efisien. Istilah efisien, efektif yang sering digandakan keduanya. Namun keduanya memiliki perbedaan. Yang pertama terkait dengan kemampuan manajer untuk melakukan pekerjaan dengan benar sedang terakhir menunjukkan pada kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat.<sup>110</sup> Dan menurut Stoner bahwa manajer yang efektif tidak hanya menunggu sampai masalah timbul, mereka mencari masalah dan peluang dengan aktif, dan salah satu tanggungjawab manajer yang lebih penting adalah memutuskan masalah dan peluang mana yang harus mendapat perhatian penuh.<sup>111</sup> Begitu juga, menurut Hamzah bahwa efisiensi mengandung arti kecermatan manajer untuk menggunakan seminimal mungkin sumber daya untuk mencapai tujuan. Dalam konteks pendayagunaan

---

<sup>110</sup>Hamzah, “Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat,” *Disertasi Doktor*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 39.

<sup>111</sup>Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig, *Organization and management*, terj. A. Hasymi Ali, *Organisasi dan Manajemen*, (Cet. II; Jakarta: Radar Jaya Offset, 1991), 243.

zakat misalnya, maka pengelola zakat yang memiliki tindakan efisien mengandung arti bahwa ia mempergunakan sumber-sumber daya yang terkait dengan zakat berupa sumber dana, waktu, fasilitas, untuk mencapai tujuan zakat. Sedangkan efektif, kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Dalam konteks pendayagunaan zakat mengandung arti bahwa pengelola zakat bertindak efektif, jika ia dalam tindakannya telah berhasil memilih program atau kebijakan yang tepat.<sup>112</sup>

Dengan memperhatikan uraian di atas, istilah pendayagunaan zakat dapat dilihat dari tiga hal. *Pertama*, kemampuan yang mengandung arti bahwa kemampuan pengelola zakat untuk mendatangkan manfaat zakat yang sebesar-besarnya terhadap *mustahik*. *Kedua*, proses yang mengandung arti bahwa pengelola zakat harus menggunakan seminimal mungkin sumber-sumber daya zakat dalam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi *mustahik*. *Ketiga*, hasil yang mengandung arti bahwa pengelola zakat harus meorientasikan zakat untuk memberikan hasil yang maksimal pada kepentingan *mustahik*.<sup>113</sup>

Apabila pendayagunaan zakat dilihat dari sisi indikator yang dikandungnya, maka pendayagunaan mengandung lima dimensi yaitu: 1) Efisiensi. 2) Efektifitas. 3) Tepat jumlah. 4) Tepat waktu. 5) Perubahan nasib *mustahik*. Kelima dimensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup>Hamzah, "Pendayagunaan Zakat, 39.

<sup>113</sup>Hamzah, "Pendayagunaan Zakat, 39.

<sup>114</sup>Hamzah, "Pendayagunaan Zakat, 40.

## 2. Tujuan Pendayagunaan Zakat

Tujuan pendayagunaan zakat adalah memberikan hasil maksimal kepada mustahik dengan memanfaatkan seminimal mungkin sumber-sumber daya dalam zakat. Penggunaan seminimal mungkin sumber daya zakat menunjukkan bahwa peran pengelola zakat sangat besar. Dalam hal ini, mustahik sebagai kelompok yang berhak menerima dana, hanya terbatas pada hak untuk menerima dan memanfaatkannya. Namun objek pemanfaatan dan strategi pemanfaatannya, menjadi kewajiban bagi pengelola zakat untuk mengaturnya.<sup>115</sup>

## 3. Sasaran Pendayagunaan Zakat

Menurut Permono,<sup>116</sup> bahwa sasaran-sasaran pembagian zakat yang dikenal dengan sebutan “*mustahaqquz zakah*” atau “*asnaf*”, yaitu kategori (golongan) yang berhak menerima zakat.<sup>117</sup> Yaitu fakir miskin,<sup>118</sup> *al-‘amilin*,<sup>119</sup>

<sup>115</sup>Hamzah, “Pendayagunaan Zakat, 40.

<sup>116</sup>Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional : (Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 11.

<sup>117</sup>Permono, *Pendayagunaan Zakat*, 19-40.

<sup>118</sup>Masyarakat itu terdiri dari tiga kategori. 1) mereka yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya; mereka bisa mengambil jatah zakat. 2) mereka yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, tapi sisa pendapatannya di bawah satu nisab; mereka tidak berkewajiban membayar zakat, tapi tidak berhak mengambil jatah zakat. 3) pendapatannya mencukupi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu nisab; mereka wajib membayar zakat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Mu’az:

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ

Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.

<sup>119</sup>Para petugas yang mengelola zakat, baik dalam urusan pengumpulan, pendayagunaan, ketatausahaan dan lain sebagainya.

*al-muallafah qulubuhum*,<sup>120</sup>, *ar-riqab*,<sup>121</sup> *al-garimin*, *sabilillah*,<sup>122</sup> dan *ibnu sabil*.<sup>123</sup> Sebagaimana dalam al-Quran surat at-Taubah (9) : 60 menyebutkan ada delapan kategori yang berhak menerima zakat:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ١٢٤ ﴾

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

<sup>120</sup>*Al-Muallafah Qulubuhum* adalah mereka yang perlu dilembutkan hatinya agar cenderung untuk beriman atau tetap beriman kepada Allah swt. Dan mencegah agar mereka tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin.

<sup>121</sup>Al-Qardhawi mengembangkan pengertian *riqab* yang sesuai dengan perkembangan sosial politik saat ini, bahwa pengertian *ar-riqab* pada zaman sekarang bisa mengembang kepada pemerdekakan tawanan muslim di bawah kekuasaan musuh kafir. Demikian juga al-Qardhawi sebagaimana Rasyid Ridha dan Mahmud Syaltut, mengembangkan pengertian *riqab* ini kepada pemerdekaan bangsa yang terjajah oleh kolonialis, karena semuanya sama-sama mengandung sifat perbudakan.

<sup>122</sup>Ada tiga pandangan tentang *sabilillah*: (1) mempunyai arti perang; (2) mempunyai arti kepentingan keagamaan Islam; (3) mempunyai arti kemaslahatan atau kepentingan umum. Jalan menuju ridha Allah swt. meliputi semuanya itu, meliputi semua sarana kemaslahatan agama dan masyarakat, menurut istilah Indonesia, meliputi pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya.

Abdul Wahhab al-Khallaf mempunyai pandangan yang ketiga, yaitu kepentingan masyarakat dan kemaslahatan umum. Sedangkan al-Qardhawi mengambil jalan tengah, yakni kepentingan keagamaan, bukan terlalu sempit, yaitu arti perang dan pertahanan, juga bukan arti yang terlalu luas, yaitu kemaslahatan umum. Karena arti yang ketiga ini akan merusak pengertian delapan kategori *mustahik* zakat yang sudah dibatasi oleh al-Quran dengan kata "*innama*" (hanya), dan merusak juga pembedaan batas antara kategori yang satu dengan kategori yang lain, karena semua kategori itu adalah jalan kebajikan dan kepentingan umat. Sedang arti yang pertama itu hanya satu bentuk saja dari usaha kepentingan keagamaan, yang akan berubah dan berganti menurut tuntutan dan perubahan situasi dan kondisi.

<sup>123</sup>*Ibnu sabil* menurut golongan asy-Syafi'iyah, ada dua macam: (1) orang yang mau bepergian; (2) orang yang ditengah perjalanan. Keduanya berhak minta bagian zakat, meski ada orang yang menghutangnya dengan cukup dan ia di negerinya sendiri mempunyai harta untuk membayar hutangnya itu. Bepergian dalam bidang ketaatan seperti haji, perang, ziarah yang disunatkan dan lain sebagainya, dapat diberi jatah zakat tanpa ada pertentangan pendapat dari para ulama. Menurut golongan asy-Syafi'iyah, *ibnu sabil* diberi zakat untuk nafkah, pakaian, tas perbekalan dan apa saja yang dibutuhkannya buat mencapai tujuan bepergiannya.

Menurut Malik dan Ahmad, *ibnu sabil* yang berhak menerima zakat adalah khusus bagi musafir yang di tengah perjalanan, bukan orang yang mau bepergian.

Dan Sayyid Sabiq menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa musafir yang terputus dari negerinya, diberi zakat, dengan syarat bepergian dalam rangka ketaatan kepada Allah swt. atau tidak maksiat.

<sup>124</sup>Al-Qur'an, 9 : 60.

#### 4. Arah dan Kebijakan Pendayagunaan Zakat<sup>125</sup>

##### a. Umum<sup>126</sup>

Yang dimaksud dengan arah dan kebijakan pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang bertalian dengan usaha pemerintah dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan ras syara', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serbaguna dan produktif, sesuai dengan pesan dan kesan syariat serta tujuan sosial ekonomis dari zakat.

Berkenaan dengan kebijakan pendayagunaan zakat ini, BAZNAS Kota Mojokerto mendayagunakan zakat melalui program kerjanya yaitu Program Santunan Ramadhan, Program Bea Siswa Keluarga Miskin, Program Perbaikan Rumah Layak Huni Keluarga Miskin, Program Bantuan Biaya Hidup, Program Bantuan Biaya Kesehatan Keluarga Miskin, Program Hibah Modal Keluarga Miskin Produktif, Program Bantuan Bagi Koperasi Syariah, Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) maupun program distribusi khususnya kepada delapan *ashnaf*.<sup>127</sup>

#### 5. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam Pendayagunaan Zakat

---

<sup>125</sup>Permono, *Pendayagunaan Zakat*, 40.

<sup>126</sup>Permono, *Pendayagunaan Zakat*, 40-53.

<sup>127</sup>BAZNAS Kota Mojokerto, "Zakat Untuk Indonesia", *Bulletin Al-Ashnaf*, Edisi 21 Tahun 2017, 2.

Faktor-faktor dalam pendayagunaan zakat dimaksudkan sebagai hal-hal yang turut berpengaruh dalam melakukan pendayagunaan zakat. Kesuksesan dalam pendayagunaan sangat ditentukan oleh faktor dimaksud. Terdapat faktor yang berpengaruh dalam pendayagunaan zakat yaitu amil zakat atau pengelola zakat, dana zakat, UU Pengelolaan Zakat serta perilaku *mustahik*.<sup>128</sup>

*Pertama.* Amil. Menunjukkan bahwa ia dikenal dewasa ini sebagai lembaga pengelola zakat memiliki peran dalam pendayagunaan zakat. Pengelola zakat tidak saja sekedar membagikan dana zakat kepada mustahik, tetapi ia dituntut oleh agama untuk mengembangkan kebijakan kelembagaan yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat.<sup>129</sup>

Pandangan Salusu di atas, secara umum berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dalam organisasi, khususnya bagi tingkat pengambilan kebijakan. Bagi lembaga pengelola zakat, maka diperlukan pengambilan kebijakan yang tidak sekedar memenuhi standar organisasi, yakni adanya pengurus, *mustahik*, *muzakki* dan program kerja tetapi ia harus mencerminkan dirinya sebagai organisasi yang secara khusus bergerak pendayagunaan zakat. Untuk yang terakhir ini mencerminkan dirinya sebagai organisasi yang memiliki karakteristik sebagai organisasi pengelola zakat.<sup>130</sup>

*Kedua,* dana zakat dalam manajemen dapat disebut dengan sumber daya keuangan. Dana zakat yang dikumpulkan oleh pengelola zakat berasal dari muzakki yakni orang Islam yang telah menunaikan ibadah zakat. Dengan

<sup>128</sup>Hamzah, "Pendayagunaan Zakat, 41.

<sup>129</sup>Hamzah, "Pendayagunaan Zakat, 41.

<sup>130</sup>Hamzah, "Pendayagunaan Zakat, 41.

demikian, muzakki merupakan sumber dana zakat dan secara ekonomis ia merupakan sumber satu-satunya. Karena itu, ketergaantungan mengenai besaran dana sangat ditentukan oleh seberapa besar partisipasi muzakki menjalankan ibadah zakat dan menyerahkannya kepada pengelola zakat.<sup>131</sup>

*Ketiga, Undang-undang Pengelolaan Zakat.* Keberadaan UU turut berpengaruh terhadap pendayagunaan zakat oleh lembaga pengelola zakat. Di Indonesia, pengelolaan zakat secara yuridis formal diatur dalam UU No. 33/1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam UU ini dibedakan dua lembaga pengelola zakat yaitu badan amil zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat (Pasal 6 dan 7). Selain itu, diatur bahwa prosedur pendayagunaan zakat yaitu hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama.<sup>132</sup> Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri (pasal 16). Dalam Kemenag RI ditegaskan bahwa mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan (pasal 28 ayat 1) dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pendayagunaan setelah terdapat sisa atas penggunaan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi (pasal 28 ayat 2). Dengan demikian, pendayagunaan dalam arti pemanfaatan zakat untuk kegiatan-kegiatan produktif hanya bersifat

---

<sup>131</sup>Hamzah, "Pendayagunaan Zakat, 42.

<sup>132</sup>Hamzah, "Pendayagunaan Zakat, 42.

alternatif saja dan tidak bersifat utama. Kebijakan UU ini tampaknya direspon oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia dengan memberikan prosentase pendayagunaan hanya sekitar maksimal 50%.<sup>133</sup>

*Keempat*, perilaku *mustahik*. Adapun yang berkaitan dengan perilaku *mustahik* terlihat dalam al-Quran yang terdapat dua prototipe mengenai orang yang membutuhkan sesuatu dihadapan orang lain termasuk di sini *mustahik* yaitu peminta (*al-sail*) dan menahan diri untuk tidak meminta (*al-mahrum*). Secara sosiologis, prototipe ini masih memungkinkan ditemukan. Selain itu menurut Hamzah mengutip pendapatnya Fahim Khan mengemukakan bahwa dalam ekonomi ditemukan suatu asumsi rumah tangga keluarga senantiasa berusaha memaksimumkan kepuasan atau *utility maximization assumption*. Asumsi ini tentu saja berlaku secara umum dan termasuk bagi *mustahik*. Kecenderungan perilaku *mustahik* ini, kiranya harus dikritisi oleh pengelola zakat, karena dana zakat sangat potensial dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai kepuasan maksimal *mustahik*. Padahal dalam pandangan ekonomi Islam, seperti dinyatakan oleh Fahim Khan bahwa masalah dengan *utility*, keduanya memiliki tingkat subjektifitas bagi konsumen, namun yang terkahir ini cenderung tidak memiliki ukuran yang jelas dan sedang masalah mengacu pada lima asas yaitu jiwa, harta, agama, dan keturunan.<sup>134</sup>

## 6. Amil : Otoritas Pendayagunaan Zakat

---

<sup>133</sup>Hamzah, "Pendayagunaan Zakat, 42.

<sup>134</sup>Hamzah, "Pendayagunaan Zakat, 43.

### a. Identifikasi Makna Amil Menurut al-Quran

Penelusuran makna yang terkait dengan amil difokuskan pada kata *amil* dan *amilin*. Penelusuran terhadap kata ini dalam al-Quran terulang sebanyak delapan kali.<sup>135</sup> Dari sisi etika, tampaknya al-Quran menggunakan kata ini pada dua konotasi yang berbeda yakni *al-salihat* (mengandung banyak kebajikan) dan *al-sayyi'at* (mengandung banyak burukan). Untuk kata *amilin* pada mulanya merupakan bentuk subjek (*fail*) dan dengan demikian, bahwa konsep yang dikandung kata ini adalah pekerja yang memberikan dampak atas pekerjaan yang dilakukannya. Dalam konteks zakat, sebagai bagian dari rukun Islam, maka pekerjaan amil merupakan bagian dari pengembangan amal *al-salihat*.<sup>136</sup>

### b. Prasyarat Amil Zakat Menurut Hadis Nabi

Menurut hadis, Mu'adz ibn Jabal (w. 18 H.) diangkat oleh Nabi saw. Sebagai amil zakat untuk daerah Yaman. Bagaimana prasyarat amil yang dapat dirumuskan dari kepribadian Muadz. Berkaitan dengan keberadaan Muadz ibn Jabal sebagai amil pada masa Rasulullah saw., seperti pendapatnya Hamzah yang mengutip pendapatnya Amin Suma memberikan pandangan dari sudut kepribadian seorang amil, yaitu intelektualitas amil dan integritas atau kejujuran.<sup>137</sup>

<sup>135</sup>Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahros: Li afdz al-Quran al-Karim*, (al-Qohiroh: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1394), 488.

<sup>136</sup>Hamzah, "Pendayagunaan Zakat, 43.

<sup>137</sup>Hamzah, "Pendayagunaan Zakat, 44.

### c. Fungsi Amil Zakat Menurut al-Quran

Untuk mengetahui fungsi *amil* dalam al-Quran, yaitu dengan melakukan penelusuran terdapat ayat al-Quran baik yang menggunakan kata *amil* dan *amillin*, dimana kata *amil* dan *amilin* menunjukkan adanya konsep yang terkait dengan fungsi *amil*. Dalam al-Quran, fungsi amil mencakup:<sup>138</sup>

*Pertama*, motivator dan mengembangkan sikap bekerja sesuai potensi<sup>139</sup> pada Hud ayah 11:93.

وَيَقَوْمٍ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمَلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ  
وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۙ ١٤٠ ٩٣

93. Dan (dia berkata): "Hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab (Tuhan), sesungguhnya akupun menunggu bersama kamu"<sup>141</sup>

*Kedua*, *mustahik* memperoleh kesejahteraan: spiritual, material dan sosial,<sup>142</sup> QS. Al-Imran, 3:136

أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ  
الْعَمَلِينَ ١٤٣ ١٣٦

<sup>138</sup>Hamzah, "Pendayagunaan Zakat, 47.

<sup>139</sup>Hamzah, "Pendayagunaan Zakat, 48.

<sup>140</sup>Al-Quran, 11:93.

<sup>141</sup>Menginformasikan bahwa Nabi Syuaib, mengajak kaumnya untuk menjadi pekerja, sesuai dengan kesanggupan yang dimiliki karena ia (Nabi Syuaib as) bertindak sebagai pekerja (*amil*) dan hasil suatu pekerjaan pasti diketahui. Sebagai *amil* ia berpotensi untuk memberikan motivasi kepada *mustahik* untuk pengembangan etos kerja. Keterkaitan etos kerja dan gambaran adanya hasil merupakan bagian pengembangan motivasi bagi *amil*. Suatu pekerjaan akan berhasil jika secara internal pelakunya memiliki bakat atas pekerjaan itu. Hal yang terakhir ini menjadi bagian tugas *amil* untuk memahami bakat setiap *mustahik* guna dikembangkan melalui zakat yang diberikan kepadanya.

<sup>142</sup>Hamzah, "Pendayagunaan Zakat, 47.

<sup>143</sup>Al-Quran, 3:136..

136. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.<sup>144</sup>

*Ketiga*, amil berfungsi mengembangkan etika kerja mustahik, QS. Al-Imran 3:195,

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ۙ ١٩٥

195. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik".<sup>146</sup>

*Keempat*, amil berfungsi menciptakan kemandirian spiritual dan rasional,<sup>147</sup> QS. Al-Zumar 39:74,

<sup>144</sup>Menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang bekerja (amillin) akan memperoleh balasan dari apa yang mereka kerjakan. Dari sisi fungsi amil mengandung arti bahwa dampak suatu pekerjaan akan dirasakan oleh amil sendiri dan tentu juga oleh mustahik. Mustahik merasakan dampak (usaha amil) karena amil bekerja dengan sungguh-sungguh. Kata magfirah, dipahami sebagai kesejahteraan spiritual, jannat dipahami sebagai kesejahteraan material, karena berpeluang untuk dinikmati sedang *khalidin fiha* dipahami dengan keadaan penghuni surga. Menunjukkan bahwa kehidupan mereka di sana mengandung aspek sosialisasi antar sesama penghuni.

<sup>145</sup>Al-Quran, 3:195.

<sup>146</sup>Dalam ayat ini ditemukan pernyataan Allah swt yang tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, pernyataan ini dipahami sebagai sebuah gambaran etika yang seharusnya dicontoh oleh manusia termasuk amil zakat dalam mengemban amanah zakat yang diberikan kepadanya bagi amil zakat memiliki kewajiban untuk mengantarkan mustahik mencontoh sifat amanah ini dan menjadikannya sebagai etika bagi *mustahik*.

<sup>147</sup>Hamzah, "Pendayagunaan Zakat, 48.

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ٧٤<sup>148</sup>

74. Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki; maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal".<sup>149</sup>

*Kelima*, amil berfungsi mengembangkan kualitas mustahik dari sisi teologis, sosial, dan kultural,<sup>150</sup> QS al-Ankabut 29:58.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ٥٨<sup>151</sup>

58. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, sesungguhnya akan Kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal.<sup>152</sup>

Fungsi amil, yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa amil tidak sekedar membagikan zakat saja, tetapi ia memiliki otoritas untuk mengembangkan masyarakat kearah pencapaian ekonomi yang lebih baik melalui instrumen material, sosial dan spiritual. Amil sulit mencapai tujuan ini,

<sup>148</sup>Al-Quran, 39:74.

<sup>149</sup>Pada awal ayat ini terdapat pengucapan hamdalah yang menunjukkan pada aspek kemandirian teologis, karena seseorang yang mengucapkan kata ini menunjukkan ia memiliki apresiasi yang tinggi terhadap nikmat Allah swt. atau bersyukur nikmat-Nya. Pada dasarnya, kesyukuran yang dikembangkan seseorang dipahami sebagai wujud dari kematangan spiritual yang dimiliki. Selanjutnya, pernyataan yang membenarkan menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya sekarang melalui panca indera, merupakan pengulangan pengalaman terhadap panca indera pada masa yang lalu dan proses ini merupakan suatu bagian dari penalaran.

<sup>150</sup>Hamzah, "Pendayagunaan Zakat, 49.

<sup>151</sup>Al-Quran, 29:58.

<sup>152</sup>Dalam ayat ini terdapat kata *amanu* yang memberikan petunjuk sebagai aspek teologis atau kepercayaan, amili al-salihah yang mengandung arti amal-amal shaleh dan memberikan petunjuk sebagai aspek sosial kultural, karena perbuatan yang baik selain akan memberikan dampak kepada orang lain juga diharapkan akan membentuk sebuah tradisi dalam kehidupan masyarakat.

jika amil tidak melakukan kebijakan-kebijakan organisasi pengelola zakat yang terkait dengan aspek pendayagunaan.<sup>153</sup>

#### d) Dasar-dasar Akad

##### 1. Pengertian Akad

Secara etimologi akad berasal dari bahasa Arab yaitu *عقد – يعقد – عقدا* yang berarti persetujuan, perikatan, perjanjian dan permufakatan, dan menurut istilah akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.<sup>154</sup> Hal yang sama juga dijelaskan dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>155</sup>

##### 2. Rukun dan Syarat Akad

###### a. Rukun akad

Terdapat perbedaan pendapat para ulama fikih dalam menentukan rukun suatu akad. Jumhur ulama fikih menyatakan bahwa rukun akad terdiri atas: 1) Pernyataan untuk mengikat diri (*Sigat al-'Aqd*), 2) Pihak-pihak yang berakad (*al-Ma'qud 'Alaih*), 3) Objek akad (*al-Ma'qud 'Alaih*). Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *Sigat al-'Aqd* (*Ijab dan Qabul*). *Al-'Aqd* merupakan rukun akad yang terpenting, karena

<sup>153</sup>Hamzah, "Pendayagunaan Zakat, 49.

<sup>154</sup>Abdulhanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, (Cet. I; Yogyakarta: Trustmedia, 2014), 26.

<sup>155</sup>Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, 15.

melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad.

*Sigat al- 'aqd* ini diwujudkan melalui *ijab dan qabul*.<sup>156</sup>

## b. Syarat akad

### 1) Syarat terjadinya akad (شروط النفاذ)

Syarat *nifadz* (شروط النفاذ) adalah syarat yang menentukan terjadinya suatu akad, jika syarat ini tidak terpenuhi maka menyebabkan *fasad* atau batalnya akad. Syarat ini terbagi atas dua macam:<sup>157</sup>

#### a) Syarat umum

Syarat umum adalah syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Semua bentuk akad bisnis wajib memenuhi syarat umum karena merupakan syarat pokok . yang termasuk syarat umum adalah:<sup>158</sup>

- (1) Pelaku akad cakap bertindak (ahli).
- (2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- (3) Akad itu diperbolehkan syara' dan dilakukan oleh orang yang berhak.
- (4) Akad dapat memberikan faidah/manfaat (maslahah).
- (5) *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. Oleh karenanya, akad menjadi batal bila *ijab* dicabut kembali sebelum adanya *qabul*.
- (6) *Ijab dan qabul* harus bersumbang, sehingga bila orang yang ber-*ijab* berpisah sebelum adanya *qabul*, maka akad menjadi batal.

<sup>156</sup>Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan*, 28.

<sup>157</sup>Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan*, 31.

<sup>158</sup>Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan*, 31.

### b) Syarat khusus

Syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad atau pada jenis akad tertentu, dan tidak disyaratkan pada akad lainnya. Syarat ini juga sering disebut syarat *idafi* (tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya kesepakatan nisbah bagi hasil dalam akad mudharabah dan adanya saksi dalam pernikahan).<sup>159</sup>

#### 2) Syarat sah akad (شروط الصحة)

Syarat sah akad (شروط الصحة) adalah syarat yang menentukan dalam suatu akad yang berkenaan dengan akibat hukum, dalam arti jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka menyebabkan tidak sahnya suatu akad. Syarat sah merupakan segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

#### 3) Syarat pelaksanaan akad (شروط الإنعقاد)

Syarat *in'iqad* (شروط الإنعقاد) adalah syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad. Bila salah satu saja syarat ini tidak terpenuhi maka akad menjadi batal. Contoh orang yang berakad harus cakap hokum.

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Maksud kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam *bertasharuf* (bertransaksi) sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai pengganti (menjadi wakil

<sup>159</sup>Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan*, 31.

seseorang). Dalam hal ini, disyaratkan antara lain, barang yang dijadikan objek akad harus kepunyaan orang yang berakad, jika dijual oleh orang lain, maka tergantung pada izin pemiliknya yang asli.

#### 4) Syarat kepastian akad (شروط اللزوم)

Syarat *luzum* (شروط اللزوم) adalah syarat yang menentukan kepastian suatu akad dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan/berlangsungnya suatu akad sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin akad yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi akad dapat dibatalkan. Di antara syarat *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akad batal atau dikembalikan. Syarat *luzum* dalam perkawinan antara lain, suami harus sekufu dengan istrinya.

### 3. Macam-macam Akad

Jenis akad jika dilihat dari penamaannya oleh syariat, dibagi dua:

#### a. Akad *musamma'*

Akad *musamma'* adalah akad yang sudah ditentukan namanya dan kebolehamnya oleh syariat dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Ahli hukum klasik menyebutkan beberapa jenis akad yang sudah disebutkan namanya oleh syariat. Menurut perhitungan az-Zarqa' mencaapai 25 jenis akad *musamma'* (bernama), yaitu:

- 1) Jual beli (*al-bai'*)
- 2) Sewa menyewa (*al-ijarah*)
- 3) Penanggungan (*al-kafalah*)
- 4) Pemindahan utang (*al-hiwalah*)
- 5) Gadai (*al-rahn*)
- 6) Jual beli opsi (*bai'al-wafa*)
- 7) Penipuan (*al-ida'*)
- 8) Pinjam pakai (*al-i'arah*)
- 9) Hibah (*al-hibah*)
- 10) Pembagian (*al-qismah*)
- 11) Persekutuan (*al-syirkah*)
- 12) Bagi hasil (*al-mudarabah*)
- 13) Penggarapan tanah (*al-muzara'ah*)
- 14) Pemeliharaan tanaman (*al-musaqah*)
- 15) Pemberian kuasa (*al-wakalah*)
- 16) Perdamaian (*al-shulh*)
- 17) Arbitrase (*al-tahkim*)
- 18) Pelepasan hak kewarisan (*al-mukharajah*)
- 19) Pinjam mengganti/utang (*al-qayd*)
- 20) Pemberian hak pakai rumah (*al-umra*)
- 21) Penetaapan ahli waris (*al-muawalah*)
- 22) Pemutusan perjanjian atas kesepakatan (*al-iqadah*)
- 23) Perkawinan (*al-zawaj*)

24) Wasiat (*al-wasiyyah*)

25) Pengangkatan pengampu (*al-isha*)

Dari sekian banyaknya jenis akad *musamma,*' dalam pembahasn ini hanya akan menjelaskan tentang hibah dan murabahah (bagian dari jual beli), dan berikut penjelasannya:

### 1) Hibah

#### (a) Rukun hibah

Rukun hibah terdiri dari:<sup>160</sup>

- *Wahib*/pemberi
- *Mauhub lah*/penerima
- *Mauhub bih*/benda yang dihibahkan
- *Iqrar*/pernyataan
- *Qabd*/penyerahan

#### (b) Syarat akad hibah

Diantara syarat akad hibah:<sup>161</sup>

- Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah.
- Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah.

<sup>160</sup>Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi*,215.

<sup>161</sup>Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi*,216.

- Harta yang bukan milik penghibah jika dihibahkan dapat dianggap sah apabila pemilik harta tersebut mengizinkannya meskipun izin tersebut diberikan setelah harta tersebut diserahkan.

## 2) Murabahah

### (a) Pengertian murabahah

Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam praktik perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh.<sup>162</sup> Begitu juga, menurut Irma bahwa murabahah adalah system pembiayaan dengan menggunakan mekanisme jual beli.<sup>163</sup> Sedangkan menurut Muhammad, dari segi fikih bahwa murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Dan jika dilihat dari segi teknis perbankan, bahwa murabahah

---

<sup>162</sup>H.R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 43.

<sup>163</sup>Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Cet. I; Bandung: Mizan Media Utama, 2011), 38.

adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.<sup>164</sup>

(b) Rukun murabahah

Rukun murabahah terdiri dari:<sup>165</sup>

- Penjual (*ba'i*)
- Pembeli (*musytari*)
- Objek jual beli (*mabi'*)
- Harga (*tsaman*)
- Ijab qabul

(c) Jenis murabahah

Jenis murabahah terdiri dari dua, yaitu:<sup>166</sup>

- Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan; dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.
- Murabahah tanpa pesanan.

(d) Pembiayaan murabahah

---

<sup>164</sup>Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2009), 57.

<sup>165</sup>Muhammad, *Model-model Akad*, 58.

<sup>166</sup>Muhammad, *Model-model Akad*, 58.

Dengan menggunakan fasilitas murabahah, bank dapat membiayai nasabahnya untuk keperluan modal kerja atau pembiayaan perdagangan.

Adapun secara rinci tujuan pembiayaan murabahah antara lain:<sup>167</sup>

- (1) Bank dapat membiayai keperluan modal kerja nasabahnya untuk membeli bahan mentah, bahan setengah jadi, barang jadi, suku cadang dan penggantian.
- (2) Bank dapat pula membiayai penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh nasabahnya. Termasuk di dalamnya biaya produksi barang, baik untuk pasar domestic maupun diekspor. Pembiayaan akan meliputi biaya bahan mentah, tenaga kerja, *overhead cost*, margin keuntungan.
- (3) Nasabah dapat pula meminta bank untuk membiayai stok dan persediaan mereka. Keperluan pembiayaan mereka ditentukan pada besarnya stok dan persediaannya (*re-ordering level*). Pembiayaan juga meliputi biaya bahan mentah, tenaga kerja, dan *overhead*.
- (4) Dalam hal di mana nasabah perlu untuk mengimpor bahan mentah, barang setengah jadi, suku cadang, dan penggantian dari luar negeri menggunakan *letter of credit*, bank dapat membiayai permintaan akan *letter of credit* tersebut dengan menggunakan prinsip murabahah.
- (5) Nasabah yang telah mendapatkan kontrak, baik kontrak kerja maupun kontrak pemasukan barang, dapat pula meminta pembiayaan dari bank. Bank dapat membiayai keperluan ini dengan prinsip murabahah, dan untuk itu bank dapat membiayai keperluan ini dengan prinsip

---

<sup>167</sup>Naja, *Akad Bank Syariah*, 43-44.

murabahah, dan untuk itu bank dapat meminta surat perintah kerja dari nasabah yang bersangkutan.

Bagi nasabah, akad murabahah merupakan model pembiayaan alternatif dalam pengadaan barang-barang kebutuhan. Melalui pembiayaan murabahah, nasabah akan mendapat kemudahan mengangsur pembayaran dengan jumlah yang sesuai berdasarkan kesepakatan dengan pihak bank. Bagi bank syariah, pembiayaan murabahah merupakan akad penyaluran dan yang cepat serta mudah. Melalui murabahah, bank syariah akan mendapat profit berupa margin dari selisih pembelian dan penjualan.

Dalam proses pembiayaan, bank syariah membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, di mana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank sendiri sebelum menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga jual, yaitu berupa harga pokok barang ditambah keuntungan. Dalam memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah, selama ini bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga untuk dan atas nama bank.

**b. Akad *gairu musamma'* (tak bernama)**

Akad *gairu musamma'* (tak bernama), adalah akad yang belum diberi nama dan tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih di bawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad *gairu musamma'* (tak bernama) adalah

akad yang tidak dibuat oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan dalam membuat akad tertentu (tidak bernama) ini termasuk ke dalam apa yang disebut dengan kebebasan berakad. Akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan dan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Contoh akad tak bernama adalah perjanjian penerbitan, periklanan dan sebagainya.

#### **e) Konsep Kemiskinan**

##### **1. Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia; walaupun seringkali tidak disadari, kehadirannya merupakan masalah bagi manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang ada dalam kehidupan sehari-hari; karena mereka merasakan dan menjalani sendiri bagaimana hidup dalam kemiskinan. Walaupun demikian belum tentu mereka sadar akan kemiskinan yang mereka jalani. Kesadaran akan kemiskinan yang mereka miliki itu, baru terasa pada waktu mereka membandingkan kehidupan yang mereka jalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan sosial

ekonomi yang lebih tinggi.<sup>168</sup> Dan kemiskinan menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, risiko fisik untuk mendapatkan keuntungan dan menerima upah sepadan dengan biaya energi yang dilepaskan.<sup>169</sup>

Begitu juga, kemiskinan sebagai fenomena sosial selalu ada dalam setiap kehidupan masyarakat di manapun. Kemiskinan adalah lawan kata dari kekayaan. Kaya dan miskin berpasangan seperti siang dan malam, keduanya tidak bisa saling dinafikan. Jika tidak ada orang miskin, maka orang kaya itupun tentu tidak ada. Demikian juga sebaliknya, tidak ada satu negarapun di dunia yang tidak ada warganya yang miskin. Kemiskinan sesungguhnya tidak bisa dihapuskan sama sekali, tetapi hanya bisa dikurangi.<sup>170</sup>

Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah kemiskinan sering kali terjadi karena proses pemiskinan sehingga yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin, termiskinkan dan menjadi korban dari proses pemiskinan.<sup>171</sup> Kemiskinan juga bukan hanya berdimensi material dan yang sifatnya fisik saja, dengan perolehan pendapatan yang tidak

<sup>168</sup>Wildana Wargadinata, *Islam & Pengentasan Kemiskinan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 13-14.

<sup>169</sup>Tatik Mariyanti dan Akhmad Affandi Mahfudz, "Dynamic Circular Causation Model in Poverty alleviation: Emperical Evidence From Indonesia," *Humanomics*, Vol. 32 No. 2 (2016), <https://emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/H-02-2016-0016>, diakses tanggal 29 Juli 2018.

<sup>170</sup>Musa Asy'arie, *Dialektika islam: Etos Kerja dan Kemiskinan*, (Cet. I; Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 2016), 129.

<sup>171</sup>Salah satu penyebab terjadinya kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin adalah ketidakmerataan distribusi asset dengan membuat kelompok yang kuat dan lebih baik untuk tumbuh dengan tingkat yang lebih cepat daripada sebelumnya dan meninggalkan masyarakat yang miskin dalam kesusahan yang lebih dalam. Ketika kekayaan dan aset terpusat pada bisnis dan industri, bahkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah pinggiran, tidak akan dapat membawa pada distribusi pendapatan yang lebih baik dan upaya pengentasan kemiskinan.

memungkinkan seseorang untuk layak, yang ukurannya antara satu Negara dengan Negara

Dalam perspektif ilmu-ilmu sosial, menurut Wildan mengutip pendapatnya Parsudi Suparlan, secara singkat kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.<sup>172</sup>

Pemahaman mengenai pengertian kemiskinan dilakukan dengan menggunakan tolok ukur. Dengan adanya tolok ukur ini mereka yang tergolong sebagai orang miskin atau yang berada dalam taraf kehidupan yang miskin dapat dikelompokkan sebagai suatu golongan yang dibedakan dari mereka yang tidak miskin. Tolok ukur yang umum dipakai adalah yang berdasarkan tingkat pendapatan per waktu kerja (untuk Amerika digunakan ukuran setahun sebagai waktu kerja, sedangkan di Indonesia digunakan ukuran waktu kerja sebulan). Dengan adanya tolok ukur ini, maka jumlah dan siapa-siapa yang tergolong sebagai orang miskin dapat diketahui, untuk dijadikan sebagai kelompok sasaran yang diperangi kemiskinannya.<sup>173</sup>

---

<sup>172</sup>Wildana, *Islam & Pengentasan Kemiskinan*, 15-16.

<sup>173</sup>Wildana, *Islam & Pengentasan Kemiskinan*, 16.

Tolok ukur yang lain ialah yang dinamakan tolok ukur kebutuhan relatif per keluarga, yang batasan-batasannya dibuat berdasarkan kebutuhan minimal yang harus dipenuhi sebuah keluarga agar dapat melangsungkan kehidupannya secara sederhana tetapi memadai sebagai warga masyarakat yang layak. Tercakup dalam tolok ukur kebutuhan relatif per keluarga ini ialah kebutuhan-kebutuhan yang berkenaan dengan biaya sewa rumah dan mengisi rumah dengan peralatan rumah tangga yang sederhana tetapi memadai, biaya-biaya untuk memelihara kesehatan dan untuk pengobatan, biaya-biaya untuk menyekolahkan anak-anak, dan biaya untuk sandang yang sewajarnya dan pangan yang sederhana tetapi mencukupi dan memadai.<sup>174</sup>

Menurut Wildan mengutip pendapatnya Michael P. Todaro, salah satu generalisasi yang terbilang paling valid mengenai penduduk miskin adalah bahwasanya mereka pada umumnya bertempat tinggal di daerah-daerah pedesaan, dengan mata pencharian pokok di bidang-bidang pertanian dan kegiatan lain yang erat berhubungan dengan sektor ekonomi tradisional.<sup>175</sup>

Dalam pengertian yang lain, bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: (1) kemiskinan (*poverty*), (2) ketidakberdayaan (*powerless*), (3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), (4) ketergantungan (*dependence*), dan (5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah,

<sup>174</sup>Wildana, *Islam & Pengentasan Kemiskinan*, 16-17.

<sup>175</sup>Wildana, *Islam & Pengentasan Kemiskinan*, 17.

tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.<sup>176</sup>

Suatu ukuran yang pasti untuk menentukan batas kemiskinan tidaklah mudah, tetapi para fuqaha' madzhab seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mendefinisikan miskin ialah:<sup>177</sup>

مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ أَوْ كَسَبٍ حَلَالٍ لَائِقٍ يَقَعُ مُوقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ مَنْ يَعُولُهُ وَلَكِنْ لَا تُتِمُّ بِهِ الْكِفَايَةُ.

Orang yang masih mampu berusaha memperoleh harta secara halal, tetapi hasilnya tidak mencukupi bagi dirinya dan keluarganya.

Sedangkan golongan Hanafiyah mendefinisikan miskin ialah:

الَّذِي لَا يَمْلِكُ شَيْئًا

Yang tidak memiliki sesuatu (harta atau tenaga).

Berdasarkan gambaran batasan fakir miskin di atas, maka kedua sifat yang melekat pada dua terminologi itu disebut kemiskinan (*al-miskin*). Jika diperhatikan secara seksama mengapa al-Quran menetapkan sebanyak delapan golongan penerima zakat, hal itu realistis, karena kedelapan golongan itu selalu

<sup>176</sup>Ali Khomsan et al., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Cet. I; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 2.

<sup>177</sup>Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi*, 210.

eksis di mana-mana dan sepanjang masa. Justru itulah kewajiban zakat bersifat abadi dan *ilzami*.<sup>178</sup>

Adapun dasar dan latar belakang pertimbangan syariat menetapkan delapan golongan penerima zakat tersebut, penyebab jatuhnya mereka menjadi fakir miskin bukanlah sepenuhnya oleh faktor internal atau kesalahan mereka sendiri, tetapi lebih dominan disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu sebagai akibat tidak berjalannya sistem dan norma-norma keadilan, yang berpangkal dari orang-orang kaya yang menahan hak-hak golongan dhuafa ini yang terdapat dalam harta mereka tanpa menjalankan fungsi harta dan pemilikan melalui berbagai institusi ekonomi Islam seperti zakat.<sup>179</sup>

## 2. Ukuran Kemiskinan

Ukuran kemiskinan yang sering digunakan adalah *Poverty Gap Index* atau  $P_1$ . Indeks ini menggambarkan selisih (dalam persen terhadap garis kemiskinan) rata-rata antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Jumlah seluruh populasi digunakan untuk menghitung rata-rata dengan menganggap selisih sama dengan 0 (nol) bagi penduduk yang berada di atas garis kemiskinan. Indeks ini menggambarkan kedalaman kemiskinan (*the depth of poverty*). Perkembangan angka indeks  $P_1$  dari waktu ke waktu yang semakin kecil menunjukkan terjadinya perbaikan.<sup>180</sup>

<sup>178</sup>Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi*, 211.

<sup>179</sup>Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi*, 211.

<sup>180</sup>Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, "Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II" <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Program%20Penanggulangan%20Kemiskinan%20Kabinet%20Indonesia%20Bersatu%20II.pdf>. Diakses tanggal 18 Desember 2017.

Ukuran kemiskinan lain adalah *Poverty Severity Index* atau  $P_2$ . Indeks Keparahan Kemiskinan ini adalah jumlah dari kuadrat selisih ( dalam persen terhadap garis kemiskinan) rata-rata antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Jumlah seluruh populasi digunakan untuk menghitung rata-rata dengan menganggap selisih sama dengan 0 (nol) bagi penduduk yang berada di atas garis kemiskinan. Dengan melakukan pengkuadratan, indeks ini memberi bobot yang lebih besar bagi penduduk miskin yang memiliki pengeluaran jauh dibawah garis kemiskinan. Serupa dengan  $P_1$ , perkembangan angka indeks  $P_2$  dari waktu ke waktu yang semakin kecil menunjukkan terjadinya perbaikan.<sup>181</sup>

Salah satu konsep penghitungan kemiskinan yang diaplikasikan di banyak Negara termasuk Indonesia adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) seseorang untuk hidup secara normal. Dengan konsep ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Beberapa konsep pendekatan yang digunakan untuk mengukur angka kemiskinan di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>182</sup>

#### a. Sajogyo

Pada awal tahun 1970-an, Sajogyo menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Sajogyo membedakan tingkat ekuivalen konsumsi beras di daerah perdesaan dan perkotaan. Untuk

---

<sup>181</sup>Kementerian Kominikasi dan Informatika RI, "Program Penanggulangan Kemiskinan".

<sup>182</sup>Ali, *Indikator Kemiskinan*, 11.

daerah pedesaan, apabila seseorang hanya mengonsumsi ekuivalen beras kurang dari 240 kg per orang per tahun, maka yang bersangkutan digolongkan sangat miskin, sedangkan untuk daerah perkotaan ditentukan sebesar ekuivalen 360 kg beras per orang per tahun.<sup>183</sup>

Penentuan kemiskinan dengan hanya menggunakan beras sebagai kriteria memiliki kelemahan antara lain: (1) beras bukanlah makanan pokok semua suku di Indonesia, (2) tidak diketahui jenis-jenis makanan lain yang dikonsumsi penduduk, (3) dengan hanya melihat beras, kualitas makanan lain belum dapat dilihat.<sup>184</sup>

Tabel 2.1 Ekuivalen konsumsi beras<sup>185</sup>

Kriteria	Perdesaan (kg/orang/tahun)	Perkotaan (kg/orang/tahun)
Melarat	180	270
Sangat miskin	240	360
Miskin	320	480

#### b. Badan Pusat Statistik (BPS)

Konsep Penduduk Miskin, Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin

<sup>183</sup>Ali, *Indikator Kemiskinan*, 11.

<sup>184</sup>Ali, *Indikator Kemiskinan*, 12.

<sup>185</sup>Ali, *Indikator Kemiskinan*, 12.

adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.<sup>186</sup>

Berdasarkan pendekatan tersebut, indikator yang digunakan adalah *head count index* (HCI), yaitu jumlah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan diperoleh dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum pangan dan nonpangan. Kebutuhan minimum pangan ditetapkan patokan 2.100 kkal/kapita/hari.<sup>187</sup>

Selain melakukan perhitungan jumlah penduduk miskin dalam analisis tentang penduduk miskin, BPS juga menyertakan hasil analisis tentang karakteristik rumah tangga miskin. Di dalamnya tergambar kondisi rumah tangga miskin berdasarkan karakteristik sosial demografi, pendidikan, kesehatan, sumber penghasilan, rasio ketergantungan, ketenagakerjaan, kondisi perumahan dan lain-lainnya. Karakteristik rumah tangga yang dianggap BPS memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan diantaranya adalah jumlah anggota rumah tangga, mereka yang kepala rumah tangganya berstatus sebagai janda, pendidikan kepala rumah tangga reendah atau kepala rumah tangga buta huruf, perbedaan geografis antara kota dan desa, lapangan usaha dan status pekerjaan, penguasaan luas lantai per kapita, rumah tangga tanpa akses

---

<sup>186</sup> BPS, "Konsep Penduduk Miskin", <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1>, diakses tanggal 26 Oktober 2017.

<sup>187</sup> Ali, *Indikator Kemiskinan*, 13.

terhadap air bersih, fasilitas buang air besar, pemanfaatan listrik dan sebagainya.<sup>188</sup>

### c. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

BKKBN lebih melihat dari sisi kesejahteraan dibandingkan dari sisi kemiskinan. Unit survei juga berbeda di mana pada BPS digunakan rumah tangga sedangkan BKKBN menggunakan keluarga. Hal ini sejalan dengan visi dari program Keluarga Berencana (KB), yaitu “Keluarga yang Berkualitas”. Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, BKKBN melakukan program yang disebut sebagai Pendataan Keluarga. Pendataan Keluarga dilakukan oleh BKKBN setiap tahun sejak tahun 1994. Pendataan keluarga dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan.<sup>189</sup>

Data kemiskinan dilakukan lewat pentahapan keluarga sejahtera yang dibagi menjadi lima tahap, yaitu:

- 1) Keluarga Pra-Sejarah (sangat miskin), adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator tahapan Keluarga Sejahtera I.
- 2) Keluarga Sejahtera (miskin), adalah keluarga yang baru dapat memenuhi indikator-indikator berikut: a) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih, b) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian, c) Rumah yang ditempati

<sup>188</sup>Ali, *Indikator Kemiskinan*, 13.

<sup>189</sup>Ali, *Indikator Kemiskinan*, 14.

keluarga mempunyai atap, lantai, dinding yang baik, d) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan, e) Bila pasangan usia subur ingin ber-KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi, f) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

- 3) Tahapan Keluarga Sejahtera II, adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I (indikator 1 s.d 6) dan indikator berikut: g) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, h) Paling kurang seminggu sekali seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur, i) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang pakaian baru dalam setahun, j) Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah, k) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing, l) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan, m) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin, n) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.
- 4) Tahapan Keluarga Sejahtera III, adalah keluarga yang sudah memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I dan indikator Keluarga Sejahtera II (Indikator 1 s.d 14) dan indikator berikut, o) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama, p) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang dan barang, q) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk

berkomunikasi, r) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal, s) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv.

- 5) Tahapan keluarga Sejahtera III Plus, adalah keluarga yang memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I, Indikator Keluarga Sejahtera II dan Indikator Keluarga Sejahtera III (Indikator 1 s.d 19) dan indikator berikut:
- t) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial, u) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

Ukuran lain kemiskinan dikembangkan oleh BKKBN, yang menggunakan data mikro hasil pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I. dalam ukuran ini, sebuah keluarga disebut miskin jika: (1) tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban rutin dalam agamanya, (2) tidak bisa makan dua kali dalam sehari, (3) tidak mempunyai pakaian lain untuk bekerja/bersekolah dan melakukan aktivitas lainnya, (4) tinggal di rumah yang sebagian besar ruangnya berlantai tanah, (5) tidak bisa membayar biaya fasilitas kesehatan.

#### **d. Bank Dunia**

Menurut Bank Dunia, penyebab dasar kemiskinan adalah: (1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal, (2) terbatasnya ketersediaan bahan

kebutuhan dasar, sarana dan prasarana, (3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor, (4) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung, (5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional vs ekonomi modern), (6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat, (7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya, (8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*), (9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.<sup>190</sup>

### 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan

Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Jarang ditemukan kemiskinan yang hanya disebabkan oleh faktor tunggal. Seseorang atau keluarga miskin bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain, seperti mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal atau ketrampilan untuk berusaha, tidak tersedianya kesempatan kerja, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya jaminan sosial (pensiun, kesehatan, kematian), atau hidup di lokasi terpencil dengan sumberdaya alam dan infrastruktur yang terbatas. Secara konseptual, kemiskinan bisa diakibatkan oleh empat faktor, yaitu:<sup>191</sup>

<sup>190</sup> Ali, *Indikator Kemiskinan*, 17.

<sup>191</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 17-18.

**a. Faktor individual**

Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya.

**b. Faktor sosial**

Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi.

**c. Faktor kultural**

Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep “kemiskinan kultural” atau “budaya kemiskinan” yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas. Penelitian Oscar Lewis di Amerika Latin menemukan bahwa orang miskin memiliki sub-kultural atau kebiasaan tersendiri, yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Sikap-sikap negatif seperti malas, fatalism atau menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha, dan kurang menghormati etos kerja, misalnya sering ditemukan pada orang-orang miskin.

#### d. Faktor struktural

Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Sebagai contoh, sistem ekonomi neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia telah menyebabkan para petani, nelayan, dan pekerja sektor informal terjerat oleh, dan sulit keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, stimulus ekonomi, pajak dan iklim investasi lebih menguntungkan orang kaya dan pemodal asing untuk terus menumpuk kekayaan.

Wildana Wargadinata mengutip pendapatnya Ali Yafie,<sup>192</sup> bahwa hal-hal pokok yang menimbulkan kemiskinan adalah kelemahan, kemalasan, ketakutan, kepelitan, terlilit hutang, diperas atau dikuasai sesama manusia.<sup>193</sup>

#### 4. Bentuk-bentuk Kemiskinan

Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

##### a. Kemiskinan absolut<sup>194</sup>

Bila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar.<sup>195</sup>

<sup>192</sup>Wildana, *Islam & Pengentasan Kemiskinan*

<sup>193</sup>Hal ini merupakan penyebab bagi timbulnya banyak penderitaan dan kemelaratan, baik pada tingkat perorangan maupun pada tingkat masyarakat, bangsa, dan Negara. Pemerasan manusia kuat menimbulkan sistem perbudakan, dan pemerasan manusia kaya menimbulkan sistem riba. Dan pemerasan pada tingkat masyarakat bangsa/Negara menimbulkan sistem kapitalisme yang berkembang menjadi imperialisme. Kenyataan yang ada di negeri-negeri jajahan atau setengah jajahan membuktikan dengan jelas betapa besar kemiskinan yang memelaratkan masyarakat, berabad-abad lamanya sebagai akibat langsung dari sistem imperialisme itu.

<sup>194</sup>Ali, *Indikator Kemiskinan*, 3.

Termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.<sup>196</sup>

### **b. Kemiskinan relatif**

Kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup di atas

<sup>195</sup>Ali, *Indikator Kemiskinan*, 3.

<sup>196</sup>Secara umum, kemiskinan dipahami sebagai kondisi serba kekurangan dimana kurang terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang yang mencakup makanan pokok, tempat tinggal, jaminan kesehatan dan keamanan. Sementara itu, menurut Valentine sebagaimana dikutip oleh Bradshaw, esensi dari kemiskinan adalah ketidakmerataan atau ketidakseimbangan atau kehilangan relatif. Menurut PBB, seseorang dikatakan miskin ketika dia hidup dalam sebuah rumah tangga yang berpenghasilan tidak lebih dari \$1 per orangnya setiap hari. \$1 tersebut dijadikan sebagai ukuran garis kemiskinan. Jika seseorang berpenghasilan setiap harinya berada di bawah angka tersebut, maka ia terkategori sangat miskin atau melarat.

Kemiskinan merupakan sebuah konsep terintegrasi yang terdiri dari lima dimensi, yaitu:

- 1) Miskin.
- 2) Tidak berdaya.
- 3) Rentan bahaya.
- 4) Ketergantungan.
- 5) Terisolasi secara geografis dan sosial.

Hidup dalam kemiskinan karenanya tidak melulu berarti kekurangan uang dan pendapatan rendah, melainkan juga mencakup hal lain seperti kesehatan yang buruk, pendidikan yang rendah, perlakuan yang tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman kriminal, dan juga ketidakberdayaan menentukan nasib sendiri ketika sudah berhadapan dengan kekuasaan. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan pembangunan yang ditandai dengan keberadaan pengangguran dan ketidakseimbangan antar wilayah, serta total populasi dengan produktivitas rendah yang disebabkan oleh kurangnya modal, pasar yang tidak sempurna ataupun kemunduran kondisi ekonomi secara keseluruhan. Bentuk-bentuk kemiskinan yang dialami masyarakat bisa beragam:

- 1) Miskin penghidupan dalam bentuk pendapatan rendah, jam kerja panjang, tempat tinggal buruk dan kesulitan air.
- 2) Perlindungan dari kemiskinan yang mencakup lingkungan yang miskin, kondisi kerja yang buruk serta tidak adanya jaminan kepemilikan lahan.
- 3) Miskin pemahaman karena rendahnya tingkat pendidikan formal, tidak ada akses untuk berbagai informasi sehingga tidak tahu tentang hak-haknya.
- 4) Kemiskinan partisipatif karena kurangnya akses dan kontrol dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib sendiri dan komunitas.
- 5) Miskin identitas karena kurangnya integrasi dalam kelompok sosial dan terpecah-pecah.
- 6) Miskin kebebasan dalam bentuk stres, mereka tidak tertolong, dan tidak aman baik secara personal ataupun komunitas.

garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.<sup>197</sup>

### c. Kemiskinan kultural

Mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya.<sup>198</sup> Seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros dan pola hidup yang konsumtif, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.<sup>199</sup>

### d. Kemiskinan struktural

Situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.<sup>200</sup>

<sup>197</sup>Ali, *Indikator Kemiskinan*, 3.

<sup>198</sup>Ali, *Indikator Kemiskinan*, 3.

<sup>199</sup>Kemiskinan kultural bisa dikatakan sebagai lanjutan dari kemiskinan dari sudut pandang individual. Dalam sudut pandang individual, kemiskinan bisa timbul karena sikap dan motivasi buruk yang dimiliki seseorang. Selain itu, pilihan yang buruk dan keterlibatan individu dalam aktivitas yang merusak serta ketidakinginan untuk bekerja keras atau memanfaatkan peluang yang ada di depan mereka juga merupakan penyebab kemiskinan. Kemiskinan merupakan produk dari karakter dan perilaku pribadi miskin itu sendiri.

Ketika dikaitkan dengan kultur, kemiskinan merupakan akibat dari defisiensi perilaku dan sosial individu yang berpura-pura tidak mampu secara ekonomi. Tidak hanya sampai di situ, individu tersebut menciptakan, mempertahankan dan mewariskan sebuah budaya kepada generasi selanjutnya, yaitu budaya yang memperkuat beragam defisiensi perilaku dan sosial. Tidak hanya itu, kebijakan dan program pemerintah untuk kesejahteraan dalam bentuk bantuan uang kepada masyarakat miskin juga dianggap sebagai salah satu faktor yang membentuk budaya ketergantungan pada pemerintah, dan pada akhirnya mengekalkan kemiskinan.

<sup>200</sup>Ali, *Indikator Kemiskinan*, 3.

## 5. Upaya-upaya Mengentaskan Kemiskinan

Zakat tidak saja memiliki arti ibadah saja akan tetapi lebih daripada itu merupakan suatu pedoman sosial yang kuat dalam sistem ajaran Islam. Sifat wajib untuk melaksanakan perintah itu, telah menempatkan zakat sebagai suatu lembaga pembelajaran harta yang memiliki arti sosial yang penting, dan tidak sekedar merupakan suatu sikap belas kasihan dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin. Tidak mengeluarkan zakat berarti mengingkari hak dari fakir miskin dan mereka yang berhak menerimanya yang lain.<sup>201</sup>

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, meskipun kemiskinan belum ter-entas-kan secara menyeluruh, namun tidak menyurutkan niat berbagai pihak untuk mengentaskan kemiskinan dari negeri ini, diantara upaya untuk mengentaskan kemiskinan:<sup>202</sup>

- a. Karena kemiskinan bersifat multidimensional, maka program pengentasan kemiskinan seyogyanya juga tidak hanya mempriorotaskan aspek ekonomi tapi memperhatikan dimensi lain. Dengan kata lain, pemenuhan kabutuhan pokok memang perlu mendapat prioritas, namun juga harus mengejar target mengatasi kemiskinan nonekonomik. Strategi pengentasan kemiskinan hendaknya diarahkan untuk mengikis nilai-nilai budaya negatif seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dan

---

<sup>201</sup>Lihat: Ahmad Muflih Saefuddin, *Nilai-nilai Ekonomi Islam*, dalam Mubyarto et al., *Islam dan Kemiskinan*, (Cet. I; Bandung: Pustaka, 1988), 30.

<sup>202</sup>Nano Prawoto, Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya, "*Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*", Vol. 9, No. 1, (April, 2009), 64-65.

sebagainya. Apabila budaya ini tidak dihilangkan, kemiskinan ekonomi akan sulit untuk ditanggulangi. Selain itu, langkah pengentasan kemiskinan yang efektif harus pula mengatasi hambatan-hambatan yang sifatnya struktural dan politis.

- b. Untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja (*networking*), serta informasi pasar.
- c. Melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan.
- d. Strategi pemberdayaan. Kelompok agrarian *populism* yang dipelopori kelompok pakar dan aktivitas LSM, menegaskan, masyarakat miskin adalah kelompok yang mampu membangun dirinya sendiri jika pemerintah mau memberi kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur dirinya.

Ahmad Muflih<sup>203</sup> mengatakan bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan, dapat menggunakan cara pendekatan sebagai berikut:

#### **a. Cara Pendekatan Parsial**

---

<sup>203</sup>Muflih, *Nilai-nilai Ekonomi*, 37.

Dalam hal ini, pertolongan kepada yang tergolong miskin dilakukan secara langsung, dan bersifat insidental tergantung tersedianya dana dalam masyarakat. Bahkan termasuk pula pertolongan langsung yang diberikan oleh orang-orang yang mampu kepada orang-orang miskin. Dengan cara ini, masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara.

#### **b. Cara Pendekatan Struktural**

Cara pendekatan ini mengutamakan pemberian pertolongan secara kontinyu. Tujuan akhir justru mengangkat golongan miskin dan lemah agar mereka dapat mengatasi kemiskinannya. Bahkan dari golongan yang dibantu diharapkan mereka nantinya menjadi golongan yang turut membantu di dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini akan dicari sebab-sebab dari kemiskinan atau kelemahan itu dan berusaha mengatasi sebab-sebab yang menjadikan mereka itu miskin atau lemah. Kalau yang menjadi sebab kemiskinan adalah tiadanya pekerjaan, tentu saja pekerjaan yang perlu diberikan. Kalau dia seorang yang mempunyai kecakapan dan yang diperlukan tambahan modal, maka kepada mereka diberikan modal. Kalau yang diperlukan adalah biaya pendidikan, maka beasiswa yang perlu diberikan kepada mereka.

Jika diperhatikan proses terjadinya kemiskinan dalam suatu masyarakat selain dari faktor internal seperti pemalas sebagai akibat dari nilai-nilai dan budaya yang dianut oleh sebagian kaum miskin itu sendiri, juga disebabkan karena tertahannya hak milik mereka di tangan orang-orang kaya, yaitu zakat

yang dapat dijadikan modal usaha dalam mengantisipasi secara dini agar tidak jatuh dalam kemiskinan. Dengan sikap orang kaya yang menahan tersebut, maka modal dan kekayaan akan bertumpuk di lingkungan orang-orang kaya saja, hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan.<sup>204</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surah al-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩<sup>205</sup>

19. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Beberapa kelebihan bagi orang kaya harus diaktualisasikan ke dalam konsep keadilan sosial, karena keadilan tidak mungkin dapat ditegakkan bila setiap anggota masyarakatnya berpacu menikmati kebebasan mutlak tanpa arah dan batas, di mana setiap orang terlepas sama sekali dari berbagai bentuk ikatan sosial. Keadaan seperti itu dapat dipastikan akan menghancurkan sendi-sendi keadilan sosial.<sup>206</sup>

Selain itu, Harun Nasution, melihat persoalan kemiskinan dan keterbelakangan umat Islam di Indonesia banyak dipengaruhi oleh budaya dan corak tradisional, pemahaman teologi tradisional paham *qadha* dan *qadar* dalam arti fatalisme, serta keyakinan bahwa masa depan lebih banyak diserahkan kepada nasib yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa.<sup>207</sup>

Lebih lanjut Harun Nasution menjelaskan, bahwa paham Jabariyah yang dianut

<sup>204</sup>Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi*, 212.

<sup>205</sup>Al-Quran, 51:19.

<sup>206</sup>Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi*, 212.

<sup>207</sup>Harun Nasution, *Islam rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Cet. V; Bandung: Mizan, 1998), 145.

sebagian umat Islam memberi implikasi negatif yaitu rendah produktivitas dan semangat membangun serta memikirkan hari depan yang lebih baik.<sup>208</sup>

Menurut Yusuf Qaradhawi, bahwa Islam memandang kemiskinan itu adalah problem yang memerlukan solusi, bahkan sebagai bahaya yang mesti segera diatasi dan dicarikan jalan keluar. Dan begitu pula, menurut Yusuf Qaradhawi bahwa Islam menolak pandangan kelompok yang menganggap suci kemiskinan dan menganggap kaya itu dosa yang akan disegerakan siksaanya, dan menurutnya Islam juga menolak kelompok yang menganggap miskin itu takdir yang tidak bisa dihindari dan diupayakan selain dengan rela dan qanaah menerimanya.<sup>209</sup> Dan sarana Islam dalam mengentaskan kemiskinan diantaranya:<sup>210</sup> 1. Bekerja, 2. Jaminan dari famili dekat yang mampu, 3. Zakat,<sup>211</sup> 4. Jaminan Negara dari berbagai sumber yang diperoleh,<sup>212</sup> 5.

<sup>208</sup>Harun, Islam rasional, 145.

<sup>209</sup>Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 40.

<sup>210</sup>Yusuf Qaradhawi, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*, terj. A. Maimun Syamsuddin dan A. Wahid Hasan, *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*, (Cet. I; Mitra Pustaka, 2002), 70.

<sup>211</sup>Zakat bukan merupakan jumlah yang kecil dan sumber yang bisa disepelekan. Jumlahnya mencapai 10% atau 5% dari hasil tani: biji-bijian, buah-buahan dan daun-daunan; menurut pandangan yang lebih kuat. Aturan tersebut didasarkan pada keumuman firman Allah swt.: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Juga berdasarkan keumuman sabda Nabi saw:

فَيَمَّا سَقَّتِ السَّمَاءُ الْعُشْرَ، وَفَيَمَّا سَقَى بِأَلَّةٍ نَضْفُ الْعُشْرَ.

Dalam apa yang disiram langit 10% dan apa yang disiram dengan alat 5%.

Pada masa kini, ada beberapa hal yang dapat dianalogikan pada pertanian, yaitu industri-industri dan sejenisnya dari berbagai profesi yang dapat memberikan penghasilan tetap dan merupakan aset yang besar bagi sejumlah orang.

Hasil dari madu lebah juga dikenakan zakat 10%, berdasarkan *atsar* (ajaran para ulama salaf) yang diperkuat dengan pertimbangan rasional. Demikian juga, pada era sekarang ini, sejumlah produk

Kewajiban material tambahan selain zakat,<sup>213</sup> 6. Sumbangan suka rela dan kesadaran individual.

#### f) Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta tinjauan pustaka, maka untuk menyusun reka pemecahan masalah (jawaban pertanyaan penelitian) berdasarkan teori yang dikaji, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir




yang dihasilkan dari berbagai jenis hewan bisa dianalogikan kepada persoalan tersebut di atas, seperti hasil dari ulat sutra, peternakan unggas, susu sapi dan sebagainya.

Analogi (*qiyas*) menurut mayoritas ulama (*jumhur*) merupakan salah satu sumber syariat yang diturunkan oleh Allah swt. dengan haq dan bathil.

Untuk uang dan barang dagangan dikenakan zakat 2,5% dari jumlah total yang sampai pada *nishab syar'i* (batas telah ditentukan oleh agama), dengan syarat tidak mempunyai hutang atau lebih dari kebutuhan pokok.

<sup>212</sup>Negara Islam sebenarnya memiliki kekayaan -sebagai hak milik umum- yang dikelola dan dipergunakan untuk kepentingannya, baik dikelola sendiri, disewakan, atau dikelola bersama pihak lain. Misalnya wakaf untuk kepentingan umum, pertambangan dan kekayaan alam. Begitu pula 20% rampasan perang (*ghanimah*), pajak bumi atau pungutan lainnya merupakan hak bagi orang-orang yang kekurangan.

<sup>213</sup>Selain zakat, ada juga hak-hak material lain yang harus dipenuhi oleh seorang muslim, karena sebab-sebab yang beragam. Semuanya merupakan sumber dana untuk memberikan bantuan terhadap fakir miskin, sekaligus berfungsi sebagai sarana untuk menghilangkan kemiskinan dari sebuah Negara Islam. Hak-hak tersebut diantaranya; *Pertama*, hak bertetangga (*haq al-jihar*). *Kedua*, qurban pada Hari Raya Idul Adha. *Ketiga*, sanksi pelanggaran sumpah. *Keempat*, sanksi *dhihar*. *Kelima*, sanksi berhubungan seks di siang hari pada Bulan Ramadhan. *Keenam*, *fidyah* seorang jompo, perempuan lemah atau sakit yang tidak bisa diharap kesembuhannya lagi, yang tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban puasa. *Ketujuh*, *hady* yaitu pemberian seorang yang melakukan ibadah haji atau umrah ke ka'bah berupa unta, sapi atau kambing. Ia merupakan *kafarat* (tebusan) karena ia telah melakukan sesuatu yang dilarang waktu ihram. Atau juga karena melakukan haji *tamattu'* atau haji *qiran*, dan pelanggaran lainnya. *Kedelapan*, hak tanaman saat panen. *Kesembilan*, hak tanggungan fakir miskin.



Keterangan:

- > : Yang Terjadi
- - - - -> : Yang Diharapkan

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>214</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap pendayagunaan zakat BAZNAS Kota Mojokerto, penyaluran dan penggunaan dana untuk produktifitas mustahik dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Mojokerto.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi sosial atau hukum yang terjadi di dalamnya.

### B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti terlibat langsung dalam mencari data-data di lapangan, sebagai mana ciri-ciri kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Penelitian ini bersifat penelitian

<sup>214</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Cet. XXVI; Bandung: Alfabeta, 2017), 9.

lapangan yang mengamati pendayagunaan zakat produktif dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Mojokerto. Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti akan hadir sebagai pengamat penuh, dan sekaligus bermaksud agar identitas peneliti diketahui oleh pihak sasaran penelitian.

### **C. Latar Penelitian**

Pemilihan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto, dalam penelitian ini sebagai objek kajian dengan alasan: *Pertama*, secara politis badan ini didirikan oleh pemerintah, berbeda dengan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat. *Kedua*, secara geografis, BAZNAS Kota Mojokerto bertempat di wilayah kota, di mana di wilayah tersebut banyak ditemukan usaha mikro maupun makro. *Ketiga*, BAZNAS Kota Mojokerto dijadikan sebagai BAZNAS percontohan untuk kota-kota lain di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan beberapa kota yang berkunjung ke BAZNAS Kota Mojokerto untuk melakukan studi banding. Selain itu, BAZNAS Award 2017 yang diadakan BAZNAS Pusat, memberikan penghargaan kepada Kepala Daerah Kota Mojokerto sebagai Walikota pendukung kebangkitan zakat terbaik se-Indonesia.<sup>215</sup>

### **D. Data dan Sumber Data Penelitian**

Data yang dikumpulkan yakni data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut: data terkait pendayagunaan

---

<sup>215</sup>BAZNAS Kota Mojokerto, "Zakat Profesi ASN adalah Kewajiban yang Disyariatkan Agama", *Bulletin Al-Ashnaf*, Edisi 22, 19.

zakat, data terkait penerima zakat (*mustahik*), data terkait *muzakki* dan data terkait dengan kemiskina

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data-data diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait sebagai berikut:

- a. Kepala kantor BAZNAS Kota Mojokerto
- b. Staf kantor BAZNAS Kota Mojokerto
- c. Penerima Zakat (*mustahik*)

### **2. Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti atau sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data-data yang diperlukan oleh data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang zakat, infak, dan sedekah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

- c. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Zakat Pendapatan, infak, dan sedekah bagi PNS, Karyawan BUMD/BUMN, Anggota DPRD dan Warga Masyarakat Kota Mojokerto sebagaimana diubah dengan peraturan Walikota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengumpulan dan/atau pemungutan zakat, infak, dan sedekah bagi PNS, Anggota TNI/POLRI, Karyawan BUMD/BUMN, Anggota DPRD dan Warga Masyarakat Kota Mojokerto.
- d. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor: 188.45/643/417.111/2015 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto Periode Tahun 2015-2020.
- e. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto Tahun 2017.
- f. Majalah *al-Ashnaf* terbitan BAZNAS Kota Mojokerto.
- g. Dokumen-dokumen terkait pendayagunaan zakat BAZNAS Kota Mojokerto.

## **E. Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan keterangan terkait penelitian ini, dan wawancara dilakukan kepada informan yang peneliti anggap berkompeten dalam bidang ini, yaitu Kepala kantor BAZNAS Kota Mojokerto serta stafnya guna untuk memperoleh informasi tentang pendayagunaan zakat, wawancara juga dilakukan pada *mustahik* untuk memperoleh informasi terkait dengan perubahan kondisi ekonominya, dari

sebelum dan sesudah menerima bantuan dana zakat . Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pegawai BPS terkait data kemiskinan di Kota Mojokerto.

## **2. Observasi**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Mojokerto, serta pengamatan pada masyarakat yang mendapatkan bantuan dana dari BAZNAS Kota Mojokerto untuk memperoleh informasi tentang penggunaan dana bantuan dari BAZNAS Kota Mojokerto serta dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan, dan fakta-fakta lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **3. Dokumentasi**

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan dokumentasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang data-data yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat produktif di Kantor BAZNAS Kota Mojokerto, serta untuk mengetahui dampak terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Mojokerto. Dan dokumentasi yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini berupa bulletin BAZNAS Kota Mojokerto yang diterbitkan tiap tahunnya maupun data-data lain yang berkaitan dalam penelitian ini.

## **F. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh.<sup>216</sup> Begitu juga peneliti dalam menentukan sampel menggunakan purposive sampling.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data di lapangan model Miles dan Huberman,<sup>217</sup> yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

- 1. Reduksi data (*data reduction*)**, untuk menganalisis data, peneliti melakukan pemilihan data, yaitu memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema dalam penelitian ini. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
- 2. Penyajian data (*data display*)**, setelah data direduksi oleh peneliti, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, serta dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
- 3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)**. Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dan kesimpulan ini merupakan

---

<sup>216</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 243.

<sup>217</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 246.

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dan bisa menjelaskan gambaran obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data adalah pada awalnya peneliti melakukan reduksi data atau proses pemilihan data, kemudian dipilih dan difokuskan pada hal-hal yang penting seperti data yang terkait dengan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Mojokerto dan data *mustahik*, serta dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Mojokerto, hal ini dilakukan agar dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data yang sebelumnya, jika hal ini dianggap masih perlu untuk dilakukan. Setelah itu, langkah selanjutnya melakukan penyajian data agar dapat diambil kesimpulan mengenai data yang sudah dipilah. Kemudian langkah terakhir, peneliti melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan untuk mengetahui permasalahan mengenai pendayagunaan zakat, penyaluran, penggunaan dana oleh mustahik, serta pengawasan, serta dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Mojokerto.

#### **G. Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti dalam melakukan uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi teknik, yaitu triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda .

#### **BAB IV**

## PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

### A. Data BAZNAS Kota Mojokerto

#### 1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Mojokerto

Sejak ditetapkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, Pemerintah Kota Mojokerto menindaklanjuti dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.

Setelah ditetapkan Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kota Mojokerto membentuk kepengurusan Badan Amil Zakat atas usulan dari Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto. Namun, dalam menjalankan tugas-tugasnya Pengurus Badan Amil Zakat Kota Mojokerto belum bisa maksimal, hal ini bisa dilihat dari hasil pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh yang rata-rata hanya mencapai Rp. 75.000.000,- pertahun. Pengumpulan dana tersebut hanya dari sektor infaq dan shodaqoh dari beberapa UPZ/SKPD sedangkan dari sektor zakat masih belum ada.

Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Mojokerto melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 dengan menertibkan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2009 tentang

Pedoman Teknis Pemungutan Zakat Pendapatan, Infaq dan Shodaqoh bagi PNS, Karyawan BUMN/BUMD, Anggota DPRD dan Warga Masyarakat Kota Mojokerto. Selain itu, Pemerintah Kota Mojokerto juga mengeluarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/518/417.104/2009 tentang Perubahan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/666/417.104/2007 tentang Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) periode Tahun 2007-2010.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja Pengurus BAZ Periode Tahun 2007-2010 yang terbentuk melaksanakan beberapa program kerja diantaranya adalah melaksanakan program sosialisasi, edukasi dan publikasi kepada masyarakat khususnya bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Kegiatan tersebut ternyata sangat efektif, hal ini bisa dibuktikan dengan peningkatan hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh BAZ Kota Mojokerto pada tahun 2010 yaitu mencapai Rp. 352.458.500,- dengan perincian Rp. 222.424.625,- dari dana zakat dan Rp. 130.033.875,- dari dana infaq dan shodaqoh atau mengalami peningkatan sebesar 469% dari hasil pengumpulan tahun sebelumnya.


Pada tahun 2010 Pemerintah Kota Mojokerto telah melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Salah satu indikator terjadinya perubahan Peraturan Daerah tersebut adalah ketentuan besaran infaq pegawai negeri sipil struktural maupun fungsional sesuai dengan jabatan, eselon dan golongannya, anggota DPRD yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan pada tahun 2003

dengan tahun 2010. Atas dasar perubahan Peraturan Daerah tersebut Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto pada tahun 2011 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh yaitu mencapai Rp. 776.482.484,- atau mengalami kenaikan sebesar 220% dari tahun 2010 dengan perincian Rp.509.149.464,- dari dana zakat dan Rp.267.332.838,- dari dana infaq dan shodaqoh.

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik terhadap pelayanan zakat, infaq dan shodaqoh masyarakat salah satunya melalui tempat pelayanan yang strategis dan representative. Mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto menempati kantor menjadi satu di Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto, kemudian Tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 menempati kantor di Jl. Mojopahit Nomor 436 Kota Mojokerto dengan status masih menyewa. Sedangkan pada tahun 2013 sampai dengan sekarang menempati kantor yang merupakan aset Pemerintah Kota Mojokerto yang letaknya sangat strategis dan mudah dijangkau yaitu Jl. Gajah Mada Nomor 115-A Kota Mojokerto.

## 2. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Mojokerto

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Mojokerto Periode 2015-2020<sup>218</sup>



<sup>218</sup>Data BAZNAS Kota Mojokerto

### **3. Tujuan BAZNAS Kota Mojokerto**

- a. Mewujudkan manajemen zakat, infaq dan shodaqoh yang transparan, kredibel dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh Tahun 2017.
- c. Memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

### **4. Pelaksanaan Program**

#### **a. Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi**

Pada Tahun 2017 ini BAZNAS Kota Mojokerto telah melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi zakat, infaq dan shodaqoh sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi dan Edukasi Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada masyarakat melalui kegiatan Dialog Interaktif di kelurahan-kelurahan oleh pengurus BAZNAS.
- 2) Sosialisasi dan Edukasi Zakat, Infaq dan Shodaqoh juga dilakukan melalui media penyiaran radio dan media sosial, dalam hal ini BAZNAS bekerjasama dengan Radio Satria FM dalam Program Pengajian Subuh yang disiarkan setiap hari mulai pukul 05.00 WIB s.d. pukul 05.30. dan Radio Gema FM untuk iklan BAZNAS, sedangkan untuk Media Sosial menggunakan Facebook dengan nama Halaman BAZNAS Kota Mojokerto dan akun Baznaskota Amil dan Instagram dengan nama baznaskota mojokerto.

3) MoU dan Edukasi Zakat, Infaq dan Shodaqoh dengan sekolah-sekolah diantaranya:

- a) SMP Negeri 4 Kota Mojokerto
- b) SMP Negeri 6 Kota Mojokerto
- c) SMP Negeri 1 Kota Mojokerto
- d) SMP Negeri 9 Kota Mojokerto
- e) MAN 1 Kota Mojokerto
- f) SMP Negeri 5 Kota Mojokerto
- g) SMP Negeri 3 Kota Mojokerto

4) Sosialisasi dan Edukasi Zakat, Infaq dan Shodaqoh di beberapa tempat diantaranya:

- a) Sosialisasi dan pembinaan ZIS Guru SMP, SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta Kota Mojokerto
- b) Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto
- c) Dinas Kesehatan Kota Mojokerto
- d) RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo
- e) SMAN 1 Kota Mojokerto
- f) Perusahaan-perusahaan di Kota Mojokerto melalui Diskouminaker
- g) Bappeko Mojokerto
- h) Kecamatan Prajuritkulon

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar tentang zakat, infaq dan shodaqoh dan menginformasikan adanya Perda Kota

Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh juga tentang adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Disamping sosialisasi ke instansi dan perusahaan, BAZNAS juga memberikan edukasi zakat, infaq dan shodaqoh kepada siswa-siswa pada sekolah yang menandatangani MoU.

#### **b. Kegiatan Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh**

Berdasarkan data yang masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 hasil pengumpulan ZIS dilaporkan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan dari sektor zakat fitrah terkumpul beras sebesar 177 Ton 238 Kg beras dari 68,168 orang muzakki.
- 2) Pengumpulan dari sektor zakat maal telah terkumpul dana sebesar Rp. 1,154,611,556,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- 3) Pengumpulan dana dari sektor infaq dan shodaqoh terkumpul dana sebesar Rp. 656,827,135,- (Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

#### **c. Kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan**

Program dan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat maal, infaq dan shodaqoh untuk Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

### a) Ashnaf Fakir Miskin

Distribusi ZIS untuk ashnaf fakir miskin melalui program:

- (1) Beasiswa Rutin kepada 31 siswa dari keluarga tidak mampu pada Tahun 2017 sebesar Rp. 17,280,000,- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Beasiswa Emergency kepada 232 siswa keluarga tidak mampu sebesar Rp. 114,050,000,- (Seratus Empat Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Bantuan Kesehatan untuk 8 orang dari keluarga tidak mampu sebesar Rp. 7,950,000,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Bantuan Biaya Hidup Rutin untuk 124 orang sebesar Rp. 245,400,000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Tabel 4.1 Kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Tahun 2017<sup>219</sup>

No	Ashnaf/Program Sasaran	Jumlah
<b>1</b>	<b>Ashnaf Fakir Miskin</b>	<b>908,615,000.00</b>
	a. Beasiswa Rutin	17,280,000.00
	b. Beasiswa Emergency	114,050,000.00
	c. Biaya Kesehatan	7,950,000.00
	d. Biaya Hidup Rutin	245,400,000.00
	e. Biaya Hidup Emergency	14,000,000.00
	f. Perbaikan Rumah	63,500,000.00
	g. Hibah Modal Langsung	20,500,000.00
	h. Santunan Hari Raya Idul Fitri	275,000,000.00
	i. Santunan Fakir Miskin	126,280,000.00
	j. Bantuan Korban Bencana Alam dan Korban Perang	24,655,000.00
<b>2</b>	<b>Ashnaf Ibnu Sabil</b>	<b>360,000.00</b>
	a. Biaya Perjanan Orang Terlantar	360,000.00
<b>3</b>	<b>Ashnaf Sabilillah</b>	<b>193,531,400.00</b>
	a. Bantuan Sosial Keagamaan melalui Sekolah	64,931,400.00

<sup>219</sup>BAZNAS Kota Mojokerto, "Zakat Profesi ASN adalah Kewajiban yang Disyariatkan Agama", *Bulletin Al-Ashnaf*, Edisi 22 Tahun 2018, 8.

	b. Bantuan Khitanan Massal	5,000,000.00
	c. Bantuan Sosial Keagamaan melalui UPZ	26,750,000.00
	d. Bantuan Sosial Keagamaan Lembaga Kemasyarakatan	17,550,000.00
	e. Bantuan Panti Asuhan	25,000,000.00
	f. Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi	41,700,000.00
	g. Jasa Relawan ROMadhon 1438H.	12,600,000.00
<b>4</b>	<b>Ashnaf Amil</b>	<b>200,970,729.00</b>
	a. Hak UPZIS	24,874,429.00
	b. Pengadaan Amplop, Kwitansi, dan ATK	6,400,000.00
	c. Biaya Pengambilan, Pengemasan, dan Pendistribusian Zakat Fitrah KORPRI dan Sekolah-sekolah Negeri se-Kota Mojokerto	24,800,000.00
	d. Kendaraan Bermotor (Pajak, Perawatan, Bensin, dll)	10,325,000.00
	e. Hak Amil (Pengurus dan Pelaksana)	29,500,000.00
	f. Survey Mustahiq	9,000,000.00
	g. Transport Sosialisasi	2,400,000.00
	h. Insentif Pengurus dan Pelaksana	23,000,000.00
	i. Pembelian Seragam	3,600,000.00
	j. Konsumsi Kegiatan Kantor (Sosialisasi, Rapat, Koordinasi Penyuluh Penyuluh Kemenag, dll)	69,500,000.00
	k. Renovasi Kantor	48,022,000.00
	l. Pengadaan (Lemari, Meja, Perlengkapan Operasional kantor lainnya)	8,079,800.00
	m. Transport Rapat Pimpinan BAZNAS	10,900,000.00
<b>5</b>	<b>Program PUSYAR</b>	<b>494,331,496.00</b>
	a. Biaya Ujroh/Margin, Biaya Administrasi dan Asuransi untuk 426 Penerima Manfaat Program PUSYAR	494,331,496.00
<b>6</b>	<b>Jasa Bank</b>	<b>2,875,377.53</b>
	<b>Total</b>	<b>1,800,684,002.53</b>

- (5) Bantuan Biaya Hidup Emergency untuk 18 orang sebesar Rp. 14,000,000,-  
(Empat Belas Juta Rupiah).

- (6) Bantuan Perbaikan Rumah bagi 32 orang sebesar Rp. 63,500,000,- (Enam Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Hibah Modal Langsung untuk 41 orang sebesar Rp. 20,500,000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (8) Santunan Hari Raya 1438H. kepada 5,500 orang dari keluarga tidak mampu sebesar Rp. 275,000,000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), bertempat di Pendopo Graha Praja untuk kelurahan Balongsari dan untuk kelurahan yang lain di masing-masing kelurahan.
- (9) Santunan Fakir Miskin sebesar Rp. 126,280,000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- (a) Santunan Fakir Miskin (Hari Raya) melalui Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto sebanyak 493 orang sebesar Rp. 49,300,000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
  - (b) Santunan Fakir Miskin melalui Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto sebanyak 59 orang sebesar Rp. 16,730,000,- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
  - (c) Santunan Fakir Miskin melalui UPZ Dinas Pendidikan Kota Mojokerto sebanyak 40 orang @Rp. 300,000,- sebesar Rp. 12,000,000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
  - (d) Santunan Fakir Miskin melalui UPZ Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto kepada 193 orang @Rp. 250,000,- sebesar Rp. 48,250,000,- (Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

(10) Bantuan Korban Bencana Alam dan Korban Perang sebesar Rp. 24,655,000,- (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

(a) Bantuan untuk Korban Bencana Banjir melalui Dinas Sosial di Kelurahan Gunung Gedangan berupa 100 kardus mie instan dan 150 kg telur ayam sebesar Rp. 11,225,000,- (Sebelas Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

(b) Bantuan untuk Korban Perang Rohingya melalui BAZNAS Pusat sebesar Rp. 13,430,000,- (Tiga Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

**b) Ashnaf Ibnu Sabil**

Distribusi dan pendayagunaan ZIS untuk ashnaf ibnu sabil diberikan untuk biaya perjalanan bagi 6 orang terlantar/kehabisan bekal sebesar Rp. 360,000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

**c) Ashnaf Sabilillah**

(1) Bantuan Sosial Keagamaan kepada 24 sekolah sebesar Rp. 64,931,400,- (Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).

- (2) Bantuan Khitanan Massal untuk Panitia Khitanan Massal YPAY al-Ikhlas sebesar Rp. 26,750,000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Bantuan Sosial Keagamaan kepada 3 UPZ (Unit Pengumpul Zakat) sebesar Rp. 26,750,000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - (a) Bantuan Sosial Keagamaan melalui UPZ PT. Intidragon Suryatama Kota Mojokerto sebesar Rp. 5,000,000,- (Lima Juta Rupiah).
  - (b) Bantuan Sosial Keagamaan melalui UPZ Kantor Kementerian Agama kota Mojokerto kepada 25 penyuluh honorer @Rp. 500.000,- sebesar Rp. 12,500,000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  - (c) Bantuan Sosial Keagamaan melalui UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto kepada 37 moden @Rp. 250,000,- sebesar Rp. 9,250,000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Bantuan Sosial Keagamaan kepada 4 lembaga kemasyarakatan sebesar Rp. 17,550,000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Bantuan untuk 5 panti asuhan yatim sebesar Rp. 25,000,000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (6) Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi ZIS melalui UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto kepada 139 guru non PNS @Rp. 300,000,- sebesar Rp. 41,700,000,- (Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

- (7) Penyaluran melalui 18 kelurahan untuk relawan Romadhon dengan @RP. 700,000,-/kelurahan sebesar Rp. 12,600,000,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu rupiah).

**d) Ashnaf Amil**

Distribusi dan pendayagunaan ZIS untuk ashnaf amil digunakan untuk program dan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Hak UPZ sebesar Rp. 24,874,429,- (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- (2) Biaya administrasi, pengadaan amplop, kwitansi dan ATK distribusi ZIS sebesar Rp. 6,400,000,- (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Biaya pendistribusian zakat fitrah (packing, jasa angkut dan transportasi) sebesar Rp. 24,800,000,- (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Biaya perawatan, pajak, bensin kendaraan bermotor untuk operasional kantor sebesar Rp. 10,325,000,- (Sepuluh juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (5) Hak amil untuk pengurus dan pelaksana sebesar Rp. 29,500,000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Biaya survey mustahik sebesar Rp. 9,000,000,- (Sembilan Juta Rupiah).
- (7) Transport sosialisasi dan edukasi zakat, infaq dan shodaqoh sebesar Rp. 2,400,000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

- (8) Insentif akhir tahun 2017 untuk pengurus dan pelaksana sebesar Rp. 23,000,000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah).
- (9) Pembelian seragam batik untuk pengurus dan pelaksana sebesar Rp. 3,600,000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (10) Pembelian konsumsi untuk kegiatan kantor dalam rangka sosialisasi, rapat, koordinasi penyuluh Kemenag, dan kegiatan lainnya sebesar Rp. 69,500,- (Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (11) Biaya perbaikan dan renovasi kantor BAZNAS Kota Mojokerto sebesar Rp. 48,022,000,- (Empat Puluh Delapan Juta Dua puluh Dua Ribu Rupiah).
- (12) Pengadaan sarana operasional kantor sebesar Rp. 8,079,800,- (Delapan Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (13) Transport rapat pengurus untuk bulan Januari s.d. Juni 2017 sebesar Rp. 10,900,000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

## **B. Implementasi Pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto**

### **1. Penanggungjawab Pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto**

Adapun yang bertanggungjawab terhadap program pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto adalah Wakil II yaitu yang menangani bidang pendistribusian dan pendayagunaan, serta wakil ketua IV yaitu bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum, dan yang menjadi pelaksana serta yang mengevaluasi dalam program ini adalah staff yang berada dalam badan pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan serta bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum.

## 2. Kebijakan Pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto

Adapun kebijakan pimpinan terkait pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto terkait pemberdayaan ekonomi dibagi dua macam, yaitu:

### a. Hibah Modal

Dalam dana zakat di BAZNAS Kota Mojokerto yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi ialah pemberian hibah modal, dalam mendistribusikan hibah modal ini, pihak BAZNAS Kota Mojokerto menggunakan dua cara, yaitu; 1) pemberian secara tunai, 2) pemberian alat untuk usaha.

Menurut staff BAZNAS Kota Mojokerto yang menangani urusan ini menjelaskan bahwa pemberian hibah modal ini diharapkan bisa membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan ekonomi mereka, sebagaimana yang beliau sampaikan:

“...Bantuan ini diberikan kepada beberapa masyarakat yang memiliki usaha yang berjalan tapi membutuhkan asupan modal, nanti dari BAZNAS Kota Mojokerto akan memberikan dana bantuan modal sebagai hibah untuk dikelola dan dikembangkan, karena hibah maka mereka tidak berkewajiban untuk mengembalikan. Atau untuk masyarakat miskin yang membutuhkan tambahan modal usaha berupa alat, misal tukang tambal ban yang sudah tua yang kesulitan memompa ban, maka pihak BAZNAS Kota akan memberikan modal berupa alat yaitu kompressor, atau seperti penjahit akan diberi mesin jahit, tukang bakso diberi rombongan, dan lain-lain (d disesuaikan dengan kebutuhan). Hal ini disesuaikan berdasarkan pengajuan. Dan teknik dari pengajuan itu sendiri, pihak BAZNAS Kota Mojokerto mempunyai survey yang mana survey ini akan dilakukan oleh tenaga survey dari BAZNAS Kota Mojokerto dengan kriteria standart yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Mojokerto, dan dari hasil survey tadi dipertimbangkan kepada pengurus untuk

mendapatkan persetujuan, setelah tahapan persetujuan maka bantuan akan dicairkan...”<sup>220</sup>.

Dan ketika peneliti melakukan pengamatan di lapangan, memang sebagian besar dari penerima hibah modal ini adalah masyarakat ekonomi bawah, dan rata-rata mereka berjualan di rumah mereka. Selain itu, sebagian besar tempat tinggal yang mereka tempati belum milik sendiri atau dengan kata lain mereka masih menumpang atau mengontrak, diantara yang masih menumpang adalah Ibu Umi Chomsiah, beliau masih menempati rumah milik keluarganya, dan dalam keseharian beliau berjualan kerupuk bawang yang diantar ke warung-warung, pendapatan dari jualan ini digunakan untuk membantu kebutuhan keluarga, selain beliau harus menjadi tukang masak di salah saau toko di Kota Mojokerto, selain itu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, suami beliau bekerja sebagai buruh dengan penghasilan yang tidak pasti, dan mereka harus membiayai lima anak mereka, yang mana yang sulung baru lulus SMK, dan sekarang masih mencari pekerjaan.

Selain Ibu Umi Chomsiah, hal yang sama juga dialami oleh Ibu Rimah, dalam hal tempat tinggal, Ibu Rimah ini masih mengontrak. Dan dalam usia senjanya, beliau harus menghidupi anaknya yang berkebutuhan khusus, dan untuk mencukupi kebutuhannya, dulu beliau masih bisa berjualan nasi, tapi sekarang karena usia semakin tua, beliau hanya mengandalkan dari jualan kopi. Dan berikut adalah dokumentasi ketika peneliti sedang melakukan wawancara:

---

<sup>220</sup>Nur Khanan, *wawancara* (Mojokerto, 15 November 2018).

Gambar 4.2 Rumah Ibu Umi Chomsiah  
(Jualan krupuk bawang)



Gambar 4.3 Rumah Ibu Rimah  
(Jualan kopi)



modal, yang mana penerima bantuan nibah modal tidak berkewajiban untuk mengembalikan dan jumlah dana yang diberikan juga relatif kecil yaitu berkisar dari RP. 500.000,- s.d Rp. 2.000.000,-, sedangkan penerima PUSYAR berkewajiban untuk mengembalikan dengan cara mengangsur selama 18 bulan, dan dana yang dipinjamkan Rp. 10.000.000,-.

Dan awal mula tercetus adanya program PUSYAR ini berasal dari Bapak Walikota Kota Mojokerto yang memahami bahwa di Kota Mojokerto sangat banyak UMKM tetapi di sisi lain juga beliau sangat resah dengan maraknya bank titil di Kota Mojokerto, kemudian dari sini beliau berinisiatif untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat Kota Mojokerto yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya dengan bunga 0%, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh staff BAZNAS Kota Mojokerto yang menangani program PUSYAR ini:

“...Awal mulanya ide program PUSYAR ini muncul, karena Kota Mojokerto ini termasuk surganya koperasi bank titil, yang mana banyak berkeliaran di Kota Mojokerto, salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah pihak BAZNAS berinisiatif untuk memfasilitasi masyarakat dengan cara bagaimana BAZNAS ini bisa memberi sedikit tetapi manfaatnya banyak, yang mana

BAZNAS memberi Rp. 1,000,000,- tetapi masyarakat bisa memperoleh dana sebesar Rp. 10,000,000,- untuk dikelola. Dan dana Rp. 10,000,000,- ini dikembalikan ke BPRS selama 18 bulan, jadi masyarakat yang pinjam dengan bantuan PUSYAR ini pinjam Rp. 10,000,000,- maka mereka pun juga mengembalikan Rp. 10,000,000,- dengan cara diangsur...”<sup>221</sup>

Dan dari pengamatan peneliti, bantuan program PUSYAR ini berbeda dengan penerima bantuan hibah modal, yang penerima hibah modal ini adalah rata-rata masyarakat yang berada pada ekonomi menengah, dan usaha mereka sebagian besar telah berjalan. Di antara warga Kota Mojokerto yang menerima bantuan PUSYAR adalah Ibu Ririn Indrawati, yang mana beliau adalah pengusaha batik, dan dalam menjalankan bisnisnya beliau dibantu dengan lima karyawan.

Selain itu, diantara penerima bantuan PUSYAR adalah Bapak Sucipto. Beliau adalah pengusaha sepatu, dan dalam menjalankan usahanya beliau dibantu dengan tiga karyawannya. Dan berikut dokumentasi usaha mereka:

Gambar 4.4 Butik Ibu Ririn Styowati



Gambar 4.5 Tempat Produksi Sepatu Pak Sucipto



<sup>221</sup>Nur Khanan, *wawancara* (Mojokerto, 15 November 2018).

### 3. Pengumpulan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto

Dan bila diakumulasikan dari sektor zakat maal, infaq dan shodaqoh, maka telah terkumpul dana ZIS sebesar Rp. 1,811,438,691,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah). Bila dibandingkan dengan hasil pengumpulan ZIS tahun 2016 sebesar Rp. 1,456,766,643,- (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) terdapat kenaikan sebesar 20%. Sedangkan target pendapatan ZIS tahun 2017 yaitu Rp. 1,700,000,000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) namun pada realisasiya tercapai pendapatan sebesar Rp. 1,811,438,691,- atau tercapai sebesar 107%.

Berikut ini adalah rekapitulasi hasil pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh pada tahun 2017.

Tabel 4.2  
Rekapitulasi Pengumpulan ZIS BAZNAS Kota Mojokerto Tahun 2017<sup>222</sup>

No	Bulan	Zakat	Infaq dan Shodaqoh	Jumlah
1	Januari	76,181,298	38,083,084	114,264,382
2	Februari	74,154,571	38,612,519	112,767,090
3	Maret	74,532,178	46,940,619	121,472,797
4	April	90,561,021	50,743,419	141,304,440
5	Mei	83,895,504	49,406,419	133,301,923
6	Juni	154,231,288	58,172,774	212,404,062
7	Juli	120,593,489	51,561,274	172,154,763
8	Agustus	102,402,041	56,677,074	159,079,115
9	September	91,476,497	67,950,696	159,427,193
10	Oktober	101,191,165	75,863,065	177,054,230
11	Nopember	93,100,980	60,596,196	153,697,176
12	Desember	92,291,524	62,219,996	154,511,520
<b>Jumlah</b>		<b>1,154,611,556</b>	<b>656,827,135</b>	<b>1,811,438,691</b>

<sup>222</sup>BAZNAS Kota Mojokerto, "Zakat Profesi ASN adalah Kewajiban yang Disyariatkan Agama", *Bulletin Al-Ashnaf*, Edisi 22 Tahun 2018, 6.

Tabel 4.3  
Pertumbuhan ZIS Perbulan Tahun 2016-2017<sup>223</sup>

No	Bulan	Capaian 2016	Capaian 2017	Pertumbuhan
1	Januari	122,852,350	114,264,382	-8%
2	Februari	97,227,101	112,767,090	14%
3	Maret	106,888,983	121,472,797	12%
4	April	103,505,986	141,304,440	27%
5	Mei	105,700,872	133,301,923	21%
6	Juni	197,487,627	212,404,062	7%
7	Juli	165,224,131	172,154,763	4%
8	Agustus	104,763,634	159,079,115	34%
9	September	103,723,972	159,427,193	35%
10	Oktober	107,775,545	177,054,230	39%
11	Nopember	115,286,880	153,697,176	25%
12	Desember	126,329,562	154,511,520	18%
	<b>Jumlah</b>	<b>1,456,766,643</b>	<b>1,811,438,691</b>	<b>20%</b>

Berdasarkan Tabel dan Grafik Perbandingan Pendapatan ZIS antara Tahun 2016 dengan Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 354,672,048,- atau sebesar 20%, hal ini disebabkan karena pada Tahun 2016 zakat dari muzakki personal maupun yang dari UPZ mengalami kenaikan.

Berikut ini perbandingan pengumpulan ZIS perbulan antara Tahun 2016 dengan Tahun 2017:

Grafik 4.1  
Pertumbuhan ZIS Perbulan Tahun 2016-2017<sup>224</sup>

<sup>223</sup>BAZNAS Kota Mojokerto, "Zakat Profesi ASN", 6.

<sup>224</sup>BAZNAS Kota Mojokerto, "Zakat Profesi ASN", 6.




Tabel 4.4

Perkembangan Pengumpulan BAZNAS Kota Mojokerto dari Tahun 2015-2017<sup>225</sup>

	2015	2016	2017	Total
<b>Zakat</b>	916,478,795	1,081,134,578	1,154,611,556	3,152,224,929
<b>Infaq &amp; Shodaqoh</b>	328,020,739	375,632,065	656,827,135	1,360,479,939
<b>Jumlah</b>	<b>1,244,499,534</b>	<b>1,456,766,643</b>	<b>1,811,438,691</b>	<b>4,512,704,868</b>
<b>Target Pendapatan</b>	1,200,000,000	1,300,000,000	1,700,000,000	

Grafik 4.2

Perkembangan Pendapatan ZIS BAZNAS Kota Mojokerto dari Tahun 2015-2017<sup>226</sup><sup>225</sup>BAZNAS Kota Mojokerto, "Zakat Profesi ASN", 7.<sup>226</sup>BAZNAS Kota Mojokerto, "Zakat Profesi ASN", 7.



Adapun jumlah muzakki BAZNAS Kota Mojokerto dari sektor zakat maal Tahun 2017 sejumlah 3,593 orang dari muzakki PNS dan masyarakat. Bila dibandingkan dari Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 16% dengan perincian dari segment PNS terdapat kenaikan 11% dan dari segment masyarakat mengalami kenaikan sebesar 48%.


Tabel 4.5  
Perkembangan Jumlah Muzakki dari Tahun 2015-2017<sup>227</sup>

No	Jenis Muzakki	Jumlah Muzakki Zakat Maal			Pertumbuhan
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
1	UPZIS	2,228	2,699	2,997	11%
2	Masyarakat	235	402	596	48%
<b>Total</b>		<b>2,463</b>	<b>3,101</b>	<b>3,593</b>	<b>16%</b>


Grafik 4.3  
Perkembangan Jumlah Muzakki dari Tahun 2015-2017<sup>228</sup>

<sup>227</sup>BAZNAS Kota Mojokerto, "Zakat Profesi ASN", 7.

<sup>228</sup>BAZNAS Kota Mojokerto, "Zakat Profesi ASN", 7.



Grafik 4.4 Komposisi Segmentasi Muzakki Tahun 2017<sup>229</sup>



#### 4. Distribusi Pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto

<sup>229</sup>BAZNAS Kota Mojokerto, "Zakat Profesi ASN", 7.

Adapun mengenai pendistribusian ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto terkait program pemberian hibah modal yaitu dari pihak petugas BAZNAS memberikan bantuan hibah modal kepada 41 orang sebesar Rp. 20,500,000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Sementara mengenai program PUSYAR, pihak BAZNAS memberikan bantuan kepada 173 orang sebesar Rp. 1.637.500.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta lima Ratus Ribu Rupiah).

### **C. Capaian Pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto**

#### **1. Capaian ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto**

Melihat perkembangan pengumpulan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto pada tahun 2017 menunjukkan ada peningkatan yaitu mencapai Rp. 1.811.438.691,-, dari pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dijelaskan dalam tabel 5.3, hal ini menunjukkan secara umum bahwa pelaksanaan program dan capaian kinerja BAZNAS Kota Mojokerto tahun 2017 cukup baik. Tetapi hal ini berbeda dengan capaian pendapatan penerima bantuan setelah menerima bantuan, baik itu program pemberian hibah modal maupun program PUSYAR.

#### **2. Capaian Penerima Bantuan Hibah Modal dan Program PUSYAR**

##### **a. Capaian penerima bantuan hibah modal**

Hibah modal adalah salah satu program dari BAZNAS Kota Mojokerto yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Mojokerto, bantuan hibah modal ini khusus diberikan kepada orang yang kurang mampu dan memiliki usaha, dengan adanya bantuan ini diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu sehingga bisa mandiri dan bisa menjadi muzakki.

### **1) Pendapatan mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan hibah modal**

Sebelum mendapatkan bantuan, para mustahik ini telah menjalankan usahanya, dan sebagian besar mereka telah menjalankan usaha diatas lima tahun. Meskipun usaha mereka telah berjalan cukup lama, hal ini tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kondisi ekonomi mereka, banyak faktor yang mempengaruhi keadaan ini, diantaranya hutang pada rentenir. Dan fakta di lapangan, sebagian besar dari mereka memiliki hutang pada rentenir. Selain itu, usaha yang mereka jalankan sebatas usaha yang mereka mampu, dengan modal yang seadanya. Oleh sebab itu, pihak BAZNAS Kota Mojokerto berinisiatif untuk membantu mereka untuk meningkatkan perekonomian mereka dengan cara memberi bantuan hibah modal. Meskipun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan hibah modal ini sebagian mustahik pendapatannya ada yang naik, ada yang tetap, bahkan ada yang menurun. Dan berikut tabel yang menjelaskan kondisi tersebut:

Tabel 4.6 Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Bantuan Hibah Modal

No	Nama	Jualan	Pendapatan Usaha (per bulan)		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	
1	Umi Chomsiah	Krupuk Bawang	1.200.000	1.250.000	Naik
2	Roestiyowati	Lontong Mie	1.000.000	1.000.000	Tetap
3	Warsinah	Pracangan	1.500.000	1.400.000	Turun
4	Yanny Saputro	Pentol	700.000	600.000	Turun
5	Saifuddin Annafabi	Isi Ulang	9.000.000	9.500.000	Naik
6	Wagini	Rujak	1.100.000	1.100.000	Tetap
7	Sampurno	Soto	2.100.000	1.900.000	Turun
8	Paimah	Jual Es	900.000	900.000	Tetap
9	Rimah	Jual Kopi	450.000	450.000	Tetap
10	Agus Sumantri	Tambal Ban	750.000	750.000	Tetap

Berdasarkan Tabel 4.6 dari total mustahik menunjukkan bahwa 20 persen menyatakan pendapatan mereka mengalami kenaikan, dan 50 persen menyatakan pendapatannya tetap, dan 30 persen menyatakan bahwa pendapatan mereka menurun.

Mustahik yang pendapatannya meningkat setelah mendapatkan bantuan hibah modal, mengatakan bahwa dengan bantuan dari BAZNAS Kota Mojokerto, mereka memiliki modal yang lebih dibandingkan sebelum mendapatkan bantuan. Diantaranya modal tersebut digunakan untuk membeli alat untuk menunjang jualannya, seperti yang dilakukan Pak Saifuddin, pada awalnya beliau adalah penjual bakso selama 10 tahun dan sudah punya tempat di daerah Surodinawan (Kota Mojokerto), karena tidak bisa mengurusinya akhirnya tempat bakso di Surodinawan tutup dan sekarang hanya melayani pemesanan saja, dan setelah usaha baksonya tutup Pak Saifuddin beralih pada jualan air isi ulang maupun

yang asli, dan juga dilengkapi dengan jualan elpiji. Jualan air dan elpiji ini sudah beliau jalani selama 5 tahun, dan 2 tahun yang lalu beliau menerima bantuan hibah modal dari BAZNAS Kota Mojokerto sebesar Rp. 1,000,000,- yang beliau gunakan untuk menambah modal, dan sampai sekarang usaha beliau semakin maju, sebagaimana yang beliau sampaikan:

“...Bantuan hibah ya manfaatnya besar, ya alhamdulillah dengan bantuan 1 juta saya syukuri dan yang paling peting adalah syukurnya bu, sedikit kalo disyukuri nanti juga tambah banyak, alhamdulillah saya dapat bantuan bisa digunakan untuk buat beli galon dan air, dan alhamdulillah bisa berkembang, dengan bertambahnya aset sehingga berpengaruh pada penghasilan, dan otomatis pendapatan naik. Dan seandainya saya dapat bantuan PUSYAR, mungkin saya tidak usaha ini saja tetapi saya akan buka kembali usaha bakso juga...”<sup>230</sup>

Dan ketika melakukan pengamatan, Pak Saifuddin adalah satu-satunya penerima hibah modal yang usahanya paling maju, dan dalam menjalankan usahanya beliau dibantu dengan keluarganya. Dan dari jualan ini beliau bisa membiayai pendidikan keenam anaknya, dan dua diantaranya sudah kuliah. Dan berikut dokumentasi ketika berkunjung kerumah Pak Saifuddin:

Gambar 4.6 Rumah Pak Saifuddin Annafabi



<sup>230</sup>Saifuddin Annafabi, *wawancara* (Mojokerto, 21 November 2018).

Sedangkan bagi mustahik yang pendapatannya menurun setelah mendapatkan bantuan, mengatakan bahwa salah satu penyebab menurunnya pendapatan mereka adalah karena bahan yang semakin mahal, dan selain itu uang modal terpakai untuk kebutuhan keluarga yang lain. Salah satu yang mengatakan demikian adalah:

“...Saya nggak jualan beberapa hari karena ada kesusahan, bantuan dari BAZNAS sebenarnya saya gunakan untuk tambah modal jualan di pasar, tapi sekarang tidak bisa kulakan lagi karena Bapak saya baru meninggal tujuh hari yang lalu dan uangnya kepeke untuk slametan...”<sup>231</sup>

Dan ketika melakukan pengamatan, Ibu Warsinah ini tinggal ditempat yang sangat sederhana, dan untuk membantu ekonomi keluarganya beliau berjualan pracangan di pasar, dan hasil dari jualan ini digunakan untuk membiayai kedua anaknya, salah satunya sudah berkeluarga, meskipun sudah berkelurga tapi putranya masih tinggal bersama beliau. Dan berikut kondisi rumah beliau:

Gambar 4.7 Rumah Ibu Warsinah



<sup>231</sup>Warsinah, *wawancara* (Mojokerto, 23 November 2018).

Dan Tabel 4.6 menunjukkan hasil pendapatan mustahik yang berbeda-beda setelah memperoleh bantuan, sebagian besar mustahik menyatakan bahwa pendapatannya tetap meskipun telah menerima bantuan yaitu 50 persen, dan 30 persen menyatakan pendapatannya menurun meskipun telah menerima bantuan, hanya 20 persen yang menyatakan pendapatan semakin meningkat dan usahanya semakin berkembang dengan adanya bantuan hibah modal dari BAZNAS Kota Mojokerto.

Hal tersebut merupakan sebuah kondisi yang tidak diharapkan, karena idealnya ketika penerima diberikannya bantuan modal usaha, maka idealnya pendapatan mereka pun terus meningkat. Tetapi kenyataannya tidak demikian, kondisi tersebut berlaku sebaliknya, setelah mendapatkan bantuan sebagian penerima menyatakan pendapatannya tetap. Tentu saja kondisi tersebut harus kita lihat lebih dalam lagi, dengan melihat apakah penyebabnya dan bagaimanakan hal tersebut bisa terjadi.

Menurut sebagian besar mustahik kondisi usaha mereka saat ini semakin sulit karena beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Yang internal diantaranya sebagian besar dari mereka mempunyai hutang pada rentenir, biaya kebutuhan hidup yang semakin tinggi, banyak anggota keluarga yang lulus sekolah tapi belum memperoleh pekerjaan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi tersebut diantaranya bahan-bahan pokok yang semakin mahal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Smp, beliau mengatakan bahwa pendapatannya mengalami penurunan karena mahalnya ayam sebagai bahan bakunya untuk menjual soto ayam, sehingga untuk memenuhi kebutuhan

keluarganya, smp mengandalkan pekerjaan lain yaitu menjadi frelan dengan home industri sepatu, sehingga ada pemasukan lain ketika tidak berjualan soto, sebagaimana yang beliau sampaikan:

“...Ya gimana ya mba, sekarang ayam mahal, padahal itu bahan utama untuk usaha saya, sekarang satu ayam saja sudah berapa sudah ngga nutup mba, ya sudah ngga bisa diandalkan bahkan kadang kalo ngga cukup modal untuk beli bahan bakunya ya sementara libur dulu, dan kalo ada orderan untuk bikin alas sepatu ya saya membantu suami saya, dan itu pun kalo ada...”<sup>232</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan hibah modal yang diberikan BAZNAS Kota Mojokerto hanya dapat membuat penerima bantuan untuk memutar modalnya saja, belum sampai pada tahap menyejahterakan apalagi mengentaskan kemiskinan.

Namun, menurut hemat peneliti sebaiknya penerima bantuan memperoleh pendampingan dalam terkait dengan usaha yang mereka jalankan, karena tidak sedikit penerima bantuan adalah ibu-ibu yang sudah tua, selain itu juga mayoritas dari mereka adalah masyarakat yang berpendidikan rendah sehingga sebagian besar usaha mereka yang jalankan kurang kreatif,. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang lebih terhadap mereka, selain perhatian memberikan hibah modal sebaiknya ada pendampingan sehingga usaha yang mereka jalankan tidak hanya cukup untuk makan saja tetapi juga meningkatkan ekonomi mereka hingga bisa menyejahterakan dan mengentaskan kemiskinan.

---

<sup>232</sup>Sampurno, *wawancara* (Mojokerto, 23 November 2018).

## 2) Kondisi mustahik setelah menerima bantuan hibah modal terkait dengan kemiskinan

Dalam hal ini, peneliti dalam mengukur kemiskinan mengacu pada konsep yang telah diterapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan BPS dalam mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.<sup>233</sup>

Dan berikut menggambarkan kondisi penerima bantuan setelah menerima bantuan hibah modal dari BAZNAS Kota Mojokerto terkait dengan pengentasan kemiskinan di Kota Mojokerto:

Tabel 4.7 Kondisi Mustahik Setelah Menerima Bantuan Hibah Modal Terkait dengan Kemiskinan

No	Nama	Jualan	Pendapatan Setelah Mendapatkan Bantuan Hibah Modal	Jumlah Anggota Keluarga	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan) 2017	Keterangan
1	Umi Chomsiah	Krupuk Bawang	1.250.000	5	404.959	Di bawah garis kemiskinan
2	Roestiyowati	Lontong Mie	1.000.000	4	404.959	Di bawah garis kemiskinan

<sup>233</sup> BPS, "Konsep Penduduk Miskin", <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1>, diakses tanggal 26 Oktober 2017.

						an
3	Warsinah	Pracangan	1.400.000	4	404.959	Dibawah garis kemiskinan
4	Yanny Saputro		600.000	3	404.959	Di bawah garis kemiskinan
5	Saifuddin Annafabi	Isi Ulang	9.500.000	8	404.959	Di atas garis kemiskinan
6	Wagini	Rujak	1.100.000	3	404.959	Di bawah garis kemiskinan
7	Sampurno	Soto	1.900.000	2	404.959	Di atas garis kemiskinan
8	Paimah	Jual Es	900.000	3	404.959	Di bawah garis kemiskinan
9	Rimah	Jual Kopi	450.000	2	404.959	Di bawah garis kemiskinan
10	Agus Sumantri	Tambal Ban	750.000	4	404.959	Di bawah garis kemiskinan

Dan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa sebagian besar penerima bantuan hibah modal setelah mendapatkan bantuan masih tetap hidup di bawah garis kemiskinan yaitu mencapai 80%, sedangkan 10% menyatakan bahwa pendapatannya naik setelah mendapatkan bantuan dan ekonominya berada di atas garis kemiskinan, dan 10% berada di atas garis kemiskinan meskipun dari pendapatan mengalami

penurunan setelah mendapatkan bantuan. Dan berikut penjelasan terkait penyebab perbedaan pendapatan para mustahik:

Tabel 4.8 Alasan Terkait Perbedaan Pendapatan Mustahik

No	Nama	Jualan	Pendapatan Usaha (per bulan)		Keterangan	Alasan
			Sebelum	Sesudah		
1	Umi Chomsiah	Krupuk Bawang	1.200.000	1.250.000	Naik	Modal bisa diputar kembali, karena ada tambahan pemasukan dari suaminya dan anak-anaknya sudah pada lulus sekolah
2	Roestiyowati	Lontong Mie	1.000.000	1.000.000	Tetap	Masih ada pemasukan dari suami, selain itu anak-anak masih belum sekolah
3	Warsinah	Pracangan	1.500.000	1.400.000	Turun	Karena banyak tanggungan, dan bahan-bahan naik

4	Yanny Saputro	Pentol	700.000	600.000	Turun	Karena banyak tanggung an
5	Saifuddin Annafabi	Isi Ulang	9.000.000	9.500.000	Naik	Modal bisa diputar kembali
6	Wagini	Rujak	1.100.000	1.100.000	Tetap	Karena bahan naik, kadang jualan dan kadang tidak, tetapi untuk saat ini sudah tidak menanggung anak sekolah karena sudah lulus
7	Sampurno	Soto	2.100.000	1.900.000	Turun	Bahan utamanya semakin mahal
8	Paimah	Jual Es	900.000	900.000	Tetap	Sudah tidak menanggung anak sekolah
9	Rimah	Jual Kopi	450.000	450.000	Tetap	Menanggung satu

						anak yang berkebutuhan khusus
10	Agus Sumantri	Tambal Ban	750.000	750.000	Tetap	Ada pemasukan tambahan dari istri, selain itu juga dapat bantuan dari dinas sosial

Pada tabel 4.8 menjelaskan bahwa banyak alasan terkait dengan perbedaan pendapatan mereka, rata-rata mustahik yang pendapatannya naik mengatakan bahwa bantuan hibah modal tersebut bisa diputar kembali, dan mustahik yang mengatakan pendapatannya tetap mengatakan bahwa selain ada pemasukan lain, juga tanggungannya semakin berkurang, sedangkan mustahik yang mengatakan pendapatannya turun mengatakan bahwa masih banyak tanggungan.

Menurut hemat penulis, dari masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bawah sudah saatnya ada perhatian khusus terkait permasalahan mereka, selain itu juga perlu adanya pendampingan terkait bantuan yang diberikan sehingga diharapkan bantuan tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat.

#### **b. Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR)**

PUSYAR adalah salah satu program BAZNAS Kota Mojokerto yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi, dan program ini berbeda dengan hibah modal. Yang mana program ini dikhususkan untuk kelompok masyarakat ekonomi menengah dan sebagian besar dari mereka telah memiliki usaha yang telah berkembang dan salah satu syarat wajib untuk memperoleh bantuan PUSYAR adalah mereka yang bankabel atau memenuhi persyaratan bank untuk mendapatkan kredit usaha.

#### **1) Pendapatan responden sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan PUSYAR**

Mengenai PUSYAR, dalam hal berjalanya usaha tidak jauh berbeda dengan masyarakat yang menerima bantuan hibah modal, dimana kelompok masyarakat yang menerima bantuan PUSYAR juga telah menjalankan usahanya dalam kurun waktu yang cukup lama sebagaimana kelompok masyarakat yang menerima hibah modal, tetapi yang paling menonjol perbedaan diantara kedua kelompok yang menerima bantuan ini adalah, kalau bantuan hibah modal dikhususkan untuk masyarakat yang mempunyai usaha dengan kategori masyarakat dengan ekonomi yang rendah, sedangkan kalau bantuan PUSYAR diberikan kepada kelompok yang mempunyai usaha dan memenuhi kriteria bank sebagai peminjam dan rata-rata kelompok penerima bantuan PUSYAR adalah mereka yang usahanya telah maju atau dengan kata lain kelompok masyarakat yang ekonominya menengah.

Dan terkait pendapatan kelompok masyarakat penerima bantuan PUSYAR sebelum maupun sesudah mendapat bantuan PUSYAR dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9 Pendapatan Responden Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Bantuan PUSYAR

No	Nama	Usaha	Pendapatan Usaha (per bulan)		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	
1	Tutus Sulistyowati	Produsen Alas Kaki	3.000.000	2.500.000	Turun
2	Sucipto	Home Industri Kerajinan Sepatu	14.000.000	15.000.000	Naik
3	Ririn Indrawati	Pengusaha Batik	35.000.000	35.000.000	Tetap
4	Muthlaq	Industri Sandal	31.500.000	31.500.000	Tetap
5	Muat Arif	Grosir Pakaian	20.000.000	23.000.000	Naik
6	M. Zainul Arifin H	Produsen Alas Kaki	50.000.000	50.000.000	Tetap
7	Lutfi Prasetyo	Pracangan	3.500.000	2.000.000	Turun
8	Maria Hikmawati	Produsen Onde-onde	3.000.000	3.000.000	Tetap
9	Khusnul Khotimah	Toko Kue	6.000.000	7.000.000	Naik
10	Budi Pandowo	Home Industri Kerajinan Kapal Pinishi	9.000.000	15.000.000	Naik

Berdasarkan Tabel 4.9 dari total kelompok penerima bantuan PUSYAR menunjukkan bahwa 40 persen diantaranya menyatakan bahwa pendapatan mereka setelah mendapatkan bantuan lebih tinggi dibandingkan sebelum mendapatkan bantuan. Dengan kata lain, bantuan tersebut menaikkan pendapatan mereka. Dan juga sama 40 persen menyatakan bahwa pendapatan mereka setelah mendapatkan bantuan adalah tetap, dan hanya 20 persen yang menyatakan pendapatannya menurun setelah mendapatkan bantuan.

Dan responden yang pendapatannya meningkat setelah mendapatkan bantuan PUSYAR, mengatakan bahwa dengan bantuan PUSYAR dari BAZNAS

Kota Mojokerto, mereka memiliki modal yang lebih dibandingkan sebelum mendapatkan bantuan. Diantaranya modal tersebut digunakan untuk membeli alat untuk menunjang usahanya, seperti yang dilakukan Pak Budi, dulu Pak Budi ikut orang tetapi sekarang beliau membuka usaha sendiri, dan Pak Budi telah menerima bantuan PUSYAR dua kali, yang pertama Pak Budi menerima bantuan PUSYAR sebesar Rp. 30.000.000,- dan yang kedua beliau menerima bantuan sebesar Rp. 10.000.000,-. Dari modal ini, Pak Budi bisa membuat kapal yang lebih banyak dan juga bisa menerima pesanan dalam jumlah yang lebih besar, selain itu dari bantuan PUSYAR ini, Pak Budi juga bisa merangkul teman-temannya dalam membantu memenuhi pesannya. Dan sampai saat ini usaha beliau semakin berkembang berkat bantuan PUSYAR, sebagaimana yang beliau sampaikan:

“...Dalam arti gini, sebenarnya dulu untuk yang normal bagi usaha saya tanpa bantuan PUSYAR pun, kan biasanya dapat down payment (DP) dan DP itupun sudah bisa untuk usaha ini, sudah bisa untuk muter gitu sudah bisa, tapi saya kepingin usaha ini lebih besar dengan banyaknya pesanan jadi dana PUSYAR itu saya gunakan untuk modal kerja, dalam arti saya kan bermitra sesama pengrajin beberapa orang, jadi pas saya pesen kapal 10 atau 15 atau sampai 50 itu kan perlu DP ya, ya dari dana PUSYAR itu untuk DP, dan kemudian gini soalnya saya kan waktu pesen DP kemudian setelah selesai saya ini ya berusaha untuk langsung melunasi teman-teman, padahal kan saya belum dapat dari yang pesen sesungguhnya gitu loh, jadi dana PUSYAR saya gunakan semacam itu, kemudian terus untuk beli bahan-bahan baku, cat, kayu dan sebagainya, kalo dulu satu kapal ya cukup beli satu kapal dan kalo sekarang nggak karena ada dana dari PUSYAR itu ya beli sebanyak-banyaknya, jadi sangat bermanfaat.

Dan pendapatan saya sudah otomatis meningkat karena kalo dulu saya mengerjakan kapal secukupnya karena DP nya dari pembeli kadang 30 persen, kadang 50 persen, dengan adanya PUSYAR ini otomatis meningkat karena saya bisa mencakup lebih luas, ada pesenan ini saya

bisa cukup, ada pesanan ini saya cukup saya limpahkan kepada teman yang bisa mengerjakan atau yang bisa membantu...”<sup>234</sup>

Dan ketika melakukan pengamatan, Pak Budi adalah pemilik home industri kerajinan kapal pinishi, dan beliau adalah satu-satunya pengusaha yang bisa merasakan manfaat yang sangat besar dari bantuan program PUSYAR ini, hal ini ditunjukkan dengan usahanya saat ini semakin maju setelah mendapatkan bantuan pinjaman, meskipun dalam melayani pesanan hanya dibantu dengan istri, tetapi saat ini sudah bisa mengajak teman-temannya untuk bekerja sama dalam memenuhi pesanan kapal pinishi yang semakin banyak, dan dari usaha ini, beliau bisa membiayai kuliah anaknya jurusan perkapalan di Surabaya. Dan berikut kondisi usaha Pak Budi:

Gambar 4.8 Rumah Pak Budi (Pengrajin kapal Pinishi)



Sedangkan bagi responden yang pendapatan usahanya menurun setelah mendapatkan bantuan, mengatakan bahwa salah satu penyebab menurunnya pendapatan usaha mereka adalah karena uang yang digunakan untuk usaha banyak yang nyangkut pada konsumen sehingga mereka tidak ada modal yang digunakan untuk muter lagi. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Tutus:

<sup>234</sup>Budi Pandowo, wawancara (Mojokerto, 19 November 2018).

“...Sebenarnya usaha ini jalan mba, tapi semakin kesini ngga bisa beli bahan soalnya butuh modal yang besar karena uang saya banyak di orang, dan saya itu orang yang ngga enakan untuk nagih-nagih, sekali diingatkan kalo mereka sadar ya alhamdulillah kalo belum bayar ya sudah pasrah saja, jadi sekarang hanya bisa melayani pemesanan saja, kalo ada yang pesen baru saya buat, tapi untuk menutupi kebutuhan keluarga saya terpaksa ikut kerja temen di Surabaya dan suami saya kerja jaga gudang di Gresik, jadi saya bisa ngerjain kalo saya pas libur saja...”<sup>235</sup>

Pada umumnya, para responden mengeluhkan bantuan yang realtif kecil kalau dijadikan sebagai modal usaha yang seperti mereka kerjakan, yang mana sebagian usaha yang mereka kerjakan butuh modal yang besar. Dan berikut alasan mengenai naik, turun maupun tetapnya pendapatan mereka setelah mendapatkan bantuan:

Tabel 4.10 Alasan Terkait Perbedaan Pendapatan Responden

No	Nama	Usaha	Pendapatan Usaha (per bulan)		Keterangan	Alasan
			Sebelum	Sesudah		
1	Tutus Sulistyowati	Produsen Alas Kaki	3.000.000	2.500.000	Turun	Modal banyak yang tertahan di konsumen
2	Sucipto	Home Industri Kerajinan Sepatu	14.000.000	15.000.000	Naik	Pinjaman PUSYAR bisa buat tambahan modal
3	Ririn Indrawati	Pengusaha Batik	35.000.000	35.000.000	Tetap	Bahan-bahan untuk membatik mahal, dan biaya produksi

<sup>235</sup>Tutus Selistyowati, wawancara (Mojokerto, 17 November 2018).

						tinggi
4	Muthlaq	Industri Sandal	31.500.000	31.500.000	Tetap	Bahan-bahan untuk membeli bahan mahal, dan biaya produksi tinggi
5	Muat Arif	Grosir Pakaian	20.000.000	23.000.000	Naik	Pinjaman PUSYAR bisa buat tambahan modal
6	M. Zainul Arifin H	Produsen Alas Kaki	50.000.000	50.000.000	Tetap	Pinjaman PUSYAR bisa buat tambahan modal
7	Lutfi Prasetyo	Pracangan	3.500.000	2.000.000	Turun	Banyak sales yang datang di kampung-kampung
8	Maria Hikmawati	Produsen Onde-onde	3.000.000	3.000.000	Tetap	Pinjaman PUSYAR bisa buat tambahan modal
9	Khusnul Khotimah	Toko Kue	6.000.000	7.000.000	Naik	Pinjaman PUSYAR bisa buat tambahan modal
10	Budi Pandowo	Home Industri	9.000.000	15.000.000	Naik	Pesanan semakin

		Kerajinan Kapal Pinishi				meningkat karena ada tambahan modal dari PUSYAR
--	--	-------------------------	--	--	--	---

Namun demikian, sebaiknya penerima bantuan memperoleh pendampingan dalam terkait dengan usaha yang mereka jalankan, agar ada komunikasi yang baik antara pemberi bantuan dan penerima bantuan, sehingga apa yang diharapkan yaitu semakin banyaknya masyarakat yang sadar zakat bisa terwujud, selain itu juga tujuan utama yaitu masyarakat yang menjadi muzakki semakin banyak sehingga perekonomian di Kota Mojokerto semakin maju dengan perekonomian syariah dan masyarakat terhindar dari praktek riba.

## 2) Kondisi responden setelah menerima bantuan PUSYAR terkait dengan kemiskinan

Dalam hal ini, sama dengan penerima hibah modal, yang mana peneliti dalam mengukur kemiskinan mengacu pada konsep yang telah diterapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Berikut kondisi penerima bantuan setelah menerima bantuan PUSYAR dari BAZNAS Kota Mojokerto terkait dengan pengentasan kemiskinan di Kota Mojokerto:

Tabel 4.11 Kondisi Responden Setelah Menerima Bantuan PUSYAR Terkait dengan Kemiskinan

No	Nama	Usaha	Pendapatan Setelah	Jumlah	Garis Kemiskin	Keterangan
----	------	-------	--------------------	--------	----------------	------------

			Mendapatkan Bantuan Hibah Modal	Anggo ta Keluar ga	an (Rp/Kap/ Bulan) 2017	
1	Tutus Sulistiyowati	Produsen Alas Kaki	2.500.000	4	404.959	Diatas garis kemiskinan
2	Sucipto	Pembuat Sepatu dan Sandal	35.000.000	4	404.959	Diatas garis kemiskinan
3	Ririn Indrawati	Home Industri Kerajinan Sepatu	15.000.000	4	404.959	Diatas garis kemiskinan
4	Muthlaq	Pengusaha Batik	35.000.000	5	404.959	Diatas garis kemiskinan
5	Muat Arif	Industri Sandal	31.500.000	5	404.959	Diatas garis kemiskinan
6	M. Zainul Arifin H	Grosir Pakaian	23.000.000	5	404.959	Diatas garis kemiskinan
7	Lutfi Prasetyo	Loundry	3.000.000	3	404.959	Diatas garis kemiskinan
8	Maria Hikmawati	Sepatu	2.000.000	4	404.959	Diatas garis kemiskinan
9	Khusnul Khotimah	Produsen Alas Kaki	50.000.000	5	404.959	Diatas garis kemiskinan
10	Budi Pandowo	Pracangan	2.000.000	4	404.959	Diatas garis kemiskinan

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa mayoritas penerima bantuan PUSYAR, secara ekonomi berada di atas garis kemiskinan, meskipun ada sebagian yang mengatakan bahwa pendapatannya tetap setelah mendapatkan bantuan, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa pendapatannya menurun setelah mendapatkan bantuan, tetapi dari ukuran kemiskinan yang digunakan oleh BPS, bahwa meskipun pendapatan mereka turun, tetap maupun naik menunjukkan bahwa ekonomi mereka masih berada di atas garis kemiskinan.

#### **D. Kendala Pendayagunaan ZIS di Kota Mojokerto**

Adapun kendala terkait pendayagunaan ZIS di Kota Mojokerto terbagi menjadi dua, yaitu kendala yang terjadi di lembaga dan kendala yang terjadi lapangan atau masyarakat. Misal salah satu kendala yang terjadi di lembaga adalah masalah dana dan waktu pencairan dana dalam program PUSYAR, seperti yang disampaikan oleh Pak Khanan:

“...BPRS yang bertugas untuk memproses secara administrasi dan menyediakan dana, ini termasuk kendala-bank ini merupakan bank kecil, dan kadang perputaran uang kadang tidak masuk, kadang funding dengan landing tidak seimbang, dari sini kadang prosesnya tidak sesuai dengan standart, standart yang ditentukan oleh yang membuat program untuk itu sepuluh hari harus cair, jadi pengajuan sampai realisasi sepuluh hari kerja, ternyata ini belum bisa terpenuhi. Kalau BAZNAS-yang bertugas menyediakan dana tanggungan (asuransi,administrasi, dan margin), karena yang infaq tiap bulan tidak sama pendapatannya, sehingga BAZNAS mau membayar di akhir tahun (Desember), jadi semua tanggungan ditutup akhir Desember. Ini termasuk kelemahan, seharusnya tiap tagihan dibayar tiap bulan. Dan di Diskouminakerbagian UMKM, saat ini sudah tidak begitu berfungsi, karena memang program yang dulu pernah digulirkan ini memang waktu masih di Koperindag, sekarang Dinas Koperasi itu gabung dengan tenaga kerja. MES-mereka bertugas untuk melakukan pengawasan, moitoring dan pendampingan. Tetapi mereka masih vacum, alasannya tidak ada anggaran, tetapi ketika BAZNAS bantu untuk masuk ke APBD, mereka tidak mau. Untuk percepatan rencananya dua pilar ini akan ditinggal sehingga melakukan pengawasan sendiri, tetapi hal ini belum

dikaji. Jadi kendalanya secara umum belum bisa memenuhi waktu yang telah ditentukan...”<sup>236</sup>.

Pak khandan adalah salah satu staff yang menangani dalam bidang pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto khususnya mengenai program PUSYAR, menurut beliau masih banyak yang perlu dibenahi dalam program ini termasuk stakeholder yang menangani program ini, kemudian berkaitan dana yang dipinjamkan masih terbatas, dan juga waktu yang digunakan untuk pencairan masih membutuhkan waktu yang lama. Dan berikut dokumentasi saat wawancara di kantor BAZNAS Kota Mojokerto:

Gambar 4.9. Kantor BAZNAS Kota Mojokerto



Selain itu, peneliti juga menemukan banyak kendala di lapangan terkait dengan bantuan program PUSYAR ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Muthlaq:

“...Sebenarnya bantuan ini sangat bagus mba, kita bisa pinjem tanpa bunga, tapi ya gimana, bantuan sekarang hanya dibatasi sampai RP. 10.000.000,- saja sedangkan bahan-bahan semakin mahal dan usaha seperti ini butuh banyak modal untuk bisa muter, jadi saya lebih pilih

<sup>236</sup>Nur Khandan, wawancara (Mojokerto, 15 November 2018).

pinjem ditempat lain yang bisa memberikan suntikan modal yang lebih besar meskipun harus membayar bunga...”<sup>237</sup>.

Ketika melakukan pengamatan, pada dasarnya usaha Pak Muthlaq telah berjalan, tetapi pada saat ini sedang membutuhkan dana yang besar, terkait dengan bahan-bahan yang semakin mahal, untuk memenuhi modal yang cukup besar akhirnya Pak Muthlaq lebih memilih pinjam di Telkom yang mana ditempat itu beliau bisa pinjam sampai RP.50.000.000,- meskipun ada bunganya. Dan berikut dokumentasi di rumah Pak Muthlaq:

Gambar 4.10 Rumah Pak Muthlaq



---

<sup>237</sup>Muthlaq, *wawancara* (19 November 2018).



**BAB V**  
**PEMBAHASAN**

**A. Implementasi ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto**

**1. Penanggungjawab Pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto**

Istilah “pendayagunaan” diberi arti dengan: 1) Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. 2) Pengusahaan (tenaga, dsb) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Sedangkan kata “dayaguna” sendiri diberi arti: 1) Kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat, efisien. 2) Kemampuan menjalankan tugas dengan baik (tentang orang). 3) Angka persen

yang menunjukkan perbandingan antara tenaga (energi) yang diperoleh dan tenaga yang diperlukan.<sup>238</sup>

Menurut Hamzah<sup>239</sup> bahwa kata pendayagunaan merujuk makna usaha untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pandangan ini mengandung tiga arti, yaitu kemampuan, proses dan hasil. Ketiga makna ini terlihat pada definisi pendayagunaan yang diberikan oleh para ilmuwan manajemen, kata yang dipandang relevan dengan pendayagunaan ini adalah efisiensi.

Dalam hal ini yaitu pendayagunaan ZIS produktif di BAZNAS Kota Mojokerto yang bertanggungjawab terhadap program ini adalah Wakil Ketua II yaitu yang menangani bidang keuangan dan pendayagunaan, serta Wakil Ketua IV yaitu yang menangani bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum, dan yang menjadi pelaksana serta yang mengevaluasi dalam program ini adalah staff yang berada dalam badan pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan serta bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum. Dan hasil laporan yang diperoleh dari staff badan pelaksana akan diserahkan kepada Wakil Ketua II dan Wakil Ketua IV, kemudian akan diserahkan kepada Pimpinan BAZNAS untuk dilaporkan kepada Walikota Mojokerto serta Kepala Kemenag Kota Mojokerto.

<sup>238</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 189.

<sup>239</sup>Hamzah, "Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *Disertasi Doktor*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 39.

## 2. Kebijakan Pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. “*Productivity*” berarti daya produksi. Secara umum produktif (*productive*) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti “banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil.”<sup>240</sup>

Di mana menurut Thoriquddin,<sup>241</sup> bahwa kebijakan yang telah dibuat oleh BAZNAS terkait dengan hibah modal merupakan pengaplikasian terhadap zakat produktif, baik itu zakat produktif konvensional maupun zakat produktif kreatif. Di mana zakat produktif konvensional yang diterapkan di BAZNAS berupa pemberian alat kompresor yang diberikan pada tukang tambal ban, sedangkan zakat produktif kreatif berupa pemberian dana hibah yang dipergunakan untuk tambah modal usaha. Yang mana pemberian dana hibah diambilkan oleh BAZNAS dari dana zakat, dan nominal yang diberikan dari dana hibah ini sebesar Rp. 500,000,- dan diberikan setahun sekali kepada orang yang berbeda, dan dana hibah ini diberikan khusus kepada mustahik yang memiliki usaha. Oleh karena itu, dari dana hibah ini diharapkan masyarakat ekonomi bawah bisa mengembangkan usahanya, sehingga mereka bisa mandiri terkait ekonomi mereka dan kondisi mereka juga berubah dari mustahik menjadi muzakki.


---

<sup>240</sup>Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid al-Syariah Ibnu 'Asyur*, (Cet. I; Malang: UIN-Malang Press, 2015), 29.

<sup>241</sup>Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat*, 35.

Menurut hemat penulis, untuk mewujudkan cita-cita yang mulia tersebut perlu adanya penambahan hibah modal, atau dengan kata lain zakat produktif perlu mendapat perhatian khusus, dengan bertambahnya dana yang diberikan diharapkan usaha yang dikembangkan para mustahik bisa berkembang, selain itu juga perlu adanya pendampingan terkait dana yang diberikan dan bimbingan kepada para mustahik terkait dengan manajemen dalam mengelola keuangan maupun menjalankan usahanya. Dan berikut pendayagunaan ZIS produktif di BAZNAS Kota Mojokerto:

Gambar 5.1 Pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto



Gambar 5.1 menjelaskan bahwa kebijakan Pimpinan BAZNAS Kota Mojokerto terkait dengan pendayagunaan ZIS produktif di BAZNAS Kota Mojokerto terbagi menjadi dua, yaitu pemberian hibah modal dan danayan berasal dari zakat, sedangkan program PUSYAR, dananya berasal dari infak.

**a. Hibah Modal**

Hibah modal adalah salah satu program pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto, dan dana hibah modal diberikan khusus kepada masyarakat Kota Mojokerto yang berada dalam ekonomi bawah dan memiliki usaha, dan dana ini tidak wajib untuk dikembalikan sebagaimana bantuan program PUSYAR, dan dana hibah modal ini diambilkan dari zakat yang sudah masuk ke BAZNAS. Hal ini sesuai dengan syarat akad hibah, di mana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah, harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah, dan harta yang bukan milik penghibah jika dihibahkan dapat dianggap sah apabila pemilik harta tersebut mengizinkannya meskipun izin tersebut diberikan setelah harta tersebut diserahkan.<sup>242</sup>

---

<sup>242</sup>Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), 216.

Dalam mendistribusikan bantuan ini pihak BAZNAS menggunakan dua cara, yaitu:

### **1) Pemberian secara tunai**

Dalam pemberian secara tunai ini, pihak BAZNAS memberikan antara Rp. 500.000,- s.d Rp. 2.000.000,-, yang mana pemberian secara tunai sebesar RP. 500.000,- sebagian besar digunakan untuk tambah modal usaha. Meskipun telah menerima bantuan hibah modal ini, sebagian besar masyarakat tidak menunjukkan perubahan terhadap ekonomi mereka secara signifikan.

Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi demikian, diantaranya adalah sebagian besar dari mereka memiliki hutang titil (hutang mingguan), jadi untuk menopang kebutuhan keluarga, mereka sangat berharap dari hutang ini. Selain itu, anggota keluarga yang sebagian besar belum berpenghasilan dan juga faktor lain yaitu usaha yang mereka jalankan tergolong sangat sederhana.

Pada dasarnya bantuan ini setidaknya mengurangi beban mereka, meskipun hanya bisa dirasakan sesaat tetapi jika program ini diperhatikan secara khusus sangat berpotensi untuk meningkatkan perekonomian mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pendayagunaan ZIS yang dikelola oleh BAZNAS Kota Mojokerto sebagian besar masih bersifat konsumtif, belum mengarah pada pemberdayaan mustahik produktif yang dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Jadi, menurut hemat peneliti sangat perlu ada perhatian yang sangat besar dan khusus terkait pendayagunaan ZIS yang mengarah pada pendayagunaan yang bersifat produktif, selain mengembangkan program yang ada dengan

menambah jumlah modal yang diberikan kepada mustahik, juga perlu adanya pendampingan terhadap mereka, agar mereka benar-benar mereka bisa mandiri dan keluar dari kesulitan ekonomi yang mereka alami.

## 2) Pemberian alat usaha

Selain bantuan berupa uang tunai, pihak BAZNAS juga menyalurkan berupa alat, dan sebagian besar dari mereka yang menerima alat mendapat bantuan di atas Rp. 500.000,-, dan salah satu alat yang telah dibelikan untuk mustahik yaitu kompresor, meskipun mustahik ini telah dibelikan alat untuk membantu mengembangkan usahanya, tetapi kondisi ekonominya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Menurut hemat peneliti, perlu adanya ketrampilan lain untuk menunjang usahanya, tidak hanya sekedar tambal ban saja. Dari sini perlu adanya pendampingan terkait ketrampilan mereka, misal mustahik ini di latih tentang otomotif, hal ini sangat perlu karena jika hanya mengandalkan tambal ban saja, kiranya sangat sulit untuk berkembang.

Menurut Thoriquddin,<sup>243</sup> bahwa zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat membuat para *mustahik* menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Singkatnya zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada *mustahik* tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahik* dapat

---

<sup>243</sup>Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat*, 30.

memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, bahkan berubah status dari *mustahik* menjadi muzakki.

Tetapi fakta di lapangan tidak demikian, sebagian masyarakat yang telah menerima bantuan hibah modal di Kota Mojokerto tidak menunjukkan perubahan ekonomi yang signifikan, bahkan 50% menyatakan bahwa pendapatannya tidak ada perubahan meskipun telah menerima bantuan, dan justru 30% bahwa pendapatannya menurun setelah mendapatkan bantuan, dan hanya 20% yang menyatakan jika pendapatannya meningkat setelah menerima bantuan.

Menurut hemat peneliti, dari berbagai masalah yang terjadi di masyarakat, sudah saatnya diadakan pendampingan terhadap mereka, karena jika tidak ada pendampingan terhadap mereka sehingga tidak akan diketahui seberapa jauh perkembangan usaha mereka dan juga bagaimana modal itu berdampak lebih baik terhadap ekonomi mereka. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, tidak ada monitoring maupun evaluasi dari pihak penyelenggara maka pemberian zakat produktif ini tidak akan berdampak signifikan pada pengurangan kemiskinan di Kota Mojokerto, tetapi hanya lebih bersifat bantuan sesaat saja.

#### **b. PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah)**

Program PUSYAR adalah program pembiayaan usaha syariah yang bekerjasama dengan PT. BPRS Kota Mojokerto dan Diskoperindag Kota Mojokerto dan MES (masyarakat ekonomi syariah) Mojokerto untuk

memberdayakan UKM Kota Mojokerto. Program ini memberikan pinjaman modal kepada UKM Kota Mojokerto dengan sistem syariah (akad murabahah). Sedangkan biaya ujroh/margin, biaya administrasi dan asuransi ditanggung oleh BAZNAS Kota Mojokerto

Dalam hal ini, stakeholder menggunakan akad murabahah dalam program PUSYAR agar menguntungkan dua belah pihak, pihak bank syariah dan terutama masyarakat, dan mengenai biaya marginnya ditanggung oleh BAZNAS, hal ini dilakukan agar membantu masyarakat untuk memperoleh suntikan dana tanpa harus membayar margin atau biaya administrasi yang lain. Menurut Muhammad,<sup>244</sup> bahwa akad murabahah yang digunakan dalam bank syariah ada beberapa keuntungan, misalnya bagi nasabah, akad murabahah merupakan model pembiayaan alternatif dalam pengadaan barang-barang kebutuhan. Melalui pembiayaan murabahah, nasabah akan mendapat kemudahan mengangsur pembayaran dengan jumlah yang sesuai berdasarkan kesepakatan dengan pihak bank. Bagi bank syariah, pembiayaan murabahah merupakan akad penyaluran dan yang cepat serta mudah. Melalui murabahah, bank syariah akan mendapat profit berupa margin dari selisih pembelian dan penjualan. Dan dalam proses pembiayaan, bank syariah membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, di mana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank sendiri sebelum menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga jual, yaitu berupa harga pokok barang ditambah keuntungan. Dalam memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah, selama

---

<sup>244</sup>Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2009), 58.

ini bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga untuk dan atas nama bank.

Dan dana PUSYAR ini diambilkan dari dana infaq dan shodaqoh, yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- karena khusus PUSYAR tujuannya untuk pengangkatan ekonomi menengah ke bawah, dan standar menengah yang dimaksud adalah masyarakat Kota Mojokerto yang memiliki usaha dan membutuhkan bantuan modal tetapi bankabel (memiliki kriteria bank). Selain itu, PUSYAR juga bisa diakses oleh non-muslim, karena yang berinfaq ke BAZNAS Kota Mojokerto tidak hanya masyarakat Muslim, kadang orang Cina di Kota Mojokerto yang pada akhir tahun datang ke BAZNAS Kota Mojokerto untuk berinfaq, dan dana dari non-muslim ini ditampung dalam dana infaq BAZNAS Kota Mojokerto, maka infaq ini diberdayakan dalam program PUSYAR dan yang bisa mengakses seluruh warga Kota Mojokerto baik yang muslim maupun non-muslim.

Dana PUSYAR ini lebih besar dari dana hibah modal, dan program PUSYAR ini merupakan nota kesepahaman dari empat pilar, yaitu BPRS (Badan Pembiayaan Rakyat Syariah – BUMD), BAZNAS Kota Mojokerto, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Mojokerto, dan MES Mojokerto. Dari nota kesepahaman tersebut menyepakati bahwa empat pilar ini mempunyai tugas masing-masing, yaitu:


- 1) BPRS, bertugas menyediakan kredit atau dana bergulir.
- 2) BAZNAS Kota Mojokerto, bertugas menanggung biaya akibat kredit ini, asuransi, administrasi, dan marjin.

- 3) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, bertugas memverifikasi, dalam arti jika ada UKM yang nakal maka UKM ini bisa di screening di sini.
- 4) MES, bertugas mendampingi untuk manajerialnya.

Sedangkan kewajiban di BPRS dan BAZNAS Kota Mojokerto ini, yang mana BAZNAS berkewajiban menanggung biaya asuransi, administrasi, dan margin yang diakibatkan kredit ini sebesar 10%, misal dana yang dipinjam sebesar Rp. 10,000,000,- maka BAZNAS berkewajiban menanggung Rp. 1,000,000,- dan ini diambil dari dana infaq.

Dan mengenai proses administrasinya semua diserahkan kepada BPRS, mulai pengajuan, proses survei, penentuan nilai, kemudian persetujuan dari BPRS. Karena pihak BPRS lebih mengetahui kadar kemampuan maupun keuangan nasabah. Setelah mereka selesai kemudian berkas itu diserahkan kepada BAZNAS, untuk mendapat rekomendasi dari BAZNAS karena BAZNAS-lah yang menanggung biaya administrasi, asuransi dan margin. Setelah BAZNAS selesai kemudian diserahkan ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro karena Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bertugas untuk memverifikasi apakah nasabah ini pernah punya kredit nakal atau tidak di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, kalau pernah maka nasabah ini diberi catatan. Kemudian kembali ke BPRS untuk tahap pencairan.

Gambar 5.2 Stakeholder dalam program PUSYAR di BAZNAS Kota Mojokerto



**Dinas Koperasi dan Usaha  
Mikro Kota Mojokerto**

**(Pihak Ketiga)**

Bertugas menentukan, menyeleksi calon peserta program PUSYAR, serta membina dalam hal manajemen usaha, pengawasan dan pemasaran

**MES Kota Mojokerto**

**(Pihak Keempat)**

Bertugas melaksanakan kegiatan pembinaan ekonomi khususnya dalam bidang usaha berbasis syariah

Dan terkait dengan

program PUSYAR disosialisaikan ke masyarakat karena stakeholdernya pemerintah banyak, misal 1) masyarakat kelompok pemberantasan sarang nyamuk (Kader Terpadu, ini perpanjangan tangan untuk menginformasikan ke bawah. 2) Fasilitator Dinas Sosial. 3) Serap aspirasi masyarakat programnya Kominfo yang dilaksanakan setiap hari Selasa, di sini ada dinas-dinas terkait dalam pelayanan publik.

Dan hemat peneliti, jika program PUSYAR ini dikembangkan dengan baik dan juga ada pendampingan terhadap mereka, maka akan berpeluang besar terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Mojokerto. Seperti halnya pada pemberian hibah modal, di mana dalam program PUSYAR pun tidak ada pendampingan sehingga tidak diketahui bagaimana dampak modal terhadap usaha mereka, dan juga tidak diketahui bagaimana kontribusi mereka terhadap BAZNAS itu sendiri, maka sudah saatnya ada monitoring dan evaluasi terhadap mereka terkait dengan bantuan yang telah diberikan, agar tujuan dari pemberian

ini dapat segera tercapai, dengan banyaknya masyarakat yang sadar untuk membayar zakat, infaq maupun sedekahnya di BAZNAS Kota Mojokerto, sehingga masyarakat Kota Mojokerto benar-benar bisa merasakan manfaat yang besar dari bantuan ini khususnya masyarakat yang berada pada ekonomi bawah dan kemiskinan di Kota Mojokerto semakin berkurang, sehingga koperasi bank titil dengan sendirinya akan hilang.

### 3. Pengumpulan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto

Menurut Thoriquddin, bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh lembaga amil zakat dengan cara menerima langsung atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. Lembaga amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dengan cara membuka rekening kemudian rekening tersebut disosialisasikan kepada *muzakki*, dan *muzakki* langsung membayar ke bank. Lembaga amil zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.<sup>245</sup>

Mengenai pengumpulan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto, untuk memudahkan masyarakat untuk berzakat, maka BAZNAS menyediakan berbagai sarana agar bisa menjangkau seluruh zakat, infak maupun shodaqoh yang hendak disalurkan oleh masyarakat kepada BAZNAS. Diantara sarana yang disediakan BAZNAS, yaitu:

---

<sup>245</sup>Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat*, 33.

- a. Layanan Konter Zakat; di mana layanan konter ini buka setiap hari yaitu hari Senin s.d Jum'at, jam 08.00 s.d 15.00. pada setiap hari kerja bagi warga yang ingin menyalurkan zakat, infak maupun shodaqohnya bisa langsung datang ke kantor BAZNAS Kota Mojokerto, dan tempatnya pun strategis karena berada di pusat Kota Mojokerto sehingga mudah untuk dijangkau.
- b. Layanan jemput zakat; pada layanan jemput zakat ini berbeda dengan layanan konter zakat, kalau layanan konter zakat, warga yang datang langsung ke kantor BAZNAS, sedangkan layanan jemput zakat, petugas zakat dari BAZNAS yang datang untuk menjemput zakat baik itu di rumah maupun di kantor.
- c. Layanan zakat via transfer; pada layanan via transfer ini sangat memudahkan dua belah pihak baik itu muzakki maupun petugas zakat.
- d. Layanan zakat via UPZ, di mana pada layanan ini muzakki bisa membayar zakat melalui UPZ SKPD (Unit Pengumpul Zakat Satuan Kerja Perangkat Daerah), instansi vertical, sekolah-sekolah dan UPZ jama'ah haji, dan hal ini dilakukan secara kolektif.

Hal ini dilakukan, semata-mata agar masyarakat yang ingin membayar ZIS bisa dengan mudah untuk membayarnya, dengan banyaknya cara dalam pengumpulan zakat ini, diharapkan dana ZIS bisa berkumpul dengan maksimal, selain itu juga diharapkan dengan kemudahan dalam membayar ZIS ini, diharapkan kesadaran masyarakat membayar ZIS semakin tinggi.

#### **4. Distribusi Pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto**

Dalam pendistribusian ini, di mana zakat yang sudah terkumpul dan yang dikelola oleh badan amil zakat baik dari Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus disalurkan kepada para penerima hak zakat (*mustahik*),<sup>246</sup> sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah ayat 60:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾<sup>247</sup>

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Begitu juga hasil zakat dan pendistribusiannya, diatur dalam Undang-undang pasal 683 ayat (1) yang berhak mengelola zakat adalah negara yang kemudian didistribusikan kepada 8 mustahik zakat, ayat (2) zakat terlebih dahulu didistribusikan kepada mustahik zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat.<sup>248</sup> Yang mana dalam masalah ini, Islam menyerahkan urusan koleksi dan distribusi zakat kepada Negara, bukan kepada kemauan hati individu masing-masing.<sup>249</sup>

Adapun mengenai pendistribusian ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto Tahun 2017 terkait program pemberian hibah modal yaitu dari pihak petugas

<sup>246</sup>Ismail Nawawi, *Zakat – Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: PMN, 2010), 67.

<sup>247</sup>Al-Quran, 9:60.

<sup>248</sup>Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, 212.

<sup>249</sup>Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pengelola Zakat*, (Cet. I; Pustaka Firdaus, 1992), 10.

BAZNAS memberikan bantuan hibah modal kepada 41 orang sebesar Rp. 20,500,000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Sementara mengenai program PUSYAR, pihak BAZNAS memberikan bantuan kepada 173 orang sebesar Rp. 1.637.500.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta lima Ratus Ribu Rupiah).

## **B. Capaian Pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto**

Capaian pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto terbagi menjadi dua, yaitu:

### **1. Capaian di BAZNAS Kota Mojokerto**

Capaian ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari kinerja pihak BAZNAS, yang mana pada tahun 2017 capaian terhadap pengumpulan ZIS lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelum-sebelumnya. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan masih ada permasalahan yang harus diselesaikan, walaupun pengumpulan zakat meningkat tetapi hal ini belum sesuai dengan target yang diharapkan, diantara faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah belum semua muzakki menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS, dan selain itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak masyarakat yang belum optimal dalam memahami antara zakat, infak dan shodaqoh. Dari sini perlu adanya sosialisai terkait masalah ini, selain sudah ada Perda Kota Mojokerto yang mengatur mengenai zakat yang mana hal ini menjadi pondasi yang kuat untuk bersosialisai mengenai zakat, dari sosialisai ini diharapkan masyarakat akan sadar mengenai begitu pentingnya untuk menyalurkan zakatnya di

BAZNAS, karena zakat, infak maupun shodaqoh yang terkumpul di BAZNAS akan disalurkan kepada mustahik maupun kelompok masyarakat yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Selain itu, dengan adanya sosialisai mengenai zakat, infak maupun shodaqoh diharapkan masyarakat akan paham mengenai perbedaan dari tiga hal tersebut.

## **2. Capaian Penerima Bantuan Hibah Modal dan Program PUSYAR**

Capaian penerima bantuan dalam pendayagunaan ZIS di BASNAS Kota Mojokerto dibagi menjadi dua, yaitu:

### **a. Capaian penerima bantuan hibah modal**

#### **1) Pendapatan mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan hibah modal**

Terkait dengan pendapatan mustahik sesudah mendapatkan bantuan hibah modal hanya sebagian kecil dalam kelompok ini yang mengatakan bahwa pendapatan mereka ada peningkatan, dan sebagian besar mengatakan bahwa pendapatan mereka setelah menerima bantuan tetap artinya pendapatannya sama saja antara sebelum menerima bantuan mauppun setelah menerima bantuan, dan sisanya mengatakan meskipun telah menerima bantuan, tetapi pendapatan mereka justru mengalami penurunan. Hal ini tentu sesuatu yang tidak diharapkan, karena idelnya setelah adanya bantuan seharusnya kondisinya ada perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya, tetapi fakta di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya.

Tentu banyak faktor yang berpengaruh dalam masalah ini, adakalanya faktor dari lembaga terkait dengan bantuan yang diberikan, maupun faktor dari penerima bantuan itu sendiri.

Misal faktor dari lembaga, pada dasarnya tidak ada masalah dari lembaga, karena lembaga berusaha untuk membantu masyarakat kelas ekonomi bawah untuk mengembangkan usahanya sehingga diharapkan mereka bisa keluar dari kemiskinan. Tetapi yang menjadi masalah adalah dana bantuan, di mana dana bantuan yang diberikan untuk pendayagunaan ini dinilai relatif kecil, sehingga tidak cukup untuk membeli bahan-bahan yang lebih banyak, apalagi saat ini didukung dengan banyaknya bahan-bahan yang mereka butuhkan harganya semakin naik.

Selain itu, faktor dari penerima bantuan hibah modal, sebagian besar dari mustahik menjalankan usahanya dengan jualan yang sangat sederhana, sebagaimana pendapatnya Wildan yang mengutip pendapatnya Michael P. Todaro, salah satu generalisasi yang terbilang paling valid mengenai penduduk miskin adalah bahwasanya mereka pada umumnya bertempat tinggal di daerah-daerah pedesaan, dengan mata pencharian pokok di bidang-bidang pertanian dan kegiatan lain yang erat berhubungan dengan sektor ekonomi tradisional.<sup>250</sup>

Selain itu mereka juga memiliki hutang pada bank titil, dan selain itu juga banyak anggota keluarga mereka yang belum bekerja. Hal-hal

---

<sup>250</sup>Wildana Wargadinata, *Islam & Pengentasan Kemiskinan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 17.

seperti inilah yang menjadi salah satu hambatan modal yang diberikan dari BAZNAS tidak bisa dirasakan manfaatnya secara maksimal.

Jadi, menurut hemat peneliti sangat perlu adanya perhatian khusus dari pihak BAZNAS Kota Mojokerto untuk mengupayakan adanya peningkatan terhadap pendayagunaan zakat produktif, karena jika dilihat dari pengumpulan ZIS itu sendiri, pihak BAZNAS bisa mengumpulkan dalam jumlah yang sangat besar dan dari tahun ke tahun jumlah yang diterima oleh BAZNAS juga mengalami peningkatan, karena dengan adanya pendayagunaan zakat produktif ini diharapkan bisa mengurangi kemiskinan di Kota Mojokerto.

## **2) Kondisi mustahik setelah menerima bantuan hibah modal terkait dengan kemiskinan**

Kodisi mustahik setelah menerima bantuan hibah modal terkait dengan kemiskinan menunjukkan bahwa kondisi mereka jika diukur menggunakan konsep kemiskinan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berada di bawah garis kemiskinan, hanya sebagian 10% saja yang mengalami kenaikan pendapatan dan berada di atas garis kemiskinan. Dan sebagian besar kemiskinan yang mereka alami adalah kemiskinan absolut, di mana kemiskinan absolut adalah bila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup

untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar.<sup>251</sup>

Termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

Hal ini sangat ironis, karena idealnya setelah menerima bantuan diharapkan ekonomi mereka bisa berada di atas garis kemiskinan, tetapi faktanya mereka justru tetap berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bantuan yang diberikan oleh BAZNAS belum berjalan optimal di masyarakat.

Jadi, hemat peneliti melihat kondisi seperti ini, sudah seharusnya ada monitoring dan evaluasi dari pihak BAZNAS terhadap bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat penerima hibah modal, apa ada peningkatan terhadap ekonomi mereka atau sama saja antara ada bantuan atau tidak, atau justru setelah menerima bantuan, ekonomi mereka semakin menurun. Dari sinilah perlu adanya pendampingan dari pihak BAZNAS kepada kelompok masyarakat ini sehingga mereka benar-benar bisa mandiri, tidak hanya sekedar usahanya berjalan tetapi mendampingi mereka agar usaha yang mereka jalankan bisa berkembang sehingga bisa mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Sebagaimana pendapat Ahmad Rofiq, yang mengatakan bahwa zakat produktif mendapat perhatian yang lebih besar, agar zakat itu dapat dikelola dan didistribusikan secara *investatif*, untuk memberikan modal kepada para *mustahik*. Dengan investasi tersebut, mereka dapat

---

<sup>251</sup>Ali Khomsan et al., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Cet. I; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 3.

membuka usaha, dan secara lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.<sup>252</sup> Hal ini berarti bahwa zakat dapat dijadikan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan umat.

#### **b. Capaian penerima bantuan program PUSYAR**

##### **1) Pendapatan responden sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan PUSYAR**

Mengenai pendapatan setelah menerima bantuan, hal ini berbeda antara penerima bantuan hibah modal dan bantuan PUSYAR, yang mana dalam bantuan PUSYAR ini, responden yang mengatakan bahwa pendapatannya mengalami kenaikan setelah mendapatkan bantuan sebesar 40%, dan hal yang sama juga disampaikan oleh penerima bantuan yang mengatakan bahwa setelah menerima bantuan pendapatannya tetap, dan sisanya yaitu 20% mengatakan pendapatannya menurun meskipun telah menerima bantuan.

Hal ini menunjukkan bahwa bantuan PUSYAR sangat membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya, meskipun demikian juga perlu adanya monitoring dan evaluasi dari pihak BAZNAS mengenai masyarakat yang kondisinya tetap atau tidak ada perubahan

---

<sup>252</sup>Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, (Cet. III; Jakarta: Gema Insani, 2001), 133.; Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, (Cet. I; Semarang: Balai Penerbitan dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), hlm. 22.

meskipun telah menerima bantuan, bahkan justru ada ekonominya yang turun setelah mendapatkan bantuan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut, diantaranya terkait dengan dana bantuan yang dipinjamkan, sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa pendapatan mereka tetap menilai bahwa dana yang dipinjamkan relatif kecil, sehingga menurut mereka perlu adanya penambahan dana pinjaman karena saat ini bahan-bahan yang mereka butuhkan semakin mahal. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut adalah dari pihak penyelenggara program ini, menurut hemat peneliti perlu adanya penyatuan visi dan misi agar tercapai tujuan yang diharapkan, dan selain itu masalah dana yang berada pada BPRS, di mana BPRS sebagai peminjam modal tentu membutuhkan dana yang sangat besar karena permintaan masyarakat juga sangat besar, tetapi ketika dana yang berada pada BPRS terbatas sehingga hal ini menjadi masalah, tidak hanya pada lembaga tersebut tetapi juga menjadi masalah di masyarakat. Selain itu, sudah saatnya perlu adanya kesadaran dari seluruh masyarakat Kota Mojokerto mengenai zakat, infak maupun shodaqoh dan menyalurkannya di BAZNAS Kota Mojokerto karena diantara dana yang terkumpul tersebutlah pihak BAZNAS bisa membayar tanggungan yang harus dibayar kepada BPRS terkait program PUSYAR ini, dimana BAZNAS membayar 10% dari pinjaman yang dipinjam oleh masyarakat, jika BAZNAS mengalokasikan dana untuk program PUSYAR ini tiga ratus juta maka

pihak BPRS harus menyediakan dana untuk dipinjamkan kepada masyarakat sebesar tiga milyar.

Jadi, perlu adanya kerjasama yang baik antara stakeholder yang ada, dan juga perlu adanya kesadaran masyarakat agar program PUSYAR ini berjalan dengan lancar dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

## **2) Kondisi responden setelah menerima bantuan PUSYAR terkait dengan kemiskinan**

Meskipun tidak semua pendapatan responden setelah mendapatkan bantuan PUSYAR meningkat, tetapi kondisi mereka jika dikaitkan dengan kemiskinan menunjukkan bahwa kondisi mereka yang diukur dengan menggunakan konsep kemiskinan yang digunakan oleh BPS menunjukkan bahwa seluruh penerima bantuan PUSYAR berada di atas garis kemiskinan.

Namun, hal ini tidak menunjukkan bahwa bantuan PUSYAR tidak penting untuk mereka, justru dengan adanya bantuan PUSYAR diharapkan usaha mereka semakin berkembang dan bisa menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga perekonomian di Kota Mojokerto semakin meningkat dan diharapkan juga pemilik-pemilik usaha ini juga memberikan timbal balik kepada BAZNAS Kota Mojokerto dengan menyalurkan zakat, infak mauppun shodaqohnya di BAZNAS Kota Mojokerto sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat

Kota Mojokerto dan juga meminimalisir bahkan menghapus praktek bank titil maupun rentenir yang ada di Kota Mojokerto.

### C. Kendala Pendayagunaan ZIS di Kota Mojokerto

Terkait kendala yang terjadi dalam pendayagunaan ZIS Kota Mojokerto terbagi menjadi dua, yaitu:

#### 1. Kendala dalam Lembaga

Di antara kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Mojokerto terkait pemberdayaan ekonomi dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah:

- a. Dana yang terkumpul pada BAZNAS Kota Mojokerto belum optimal, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala BAZNAS Kota Mojokerto,<sup>253</sup> bahwa diantara penyebabnya adalah masih ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), instansi dan sekolah di Kota Mojokerto yang belum optimal melaksanakan pengumpulan infak dan sedekah, belum semua PNS yang wajib zakat mengeluarkan zakatnya melalui BAZNAS, belum optimalnya pemahaman masyarakat untuk membedakan antara zakat, infak dan sedekah serta belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah melalui BAZNAS Kota Mojokerto.

---

<sup>253</sup>BAZNAS Kota Mojokerto, "Zakat Untuk Indonesia", *Bulletin Al-Ashnaf*, Edisi 21 Tahun 2017, 9.

Dan tentu hal ini perlu adanya peningkatan terkait sosialisai mengenai zakat, infak maupun sedekah, sebagaimana menurut Asmani,<sup>254</sup> bahwa telah menjadi tugas semua pihak, khususnya kaum agamawan, organisasi sosial keagamaan, dan pemerintah untuk lebih giat melakukan sosialisai zakat dengan pendekatan yang lebih efektif.

- b. Bantuan hibah modal yang diberikan oleh BAZNAS Kota Mojokerto relatif kecil.
- c. Belum adanya pendampingan terkait bantuan hibah modal.
- d. Tenaga yang terbatas, sehingga tidak bisa melakukan pendampingan.
- e. Tidak ada pengawasan terkait pemberian hibah modal, sehingga tidak diketahui perkembangan dan masalah dalam usaha penerima bantuan PUSYAR ini.

## 2. Kendala dalam Masyarakat

Setelah melakukan riset di lapangan, peneliti menemukan beberapa kendala yang dialami oleh penerima bantuan, baik itu penerima bantuan hibah modal maupun bantuan PUSYAR.

### 1) Kendala yang terjadi di lapangan terkait bantuan hibah modal diantaranya:

- (a) Bantuan hibah modal yang relatif kecil sehingga sebagian besar penerima bantuan kurang merasakan manfaat yang besar dari bantuan ini, hal ini

---

<sup>254</sup>Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, (Cet. I; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 142.

dikarenakan sebagian besar dari mereka mempunyai hutang di bank titil (bank mingguan).

- (b) Sebagian masyarakat hanya bisa menggunakan bantuan hibah modal ini dalam sekali waktu saja tanpa bisa mengembangkannya kembali, sehingga untuk menutupi kekurangan ini, tidak jarang mereka kembali berhutang pada rentenir. Sebagaimana pendapatnya Daud Ali, bahwa hal ini menunjukkan bahwa mustahik belum memiliki pola pikir wirausaha.<sup>255</sup>
- (c) Secara umum, bantuan hibah modal ini belum bisa mengantar masyarakat penerima bantuan ini untuk mandiri apalagi untuk menjadikan usahanya semakin berkembang, tetapi sebagian besar masyarakat penerima bantuan hibah modal ini hanya sampai pada usaha yang masih berjalan saja.
- (d) Tidak adanya pendampingan terhadap kelompok masyarakat ini, dan sebagian besar dari mereka berjualan hal-hal yang sangat sederhana sesuai kemampuan mereka, sehingga usaha mereka sangat rawan untuk tutup karena kurang mengikuti perkembangan zaman.

**2) Kendala yang terjadi di lapangan terkait bantuan PUSYAR, diantaranya:**

- (a) Sebagian besar kelompok masyarakat penerima bantuan PUSYAR adalah mereka yang berada pada ekonomi menengah, dan usaha mereka pun telah berkembang dengan pesat, sehingga modal yang diberikan saat ini yang dibatasi maksimal Rp. 10.000.000,- dirasa relatif cukup kecil, sehingga

---

<sup>255</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta, UI Press, 1988), 70.

tidak cukup untuk membeli bahan-bahan, kecuali diadakan kembali jilid II yaitu pihak penerima bantuan PUSYAR diperbolehkan untuk pinjam sampai Rp. 50.000.000,-.

- (b) Karena semakin banyaknya yang mengaharap dapat bantuan PUSYAR, maka jillid II untuk sementara waktu dihapus dan maksimal pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- dan ini bagi sebagian penerima bantuan PUSYAR memilih untuk meminjam ditempat lain, meskipun ada bunganya.
- (c) Selain itu, jumlah bantuan PUSYAR yang berniali Rp. 10.000.000,- dirasa tidak seimbang dengan agunan yang mereka berikan, dan sebagian besar dari meraka memberi agunan sertifikat rumah.
- (d) Dan beberapa penerima bantuan PUSYAR merasa administrasi semakin sulit.
- (e) Dan waktu antara pengajuan dan pencairan dana juga dirasa semakin lama.
- (f) Kesadaran responden untuk membayar zakat, infak maupun sedekah di BAZNAS masih rendah, salah satu penyebabnya adalah kesadaran mereka (responden) terhadap pelaksanaan zakat masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah ini, khususnya jika dibandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti shalat dan puasa.<sup>256</sup>

---

<sup>256</sup>Nurul Huda et. al, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, Cet. I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 128.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto adalah terkait dengan pertanggungjawaban pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto, kebijakan pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto, serta pengumpulan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto. Dan mengenai pertanggungjawaban terkait pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto ini adalah yang bertanggungjawab dalam program ini adalah Wakil Ketua II dan Wakil Ketua IV yang bertanggungjawab kepada Pimpinan BAZNAS Kota Mojokerto, dan Pimpinan akan mempertanggungjawabkan hasil ZIS tersebut kepada Walikota Mojokerto serta Kepala Kemenag Kota Mojokerto, yang akan dilaporkan setiap semester dan setiap tahun. Kemudian mengenai kebijakan pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto, yang mana Pimpinan BAZNAS memiliki kebijakan terkait program ini adalah pemberian hibah modal dan program PUSYAR. Yang mana hibah modal dikhususkan untuk

masyarakat kurang mampu yang memiliki usaha, dan tidak wajib untuk mengembalikan, dan bantuan yang diberikan berkisar antara Rp. 500.000,- s.d Rp. 2.000.000,-, dan bantuan ini tidak berdampak yang signifikan terhadap perbaikan ekonomi masyarakat bawah. Berbeda dengan PUSYAR, yang mana bantuan PUSYAR ini diberikan kepada masyarakat yang bankabel dan rata-rata mereka berada dalam ekonomi menengah, dan bantuan ini wajib dikembalikan tetapi dengan bunga 0%, dan dapat diangsur selama 18 bulan, dan dana yang dipinjamkan sebesar Rp. 10.000.000,-. Dan dapat dikatakan bahwa bantuan mempunyai pengaruh terhadap usaha masyarakat Kota Mojokerto, meskipun belum optimal.

2. Dan mengenai capaian pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto, yang mana dalam capaian ini dibagi menjadi dua; yaitu capaian di BAZNAS Kota Mojokerto dan capaian penerima bantuan hibah modal dan program PUSYAR. Yang mana capaian yang diraih oleh BAZNAS Kota Mojokerto menunjukkan ada peningkatan, hal ini dibuktikan dengan pengumpulan ZIS dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tetapi berbeda dengan capaian yang terjadi pada penerima bantuan, penerima bantuan PUSYAR sebagian mengatakan pendapatannya naik setelah mendapatkan bantuan, dan sebagian yang lain mengatakan pendapatannya tetap, dan sisanya mengatakan pendapatannya justru menurun setelah mendapatkan bantuan, hal ini menunjukkan bantuan program PUSYAR belum optimal, karena hanya 40% yang mengatakan pendapatannya naik setelah mendapatkan bantuan. Hal yang lebih ironis terjadi

pada penerima bantuan hibah modal, di mana hanya sebagian kecil yang mengatakan bahwa pendapatannya naik setelah mendapatkan bantuan tetapi sebagian besar dari mereka tetap berada di bawah garis kemiskinan, hal ini menunjukkan bantuan hibah modal kurang berdampak terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Mojokerto.

3. Kemudian mengenai kendala terkait pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto, yang mana kendala ini dibagi menjadi dua, yaitu kendala dalam lembaga dan kendala di masyarakat. Kalau kendala lembaga lebih terkait dengan dana yang terbatas, tenaga yang terbatas, serta waktu untuk mengurus pinjaman membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu kendala dalam masyarakat, terutama pada penerima hibah modal, di mana faktor yang sangat berpengaruh adalah faktor kurangnya kreativitas penerima bantuan hibah modal dalam mengembangkan usahanya, sedangkan untuk perima bantuan PUSYAR, faktor yang dominan adalah faktor eksternal, yaitu dana yang dipinjamkan dinilai relatif kecil karena dinilai tidak cukup untuk membeli bahan-bahan yang mereka butuhkan, selain itu dana yang dipinjamkan dianggap tidak seimbang dengan agunan yang menjadi jaminan, yang sebagian besar dari mereka bisa pinjam maksimal Rp.10,000,000,- dengan agunan sertifikat rumah.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya perhatian yang lebih besar terkait zakat produktif, pada dasarnya bantuan hibah modal ini sangat membantu masyarakat kecil, karena jumlah

dana yang diberikan relatif kecil sehingga manfaatnya kurang bisa dirasakan karena beban yang mereka tanggung sangat berat, selain harus mencukupi kebutuhan keluarga mereka rata-rata mempunyai hutang di bank titil, sehingga kiranya perlu adanya penambahan modal terhadap usaha mereka dan juga perlu adanya pendampingan terhadap usaha mereka, dari pendampingan ini diharapkan bisa menambah wawasan mereka terkait bagaimana cara mengembangkan usaha, cara mengatur keuangan, dan juga bagaimana cara menghadapi resiko dalam usaha.

2. Selain itu, terkait program PUSYAR. Pada dasarnya program ini juga sangat membantu masyarakat dan mereka pun juga sangat antusias terhadap program ini, tetapi ketika semakin ke sini, sebagian besar dari mereka merasa administrasinya semakin rumit, selain itu agunan yang menjadi jaminan tidak seimbang dengan pinjaman yang diberikan, sehingga dari permasalahan ini perlu dicarikan solusi dari berbagai pihak, terutama pihak BPRS yang menanggung dana pinjaman, kiranya perlu adanya suntikan modal yang besar dari APBD untuk menunjang modal yang akan dipinjamkan kepada masyarakat sehingga dana yang dipinjamkan bisa lebih besar dan manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Mojokerto. Selain itu juga harus ada perjanjian yang jelas antara pihak yang terlibat dalam program ini sehingga semua kegiatan serta tugas masing-masing pihak bisa berjalan dengan lancar, serta ada badan yang khusus yang mengawasi seluruh kegiatan ini. Selain itu, juga perlu adanya pendampingan terhadap penerima bantuan PUSYAR, sehingga ada monitoring dan evaluasi terkait dengan modal yang telah dipinjamkan, serta perlu adanya sosialisai terhadap mereka dengan

harapan adanya kesadaran yang lebih tinggi terhadap masyarakat untuk membayar zakat, infak maupun sedekah dan membayarnya melalui BAZNAS, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh semua masyarakat, khususnya masyarakat yang berada pada ekonomi bawah.

### DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim

Abdulahanaa. *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract.)*. Cet. 1. Yogyakarta: Trustmedia, 2014.

Abdurrahman, Fuad. *Kehebatan Sedekah: Kisah-kisah Seru Tentang Kedermawanan dan Kemurahan Hati (Melatih Anak Agar Gemar Sedekah Sejak Dini)*. Jakarta, Mizan, 2009.

Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta, UI Press, 1988.

Asmani, Jamal Ma'mur. *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*. Cet. 1. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.

Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Asy'arie, Musa. *Dialektika islam: Etos Kerja dan Kemiskinan*. Cet. 1. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 2016.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *al-Wasiith fii al-Fiqhi al-'Ibaadaat*. Terj. Kamran As'at Irsyady et al. *Fiqh Ibadah*,. Cet. 3. Jakarta: Amzah, 2013.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Puasa, I'tikaf, Zakat, haji dan Umrah)*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2010.

Baqi, Muhammad Fuad 'Abdul. *al-Mu'jam al-Mufahros: Li afdz al-Quran al-Karim*. al-Qohiroh: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1394.

BPS Kota Mojokerto. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2017*. Mojokerto, BPS Kota Mojokerto, 2017.

Chalil, Zaki Fuad. *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*. t.t.: Erlangga, 2009.

183

Diana, Ilfi Nur. *Hadis-hadis* . . . . . t. 3. Malang: UIN Maliki Press, 2012.

Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemene Zakat di Indonesia*. Cet. 1. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Sedekah*. Cet. 3. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Hafidhuddin, Didin. *Panduan Zakat Bersama Dr. KH. Didin Hafidhuddin*. Jakarta: Republika 2002.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2006.

Huda, Nurul. Et. al, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Cet. 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Inoed, Amiruddin. Et al. *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Kast, Fremont E. dan James E. Rosenzweig. *Organization and management*. Terj. A. Hasymi Ali. *Organisasi dan Manajemen*. Cet. 2. Jakarta: Radar Jaya Offset, 1991.

- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Cet. 1. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Khomsan, Ali. Et.al., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Cet 1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Mubyarto. Et.al. *Islam dan Kemiskinan*. Cet. 1. Bandung: Pustaka, 1988.
- Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad. *Model-model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*. Cet. 1. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Naja, H.R. Daeng. *Akad Bank Syariah*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Nasution, Harun. *Islam rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Cet. 5. Bandung: Mizan, 1998.
- Nawawi, Ismail. *Zakat – Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: PMN, 2010.
- Permono, Sjechul Hadi. *Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pengelola Zakat*. Cet. 1. Pustaka Firdaus, 1992.
- Permono, Sjechul Hadi. *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional : (Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak)*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Purnamasari, Irma Devita dan Suswinarno. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Cet. 1. Bandung: Mizan Media Utama, 2011.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Cet. 1. Jakarta: PT RahaGrafindo Persada, 1998.
- Qaradhawi, Yusuf. *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*. Terj. A. Maimun Syamsuddin dan A. Wahid Hasan, *Teologi Kemiskinan: Doktrin*

- Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*. Cet. 1. Mitra Pustaka, 2002.
- Qardhawi, Yusuf. *Dauru al-Zakat, fi 'Ilaaj al-Musykhilat al-Iqtishaadiyah*. Terj. Sari Narulita. *Spektrum Zakat, dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Cet. 1. Jakarta: Zikrul Hikam, 2005.
- Qaradhawi, Yusuf. *Fiqhuz-Zakat*. Terj. Salman Harun dkk, *Hukum Zakat*. Cet. 10. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007.
- Qaradhawi, Yusuf. *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Cet. 1. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Rafi, Mu'nan. *Potensi Zakat (dari Konsumtif – Karitatif ke Produktif – Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.
- Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines of Islam*. Terj. Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 3. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Kompilasi Zakat*. Cet. 1. Semarang: Balai Penerbitan dan Pengembangan Agama Semarang, 2010.
- Sudirman. *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cet. 26. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharto, Edi. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Thoriquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid al-Syariah Ibnu 'Asyur*. Cet. 1. Malang: UIN-Malang Press, 2015.
- Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. 2. Jakarta: Prenada, 2017.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*. Malang: Universitas Islam Negeri Malang. 2018.

Wargadinata, Wildana.. *Islam & Pengentasan Kemiskinan*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

#### **BULLETIN:**

BAZNAS Kota Mojokerto. “Zakat Untuk Indonesia”. *Bulletin Al-Ashnaf*. Edisi 21, 2017.

BAZNAS Kota Mojokerto. “Zakat Profesi ASN adalah Kewajiban yang Disyariatkan Agama”. *Bulletin Al-Ashnaf*, Edisi 22, 2018.

#### **JURNAL NASIONAL**

Prawoto, Nano. Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya. “*Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*”. Vol. 9. No. 1. April, 2009.

#### **JURNAL INTERNASIONAL**

Mariyanti, Tatik. dan Akhmad Affandi Mahfudz. “Dynamic Circular Causation Model in Poverty alleviation: Emperical Evidence From Indonesia.” *Humanomics*. Vol. 32 No. 2 (2016).  
<https://emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/H-02-2016-0016>.

#### **SKRIPSI:**

Alfi, Hurriyatul. “Efektivitas Program Pembiayaan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto Terhadap Usaha Peserta Pembiayaan Usaha Syariah,” *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014.

Bakhtiar, Yusuf. “Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa dalam Pengembangan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus: Program *Social Trust Fund* (STF) di Surabaya).” *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.

Chasanah, Uswatun. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Murabahah Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) untuk UMKM dan IKM di PT. BPR Syariah Kota Mojokerto," *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.

Pratama, Riza Rizky. "Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Berbasis Sentra Ternak Domba (Studi Kasus: Sentra Ternak Domba Cimande Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS))." *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.

Susanto, Fatqur. "Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program UHAMKA MEE (*Micro Economy Empowerment*) di LAZISMU UHAMKA untuk Pemberdayaan Mustahik." *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

Umam, Amirul. "Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pembuatan Bandeng Presto Pada Program Bunda Yatim di LAZ Dompert Amanah Umat (DAU) Sidoarjo." *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017.

Waton, Salim. "Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur; (Studi pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah)." *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

#### **TESIS:**

Syuhada'. "Zakat dan Pengentasan Kemiskinan (Kajian atas Lembaga Amil Zakat Masjid Nurul Huda Lowayu Dukun Gresik Tahun 2008-2009)." *Tesis MA*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2009.

#### **DISERTASI:**

Hamzah. "Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat." *Disertasi Doktor*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Thoriquddin. "Pengelolaan Zakat Produktif di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif *Maqasid Al-Shariah* Ibnu 'Ashur." *Disertasi Doktor*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014.

**INTERNET:**

BPS. “Konsep Penduduk Miskin”.

<https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1>.

BPS Provinsi Jawa Timur, “Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang dianut di Provinsi Jawa Timur, 2016”,

<https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2017/10/09/120/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-jawa-timur-2016.html>.

BPS. “Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2017”.

<https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/08/03/1260/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-2015---2017.html>.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. “Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II”

<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Program%20Penanggulangan%20Kemiskinan%20Kabinet%20Indonesia%20Bersatu%20II.pdf>.

**WAWANCARA:**

Annafabi, Saifuddin. *Wawancara*. Mojokerto, 21 November 2018.

Khanan, Nur. *Wawancara*. Mojokerto, 15 November 2018.

Muthlaq. *Wawancara*. 19 November 2018.

Pandowo, Budi. *Wawancara*. Mojokerto, 19 November 2018.

Sampurno. *Wawancara*. Mojokerto, 23 November 2018.

Selistyowati, Tutus. *Wawancara*. Mojokerto, 17 November 2018.

Warsinah. *Wawancara*. Mojokerto, 23 November 2018.

## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MOJOKERTO

DENGAN

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA MOJOKERTO  
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO & TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO  
DAN LEMBAGA MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 1244.01/baznaskota.mjk/III/2018

NOMOR : 066/B/BPRS-KM//III/2018

NOMOR : 188.4/182/417.313/2018

NOMOR : 01/MoU-MES/03/2018

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA SYARIAH (PUSYAR)  
BAGI USAHA KECIL MENENGAH DAN INDUSTRI KECIL MENENGAH KOTA  
MOJOKERTO

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Delapan Belas (13-03-2018), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Drs. H.M. MA'SHUM MAULANI, M.Pd.I: Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, berkedudukan di Jalan Gajah Mada 115-A Kota Mojokerto, berdasarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/643/417.111/2015, oleh karenanya sah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. CHOIRUDIN, SH.I : Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, berkedudukan di jalan Mojopahit Nomor 382 Kota Mojokerto, berdasarkan Akta Nomor 1 Tahun 2011, Notaris Ermawati, SH, di Surabaya, oleh karenanya sah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

*Hariyanto.....*

3. HARIYANTO, SE : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA
4. Drs. H. HENDY PURWANTO : Ketua Lembaga Masyarakat Ekonomi Syari'ah Mojokerto yang mempunyai maksud dan tujuan melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap program ekonomi syari'ah, oleh karenanya sah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT dalam Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam hal ini tetap bertindak tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA adalah suatu Lembaga Vertikal pengelola zakat, infaq dan shodaqoh yang bertanggung jawab kepada Lembaga di tingkat atasnya dan Pemerintah Kota Mojokerto serta masyarakat muslim di Kota Mojokerto yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan serta mendayagunakan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di wilayah Kota Mojokerto berdasarkan :
  1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
  3. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota se-Indonesia.
- b. PIHAK KEDUA adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bermaksud tujuan berusaha pada sektor Jasa Keuangan dalam bentuk Bank Pembiayaan Rakyat berdasarkan prinsip Syariah yang berdasar:
  1. Akta Pendirian PT. BPR Syari'ah Nomor 1 tahun 2012 Notaris Ermawati, SH di Surabaya;
  2. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Syariah Mandiri Kota Mojokerto;

PIHAK KETIGA.....

- c. PIHAK KETIGA adalah Dinas Teknis Pemerintah Kota Mojokerto yang berdasarkan Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto yang menangani perekonomian termasuk pembinaan Usaha Kecil Menengah.
- d. PIHAK KEEMPAT adalah lembaga swasta mandiri yang bergerak di bidang ekonomi dengan berbagai kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha agar tidak terjatuh dalam transaksi ekonomi yang mengandung riba.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bermaksud tujuan untuk melaksanakan Program Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR) dan memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disingkat KUMKM Kota Mojokerto.

#### **LANDASAN KERJA SAMA**

##### Pasal 2

Nota kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan itikad baik, saling percaya, sederajat, saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

##### Pasal 3

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

1. Menanggung margin, biaya administrasi dan biaya asuransi yang menjadi tanggungan KUMKM Kota Mojokerto, Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Peserta Program PUSYAR Tahun 2018

*Memberikan Pinjamam.....*

2. Memberikan pinjaman kepada KUMKM Kota Mojokerto peserta Program Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR) Tahun 2018.
3. Menentukan, menyeleksi KUMKM Kota Mojokerto calon peserta Program PUSYAR dan melakukan verifikasi terhadap KUMKM Kota Mojokerto untuk ditetapkannya sebagai peserta Program PUSYAR Tahun 2018 serta membina KUMKM Kota Mojokerto peserta Program PUSYAR Tahun 2018 dalam hal manajemen usaha, pengawasan dan pemasaran.
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan ekonomi khususnya dalam bidang usaha berbasis syariah.

#### **TATA CARA PELAKSANAAN**

##### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada Pasal 2 diatas, PARA PIHAK berdasarkan kewenangannya akan membuat dan menindak lanjuti ke dalam Perjanjian Kerjasama yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi masing-masing pihak.

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 5**

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung bersama oleh masing-masing pihak.

#### **WAKTU PELAKSANAAN**

##### **Pasal 6**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak Nota Kesepahaman ini ditanda tangani tanggal *tiga belas* bulan *maret* tahun *dua ribu delapan belas (13-03-2018)* dan berakhir tanggal *dua belas* bulan *maret* tahun *dua ribu sembilan belas (12-03-2019)* dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

*Monitoring.....*

## MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 7

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

## PENUTUP

### Pasal 8

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum atau kesepakatan bersama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini atas dasar kesepakatan Keempat Pihak
2. *Memorandum of Understanding* / Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 4 (empat), bermaterai cukup disepakati dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK.

#### PIHAK PERTAMA

Ketua Badan Amil Zakat Nasional  
Kota Mojokerto



**Drs. H.M. MA'SHUM MAULANI, M.Pd.I**

#### PIHAK KEDUA

Direktur Utama PT. BPR Syari'ah  
Kota Mojokerto

**CHOIRUDIN, SH. I**

#### PIHAK KETIGA

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan  
Tenaga Kerja Kota Mojokerto



**HARIYANTO, SE**

#### PIHAK KEEMPAT

Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah  
Kota Mojokerto



**Drs. HENDY PURWANTO**



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA MOJOKERTO

## FORMULIR SURVEY CALON MUSTAHIK BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MOJOKERTO

PERHATIAN : Isilah Formulir ini dengan huruf cetak dan jelas serta mengikuti "TATA CARA PENGISIAN FORMULIR" pada halaman sebaliknya

Diisi Oleh Petugas

<b>Nomor Agenda</b>			
Asal Surat		Tgl. Surat	
Nomor Surat		Tgl. diterima	
Isi Pokok Surat			

### DATA KEPALA KELUARGA

Nama Mustahik		NIK	
Alamat			
Pekerjaan		Jenis Kelamin	
Nama Pemohon		Hp / Telp	
Keterangan			

A. KONDISI RUMAH		
Luas Bangunan		
1. a. < 8 m <sup>2</sup>		3
b. 8 m <sup>2</sup>		2
c. > 10 m <sup>2</sup>		1
Jenis Lantai Tanah		
2. a. Tanah		3
b. Plester		2
c. Keramik		1
Jenis Dinding rumah		
3. a. Papan / Triplek / Dsb		3
b. Tembok - Bata		2
c. Tembok - Keramik		1
Status Tempat Tinggal		
4. a. Kost		4
b. Kontrak		3
c. Menumpang		2
d. Milik Sendiri		1
Fasilitas MCK		
5. a. Umum		2
b. Milik Sendiri		1
Sumber Air Minum		
6. a. Bukan Air Bersih		2
b. Air Bersih		1
Jenis Penerangan		
7. a. Lampu Minyak		3
b. Listrik < 25 Watt		2
c. Listrik > 25 Watt		1
Kondisi Dapur		
8. a. Kayu / Arang		4
b. Minyak		3
c. Gas 3 kg LPG (1 buah)		2
d. Gas 12Kg		1
Kepemilikan Aset		
9. a. < Rp 150.000		3
b. > 500.000		2
c. > 1.000.000		1
SKOR :		

B. KONDISI EKONOMI		
Pendidikan Kepala Rumah Tangga		
1. a. Tidak Pernah Sekolah		3
b. SD - SMP		2
c. SMP - S1		1
Pekerjaan Kepala Rumah Tangga		
2. a. Tidak Bekerja		3
b. Petani Gurem / Nelayan/ Buruh		2
c. Karyawan		1
Total Pendapatan 1 Bulan		
3. a. < 100.000		3
b. > 250.000		2
c. > 1.000.000		1
Frekuensi Mandi Dalam Sehari		
4. a. 1 Kali		3
b. 2 kali		2
c. 3 kali		1
Kemampuan Membeli Daging / Ayam / Susu 1 Minggu (Gizi/Nutrisi)		
5. a. 1 Kali		3
b. 2 kali		2
c. 3 kali		1
Kemampuan Membeli Pakaian Baru Setiap ART		
6. a. 1 Kali		3
b. 2 kali		2
c. 3 kali		1
Asumsi Subsidi Lain		
7. a. Tidak Ada		4
b. Sumbangan Rutin < 50.000/bln*		3
c. Kerabat / Orang Lain > 100.000*		2
d. Anak		1
SKOR :		

C. KONDISI FISIK DAN TANGGUNGAN		
Keadaan Fisik		
1. a. Manula- Sakit		4
b. Manula		3
c. Cacat Produktif		2
d. Sehat / Produktif		1
Tanggungan		
2. a. Anak Yang Masih sekolah		3
b. Keluarga Lainnya		2
c. Tidak Ada		1
Hutang		
3. a. Rentenir		2
b. Non Rentenir		1
Kemampuan Memenuhi Kebutuhan		
4. a. Tidak Ada		2
b. Ada		1
SKOR :		

<b>TOTAL SKOR:</b>	
--------------------	--

- Sangat Layak  
 Layak  
 Tidak layak

#### CATATAN :

Demikian Formulir ini saya / kami isi dengan sesungguhnya.

Catatan : \*) Kebutuhan Pokok / Makan

- Aset Perabot Non Primer
- Tanggungan Anak Sekolah Asumsi Biaya Pendidikan dan Segala Kebutuhannya
- Variable tambahan dalam Pemenuhan Biaya Berobat Rutin Dalam satu bulan



TATA CARA PENGISIAN FORMULIR SURVEY DHUFA	
1. Untuk Kiri dan nomor di bagian HURUF CETAK dengan menggunakan TITIK HITAM	
2. Untuk Kiri dan nomor di bagian HURUF CETAK dengan menggunakan TITIK HITAM	
3. Untuk Keterangan Tambahan/Pejabat dhuafa harus diisikan dengan Naras profil dhuafa Ybs.	
PENGISIAN DATA KEPA LA KELLUARGA	
1. Nama Mutsah	Dia Nama Kepala Keluarga secara lengkap sesuai dengan Surat Kependudukan atau Akte Kelahiran atau sesuai dengan nama pemberian orang tua, tanpa pemecahan huruf atas, gelar, ketidapanewasaan atau gelar agama.
2. A. I. a m a t	Dengan nama jalan atau kampung/desa/dukuh atau yang sejenisnya, dibarengi dengan nomor rumah (jika ada) serta nomor RT dan RW
3. Kode Pos	Ditentukan dengan kode Pos sesuai Mutsah (tidak boleh dibelokkan)
4. Jenis Kelamin	Ditentukan jenis kelamin LK dan PR
5. Program	Ditentukan dengan Program dimana Mutsah melakukan kegiatan
6. Kabupaten/Kota	Ditentukan dengan Kabupaten/Kota dimana Mutsah bertempat tinggal
7. Kecamatan	Ditentukan dengan Kecamatan dimana Mutsah bertempat tinggal
8. Desa/Kelurahan	Ditentukan dengan Desa/Kelurahan dimana Mutsah bertempat tinggal
9. Dusun/Dukuh/Kampung	Ditentukan dengan Dusun/Dukuh/Kampung dimana Mutsah bertempat tinggal
10. Nama Pemohon	Ditentukan dengan Nama Pemohon dan Yang Menerima info
11. No Telp	Ditentukan dengan No Telp pemohon dan yang penerima info
A. KONDISI RUMAH	
1. Luas Rumah	a. Bilamana luas rumah kurang dari 8 meter maka di lingkari b. Bilamana luas rumah + 8 meter maka di lingkari c. Bilamana luas rumah lebih dari 10 meter maka di lingkari
2. Jenis Lantai Rumah	a. Tanah b. Plester c. Keramik d. Lantai Keramik e. Lantai Keramik f. Lantai Keramik g. Lantai Keramik h. Lantai Keramik i. Lantai Keramik j. Lantai Keramik k. Lantai Keramik l. Lantai Keramik m. Lantai Keramik n. Lantai Keramik o. Lantai Keramik p. Lantai Keramik q. Lantai Keramik r. Lantai Keramik s. Lantai Keramik t. Lantai Keramik u. Lantai Keramik v. Lantai Keramik w. Lantai Keramik x. Lantai Keramik y. Lantai Keramik z. Lantai Keramik
3. Status Tempat Tinggal	a. Kost b. Kontak c. Menumpang d. Milik Sendiri e. Fasilitas MKK f. Umam g. Milik Sendiri h. Sumber Air Bersih i. Bukan Air Bersih j. Air Bersih
4. Jenis Penanganan	a. Lampu Minyak b. Listrik < 25 watt c. Listrik > 50 watt d. Lampu yang pemakaian Total kurang lebih dari 25 Watt e. Lampu yang pemakaian Total lebih kurang dari 50 watt
5. Kondisi Dapur	a. Kayu/Anjng b. Melek c. Gas 3 Kg (LPG) d. Gas 12 Kg (LPG) e. Kependidikan Asat f. < Rp 150.000 g. Rp 500.000 h. > Rp 1.000.000 i. Asat j. Jumlah kependidikan Hasta Berada yang di perkeratan serta di hilang Nomenklatur Serta barang yang ada di rumah Ybs.
B. KONDISI EKONOMI	
1. Pendidikan Kepala Rumah Tangga	a. Tidak Pernah Sekolah b. SD-SMP c. SMA-S1 d. Tidak Bekerja e. Tidak Bekerja f. Tidak Bekerja g. Tidak Bekerja h. Tidak Bekerja i. Tidak Bekerja j. Tidak Bekerja k. Tidak Bekerja l. Tidak Bekerja m. Tidak Bekerja n. Tidak Bekerja o. Tidak Bekerja p. Tidak Bekerja q. Tidak Bekerja r. Tidak Bekerja s. Tidak Bekerja t. Tidak Bekerja u. Tidak Bekerja v. Tidak Bekerja w. Tidak Bekerja x. Tidak Bekerja y. Tidak Bekerja z. Tidak Bekerja
2. Pekerjaan Kepala Rumah Tangga	a. Tidak Bekerja b. Tidak Bekerja c. Tidak Bekerja d. Tidak Bekerja e. Tidak Bekerja f. Tidak Bekerja g. Tidak Bekerja h. Tidak Bekerja i. Tidak Bekerja j. Tidak Bekerja k. Tidak Bekerja l. Tidak Bekerja m. Tidak Bekerja n. Tidak Bekerja o. Tidak Bekerja p. Tidak Bekerja q. Tidak Bekerja r. Tidak Bekerja s. Tidak Bekerja t. Tidak Bekerja u. Tidak Bekerja v. Tidak Bekerja w. Tidak Bekerja x. Tidak Bekerja y. Tidak Bekerja z. Tidak Bekerja

3. Total pendapatan 1 Bulan	a. < Rp 100.000 b. Rp 250.000 c. > Rp 1.000.000	Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara. Pendapatan total YBS nilainya kurang Lebihnya Sampai Rp 100.000 *Karna faktor lain tidak bekerja mendapat pemberian orang lain. Tampilkan di keterangan Tambahan Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara. Pendapatan total YBS nilainya lebih kurangnya Sampai Rp 250.000 *Ybs Sudah Bekerja tetapi Hasil Tidak memadai dan mencausanya juga apa? Berapa penghasilan nya? Tampilkan di keterangan Tambahan Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara. Pendapatan total YBS nilainya lebih kurangnya Sampai Rp 1.000.000 *Ybs Sudah bekerja tetapi hasil kerjanya lebih kurang dari cukup. Kerja apa? Berapa penghasilan nya? Tampilkan di keterangan Tambahan
4. Frekuensi Makan Dalam Sehari	a. 1 kali b. 2 kali c. 3 kali	Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara. Frekuensi makan YBS Cuma Sekali dalam sehari Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara. Frekuensi makan YBS 2 kali dalam sehari Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara. Frekuensi makan YBS 3 kali dalam sehari
5. Kemampuan Membeli Dagangan/Barang	a. Tidak Pernah b. 2-3 kali c. > 4 kali	Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara. Kemampuan (gaji/hari) YBS Cuma Sekali dalam sehari Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara. Kemampuan (gaji/hari) YBS Dalam seminggu 2-3 kali atau jarang Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara. Kemampuan (gaji/hari) YBS sangat sering dan mampu
6. Kemampuan Membeli Pakain Baru	a. Tidak Pernah b. Jarang c. Sering	Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara. Tidak pernah membeli Pakain Baru Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara. Jarang membeli Pakain Baru Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara. Sering membeli Pakain Baru
7. Asumsi Sebaki Lainnya	a. Tidak ada b. Sumbangan Rutin < Rp 50.000/bln c. Sumbangan Rutin < Rp 100.000/bln d. Anak e. Pemberian Dasi anak Rutin Mingguan / Bulanan	Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara. Tidak pernah mendapat pemberian dari orang lain *Karna fakta tidak mempunyai keluarga atau anak. Tampilkan di keterangan tambahan sebagai tambahan atau tidak Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara. Lebih kurang dari org lain Rp 50.000 Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara. Kurang Lebih dari org lain Rp 100.000 Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara. Menerima pemberian dari orang lain *Pemberian Dasi anak Rutin Mingguan / Bulanan
Acuan Data Skoring Kondisi Ekonomi		
a. Penjelasan dari skoring pada kondisi Ekonomi, menggambarkan bahwa semakin tinggi angka pada skor antara 19 - 22. Bahwa ybs termasuk dalam kondisi yang Baik		
b. Penjelasan dari skoring pada kondisi Ekonomi, menggambarkan bahwa semakin tinggi angka pada skor antara 14 - 18. Bahwa ybs termasuk dalam kondisi yang Cukup		
c. Penjelasan dari skoring pada kondisi Ekonomi, menggambarkan bahwa semakin tinggi angka pada skor antara 1 - 13. Bahwa ybs termasuk dalam kondisi yang Kurang		
C. KONDISI FISIK DAN TANGGUNGAN		
1. Keterangan Fisik	a. Manula / Sakit b. Manula c. Cacat / Produktif d. Sehat / Produktif	Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara
2. Tanggungan	a. Anak Yang Masih Sekolah b. Keluarga Lain c. Tidak Ada	Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara *Tidak, kemiskinan atau orang lain yang menjadi tanggungan atau anaknya sendiri. Tampilkan di keterangan tambahan Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara
3. Hutang	a. Rendah b. Non Rendah	Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara *Non Rendah ini kebutuhan untuk apa? Apakah kebutuhan kondisi Serta wawancara?
4. Kemampuan Kelelahan / Kesehatan	a. Tidak Ada b. Ada	Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara *Tidak mempunyai BPJS atau Jaminan kesehatan atau sebagainya Lingkari pada Formulir Bilamana fakta dipaparkan melihat kondisi Serta wawancara *Mempunyai BPJS atau Jaminan kesehatan atau sebagainya
Acuan Data Skoring Kondisi Fisik dan Tanggungan		
a. Penjelasan dari skoring pada kondisi Fisik Dan Tanggungan, menggambarkan bahwa semakin tinggi angka pada skor antara 10-11. Bahwa ybs termasuk dalam kondisi yang Baik		
b. Penjelasan dari skoring pada kondisi Fisik Dan Tanggungan, menggambarkan bahwa semakin tinggi angka pada skor antara 7-9. Bahwa ybs termasuk dalam kondisi yang Cukup		
c. Penjelasan dari skoring pada kondisi Fisik Dan Tanggungan, menggambarkan bahwa semakin tinggi angka pada skor antara 1-6. Bahwa ybs termasuk dalam kondisi yang Kurang		
KETERANGAN TOTAL SKORING		
a. Penjelasan dari skoring pada kondisi rumah, menggambarkan bahwa semakin tinggi angka pada skor antara 40-61. Bahwa ybs termasuk dalam kondisi yang Baik		
b. Penjelasan dari skoring pada kondisi rumah, menggambarkan bahwa semakin tinggi angka pada skor antara 30-39. Bahwa ybs termasuk dalam kondisi yang Cukup		
c. Penjelasan dari skoring pada kondisi rumah, menggambarkan bahwa semakin tinggi angka pada skor antara 21-29. Bahwa ybs termasuk dalam kondisi yang Kurang		
d. Penjelasan dari skoring pada kondisi rumah, menggambarkan bahwa semakin tinggi angka pada skor antara 20-30. Bahwa ybs termasuk dalam kondisi yang Kurang		
e. Penjelasan dari skoring pada kondisi rumah, menggambarkan bahwa semakin tinggi angka pada skor antara 20-25. Bahwa ybs termasuk dalam kondisi yang Kurang		
CARA PENGISIAN KETERANGAN TAMBAHAN		
a. Menearangkan profil dhuafa yang Ybs secara Rinci, dengan Naras yang singkat dan Jelas, Dengan standar Kaidah 5 W 1 H		
b. Menearangkan dan menearangkan profil Kondisi Rumah Ybs Secara Rinci. Dengan adanya fakta lain yang tidak ada di formulir		
c. Menearangkan dan menearangkan profil Kondisi Ekonomi Ybs Secara Rinci. Dengan menearangkan adanya fakta lain yang tidak ada di formulir		
d. Menearangkan dan menearangkan profil Kondisi Fisik dan Tanggungan Ybs Secara Rinci. Dengan menearangkan adanya fakta lain yang tidak ada di formulir		
e. Lampirkan Foto Lain Yang Unik dan menarik Saat dipaparkan. Contoh Saat Turun, saat cuci footnya, atau cuci footnya atau menearangkan kondisi rumahnya etc		
CARA MENGBERI REKOMENDASI SURVEYOR		
a. Merekomendasikan apakah Ybs Layak Dibantu atau Tidak		
b. Merekomendasikan apa yang dibantu dan apa yang dibutuhkan fakta lapangan		
c. Menearangkan Usulan Yang Mampu Alirkan. Abu Yang Memeratakan Bahwa Ybs Layak Dibantu atau Tidak Dibantu		
CARA MENGBERI WAKTU DI SURVEY		
a. Ia Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun saat di Lakukan Survey pada kolom di bawah kanan		
b. Tanda Tangan Surveyor / Petugas Lapangan yang menjadi penanggung jawab		
c. Setelah Formulir ini sudah di isi, Laporan hasil Survey Ke Kond. Distribusi Untuk diserahkan Ke Pimpinan untuk diketahui dan ditetapi		
DOKUMENTASI WAJIB DI LAMPIRKAN		
a. Foto Ybs Menearangkan kondisi Nyata Fisik dan kondisi Tempat Tinggal, dengan Sertifikasi Sirkuit Rumah Yang Bergejala		